

Dr. Ir. Abdul Halim, MP.



POTRET BAGI HASIL & KEMISKINAN PETANI di Kabupaten Pinrang



POTRET
BAGI HASIL
& KEMISKINAN
PETANI
di Kabupaten Pinrang

Dr. Ir. Abdul Halim, MP.



Potret Bagi Hasil Dan Kemiskinan Petani Di Kabupaten Pinrang

Indramayu © 2024 PT. Adab Indonesia

Penulis: Dr. Ir. Abdul Halim, MP.

Editor: Ummu Tasyiah Arsa

Desain Cover : Difiyani Puspitasari

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh **PT. Adab Indonesia**

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://adabindonesiagrup.com>

Referensi | Non Fiksi | R/D

xiv + 160 hlm. 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-634-7045-62-1

No. E-ISBN : 978-634-7045-63-8 (PDF)

Cetakan Pertama, Desember 2024

Edisi Digital, Desember 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku ini dengan judul "Potret Bagi Hasil dan Kemiskinan Petani di Kabupaten Pinrang" dapat diselesaikan.

Fenomena bagi hasil usahatani padi bisa dikatakan sebagai suatu fenomena yang ditemukan hampir diseluruh daerah pengembangan padi di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterapkan selama ini antara petani penggarap dengan pemilik lahan kebanyakan masih berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Bagi hasil ini cenderung diberlakukan secara tidak adil dan merugikan petani penggarap.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas selesainya buku ini masing-masing kepada: (1) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (2) Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; (3) Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Kampus Sulawesi Selatan; (4) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, beserta seluruh jajarannya; serta (5) Semua pihak yang telah banyak membantu mulai dari tahap persiapan hingga selesainya penyusunan buku ini.

Disadari buku ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran yang konstruktif guna penyempurnaan lebih lanjut sangat dibutuhkan. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan salam kepada seluruh pembaca, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Gowa, Agustus 2024

Penulis,





DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tinjauan Pustaka	8
C. Metode Penelitian	45
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PINRANG	47
A. Letak Geografis dan Iklim.....	48
B. Pemerintahan.....	48
C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.	51
D. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.	54
E. Pertanian Tanaman Pangan, Sektor Unggulan Daerah.	59



BAB III	SEKILAS USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG	61
	A. Usahatani Padi, Sumber Pendapatan Utama Sebagian Besar Penduduk	62
	B. Produktivitas Padi yang Tinggi dan Fenomena Kemiskinan Petani	65
	C. Beberapa Permasalahan yang Mendera Petani Penggarap	67
	D. Keterlibatan Pemerintah dalam Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Padi	69
BAB IV	PETANI PENGGUNA LAHAN DAN PENYULUH PERTANIAN	73
	A. Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian.....	74
	B. Jumlah Petani Berdasarkan Golongan Luas Lahan yang Dikuasai.....	76
	C. Jumlah Penyuluh Pertanian (Pendamping Petani)	78
BAB V	PENGGUNAAN LAHAN SAWAH DAN REKOMENDASI TEKNOLOGI ANJURAN	81
	A. Penggunaan Lahan Sawah.....	82
	B. Persiapan Turun Sawah Melalui Musyawarah “Tudang Sipulung”	86
	C. Rekomendasi Teknologi Anjuran.....	89
BAB VI	RISIKO KERUGIAN USAHATANI PADI	91
	A. Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam Banjir dan Kekeringan	92
	B. Risiko Kerugian Akibat Serangan OPT	93
BAB VII	LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI	95
	A. Luas Panen Padi	96
	B. Produktivitas Padi	97
	C. Produksi Padi	99



BAB VIII	KEBIJAKAN BAGI HASIL USAHATANI PADI.....	101
	A. Kebijakan Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.....	102
	B. Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi di Kabupaten Pinrang	104
BAB IX	PELAKSANAAN DAN KELEMAHAN BAGI HASIL USAHATANI PADI	109
	A. Pelaksanaan Bagi Hasil Usahatani Padi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat.....	110
	B. Kelemahan Pelaksanaan Bagi Hasil Usahatani Padi	117
BAB X	PENDAPATAN SETELAH DILAKUKAN BAGI HASIL DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMISKINAN PETANI	121
	A. Pendapatan Bersih Petani Penggarap Setelah Bagi Hasil dengan Pemilik Lahan	122
	B. Implikasi Bagi Hasil Usahatani Padi Terhadap Kemiskinan Petani	127
BAB XI	UPAYA PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN BAGI HASIL USAHATANI PADI.....	131
	A. Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi yang Berkeadilan	132
	B. Upaya Penyempurnaan Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi	139
BAB XII	PENUTUP.....	145
	A. Kesimpulan.....	146
	B. Rekomendasi.....	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	149
	PROFIL PENULIS	159





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Konsumsi Ekuivalen Setara Beras	26
Tabel 2	Luas Wilayah, Persentase Terhadap Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022.....	49
Tabel 3	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022	52
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2022 ..	53
Tabel 5	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022/2023	55
Tabel 6	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022	56



Tabel 7	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020	60
Tabel 8	Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	64
Tabel 9	Persentase Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	74
Tabel 10	Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTUP) dan Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	75
Tabel 11	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Menurut Golongan Luas Lahan yang dikuasai di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	76
Tabel 12	Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	78
Tabel 13	Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020	79
Tabel 14	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Irigasi di Kabupaten Pinrang Tahun 2022	85
Tabel 15	Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi Terhadap Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022	86
Tabel 16	Rekomendasi Teknologi Anjuran Pertanaman Padi Musim Tanam Oktober 2023-Maret 2024 di Kabupaten Pinrang	89
Tabel 17	Tipologi Daerah/Kecamatan Berdasarkan Risiko Terjadinya Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kabupaten Pinrang	92



Tabel 18	Luas Pertanaman Padi yang Terkena Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023.....	93
Tabel 19	Luas Pertanaman Padi yang Terserang Tikus dan Penggerek Batang di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023.....	94
Tabel 20	Pembagian Beban Biaya Usahatani yang Berlaku pada Sistem Bagi Hasil antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023	106
Tabel 21	Hak dan Kewajiban/Tanggungans Pemilik Lahan dan Petani Penggarap dalam Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Usahatani Padi	112
Tabel 22	Pendapatan Bersih Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Setelah Dilakukan Bagi Hasil pada Saat Produksi Optimal (7015 kg/ha) dan Produksi Tidak Optimal (3450 kg/ha) dengan Pembiayaan Usahatani Dikenakan Bunga 15%.....	125
Tabel 23	Pendapatan Bersih Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Setelah Dilakukan Bagi Hasil pada Saat Produksi Optimal (7015 kg/ha) dan Produksi Tidak Optimal (3450 kg/ha) dengan Pembiayaan Usahatani Tanpa Dikenakan Bunga	137
Tabel 24	Kebijakan, Pelaksanaan, Kelemahan, dan Upaya Penyempurnaan Kerjasama Bagi Hasil Usahatani Padi antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap	140





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Luas Panen Padi di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	96
Gambar 2	Perkembangan Luas Panen Padi per Bulan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022.....	97
Gambar 3	Produktivitas Padi di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022	98
Gambar 4	Perkembangan Produktivitas Padi per Sub Round di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022	99
Gambar 5	Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022	99
Gambar 6	Perkembangan Produksi Padi per Bulan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022.....	100



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Fenomena sistem bagi hasil usahatani padi bukan merupakan issue yang baru untuk melindungi petani penggarap agar tidak mengalami kerentanan dan kemiskinan, yang dapat berdampak pada ketidakberdayaan (Chambers, 1986). Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan pokok, antara lain: (1) bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil; (2) hak dan kewajiban kedua belah pihak; (3) pembagian hasil; serta (4) jangka waktu perjanjian. Undang-Undang tersebut telah lama diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui beberapa kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait kerjasama bagi hasil, serta secara substansial ketentuan bagi hasil tersebut dinilai memiliki beberapa kelemahan (Priyadi & Shidiqie, 2015); (Shidiqie, 2017). Melalui kendala tersebut, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sehingga dapat terlaksana dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak (Sutiknjo & Artini, 2020). Bagi hasil yang berkeadilan adalah sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara adil (Auliyah & Wulandari, 2017).

Dalam relasi kuasa antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan dapat dijelaskan melalui pendekatan strukturasi, yang terdiri dari aturan-aturan dan sumberdaya yang terlibat secara rutin dalam institusi-institusi (Giddens, 1984). Berkaitan dengan sistem bagi hasil usahatani padi di dalamnya terdapat aturan-aturan dan sumberdaya, yang menghendaki adaptasi dalam pelaksanaannya baik petani penggarap maupun pemilik lahan. Adaptasi terhadap aturan-aturan bagi hasil menjadi penting terutama petani pemilik lahan karena mereka memiliki sumberdaya lahan, sosial



dan finansial, sehingga dengan adaptasi aturan yang ada dapat menciptakan kepatuhan dan kesepakatan. Jika ini sudah tercipta, maka kekuasaan bisa memaklumkan bahwa ketidakpatuhan adalah dosa dan kepatuhan adalah kebajikan (Fromm, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan pendapatan riil yang diterima petani penggarap pada satuan luasan lahan yang sama cenderung lebih rendah dibanding pendapatan petani pemilik penggarap, dan pendapatan petani penyewa/gadai (Damayanti, 2022); (Hadiana, 2017); (Puspitasari et al., 2020). Fenomena ini tentunya menarik dicermati guna menunjang peningkatan pendapatan petani penggarap. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi petani penggarap sehingga pendapatan riil yang diperoleh cenderung rendah, antara lain; *Pertama*; tingkat produktivitas yang diperoleh petani penggarap lebih rendah karena persiapan tanam yang tidak optimal. Hal ini terkait dengan proses produksi usahatani, mulai dari penyediaan sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, persemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga penanganan panen dan pascapanen. Proses produksi usahatani yang berjalan lancar dan baik cenderung menghasilkan produksi yang baik pula. Sebaliknya, proses produksi usahatani yang menemui banyak kendala misalnya modal terbatas untuk pengadaan sarana produksi cenderung memberikan hasil yang lebih rendah dan tidak optimal.

Kedua; tingkat produktivitas yang diperoleh cukup tinggi, namun untuk mencapai hasil tersebut petani penggarap terpaksa meminjam uang dengan bunga cukup tinggi karena keterbatasan modal untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana produksi pada saat persiapan tanam. Hal ini ditempuh karena pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya beban biaya produksi usahatani kepada petani penggarap. Sebagian beban biaya ditanggung petani penggarap yang akan diperhitungkan dan dikembalikan kepada petani penggarap pada saat panen sebelum dilakukan pembagian hasil usahatani. Dalam realitasnya terdapat beban biaya yang hanya



ditanggung oleh petani penggarap dan tidak ditanggung oleh petani pemilik lahan, seperti biaya pesemaian, pengolahan tanah, penanaman, dan biaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Terkadang semua biaya tersebut dipinjam terlebih dahulu oleh petani penggarap yang berakibat pada menumpuknya utang dengan bunga yang cukup tinggi pada setiap musim tanam. Dengan demikian, pendapatan riil petani penggarap semakin terkuras dan berkurang.

Ketiga; pembagian hasil produksi antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang cenderung tidak adil dan merugikan petani penggarap (Shidiqie, 2017); (Bawohan et al., 2021); (Hadiana, 2017). Dalam pembagian hasil selama ini belum diperhitungkan aspek risiko gagal panen atau produksi rendah yang selalu mengancam pertanaman padi. Menurut (Beck, 1992) masyarakat risiko adalah suatu masyarakat malapetaka. Dengan demikian, petani penggarap dapat saja mengalami malapetaka karena gagal panen. Gagal panen atau produksi rendah tersebut bisa diakibatkan oleh bencana alam (kekeringan, banjir, atau longsor) dan serangan organisme pengganggu tanaman (Kaleka et al., 2020); (Prabowo et al., 2021); (Suharyanto et al., 2015). Apabila terjadi gagal panen atau produksi rendah maka seluruh kerugian usahatani ditanggung sepenuhnya petani penggarap, sedangkan pemilik lahan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Akumulasi kerugian yang menimpa petani penggarap tersebut, lambat laun akhirnya menyebabkan petani penggarap potensial menjadi miskin.

Keputusan petani menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil secara umum karena untuk menyiasati kepemilikan lahan sawah yang terbatas dan berukuran sempit (kurang dari 0,50 hektar), atau bahkan sebagian petani penggarap tidak memiliki lahan sawah sama sekali (tunakisma). (Winarso, 2012) mengemukakan hampir 35,0 persen petani di Indonesia tidak memiliki lahan usahatani. Kalaupun petani memiliki lahan usahatani, kebanyakan luasannya tidak lebih dari 0,50 hektar atau tergolong petani gurem



(Kementerian Pertanian, 2020); (BPS Indonesia, 2018a). Tujuan utama petani penggarap mengusahakan lahan sawah milik orang lain adalah agar luasan lahan yang dikelola semakin luas. Hal ini bisa dipahami mengingat lahan sawah yang dikelola semakin luas berarti potensi untuk mendapatkan produksi menjadi semakin besar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap beserta keluarganya (Andrias et al., 2017); (Lubis & Indrawati, 2017a); (Mamondol & Sabe, 2016); (Mokodongan et al., 2022); (Rahayu, 2021).

Fenomena menurunnya pendapatan riil yang diterima petani penggarap menarik untuk dikaji seperti di Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah andalan untuk peningkatan produksi padi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data (BPS Sulawesi Selatan, 2023), terdapat 4 (empat) kabupaten yang mendominasi produksi padi tahun 2022 di Sulawesi Selatan dengan kontribusi mencapai 51,72 persen, yakni: Kabupaten Bone (16,75 persen), Kabupaten Wajo (15,47 persen), Kabupaten Pinrang (9,87 persen), dan Kabupaten Sidrap (9,63 persen). Sedangkan sisanya 48,28 persen adalah kontribusi 20 kabupaten/kota yang lain. Dari data ini juga dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pinrang dalam produksi padi berada pada urutan ketiga tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan produksi tahun 2022 mencapai 526.937,15 ton gabah kering giling.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan komoditi padi (beras) sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan perberasan nasional yang menempatkan padi (beras) sebagai salah satu komoditi strategis untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan secara berkelanjutan (Sembiring, 2021). Komoditi padi (beras) berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fenomena tersebut salah satunya dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha pertanian dengan produk utamanya beras terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (BPS Pinrang, 2023b) mencatat



PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Pinrang tahun 2022 adalah sebesar Rp 23.765,15 milyar. Kontribusi lapangan usaha pertanian (dalam arti luas) terhadap nilai PDRB tersebut mencapai 44,73 persen. Kontribusi ini merupakan kontribusi tertinggi dibanding 20 sektor lainnya. Kontribusi lapangan usaha pertanian yang tinggi tersebut, diyakini dominan bersumber dari hasil usahatani padi sebagaimana potensi usaha yang digeluti kebanyakan penduduk di Kabupaten Pinrang.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang yang berjumlah 411.795 jiwa bekerja di sektor pertanian khususnya berusahatani padi. (BPS Pinrang, 2018) mencatat dari seluruh penduduk yang bekerja pada tahun 2017, ternyata 41,23 persen bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut, diyakini dominan adalah petani padi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Artinya, sektor pertanian dalam hal ini usahatani padi merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Pinrang.

Produktivitas padi petani sawah di Kabupaten Pinrang dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022) berada pada kisaran 5,89 sampai 6,36 ton per hektar (BPS Pinrang, 2018); (BPS Pinrang, 2023b). Capaian produktivitas padi ini relatif lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata produktivitas padi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 5,17 ton per hektar dan produktivitas padi nasional sebesar 5,25 ton per hektar (BPS Sulawesi Selatan, 2023); (BPS Indonesia, 2023). Meskipun capaian produktivitas dan produksi padi selama ini sudah cukup tinggi, namun belum menjadikan pendapatan petani ikut meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan petani beserta keluarganya. Beban biaya produksi yang cukup tinggi, tanpa dibarengi pendapatan yang memadai menjadikan sebagian petani terjerumus kedalam kemiskinan. Petani digolongkan miskin apabila standar minimum kebutuhan dasar menurut BPS, baik berupa makanan maupun non-makanan tidak mampu dipenuhi karena kekurangan atau ketiadaan modal (Kementerian Pertanian, 2021). Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian



bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan membeli untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimum berupa kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. Garis kemiskinan yang diterbitkan BPS merupakan ukuran penanda besaran kebutuhan dasar minimum ini. Garis kemiskinan merupakan banyaknya uang per kapita per bulan yang dikeluarkan guna membeli kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun bukan makanan. Kebutuhan dasar minimum untuk makanan adalah 2.100 kkal/kapita/hari (Khomsan et al., 2015).

Perkembangan banyaknya penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Pinrang periode 2016-2020 adalah tahun 2016 sebanyak 31.280 jiwa, tahun 2018 sebanyak 32.940 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 33.560 jiwa (Kementerian Pertanian, 2021). Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Pinrang cenderung meningkat jumlahnya, dan peningkatannya dalam 5 tahun terakhir sebesar 7,29 persen. (Kementerian Pertanian, 2021) melaporkan bahwa penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 yang berlatar belakang pekerjaan usaha pertanian (petani) sebanyak 7.695 jiwa (35,67 persen), pekerjaan di luar sektor pertanian sebanyak 3.013 jiwa (13,97 persen), dan selebihnya adalah penduduk miskin karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Fenomena kemiskinan petani di Kabupaten Pinrang juga tercermin dari data kepala rumahtangga miskin. Jumlah kepala rumahtangga miskin dengan latar belakang pekerjaan usaha pertanian (petani) di Kabupaten Pinrang sebanyak 3.124 jiwa (48,87 persen), pekerjaan non-pertanian sebanyak 1.102 jiwa (17,24 persen), dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) sebanyak 2.166 jiwa (33,89 persen) (Kementerian Pertanian, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa bekerja sebagai petani menjadikan sebagian penduduk di Kabupaten Pinrang bukannya menjadi lebih sejahtera, tetapi justru terpuruk dalam kemiskinan. Sebagian peneliti mengemukakan bahwa petani miskin ini adalah petani yang memiliki lahan usahatani yang sempit atau bahkan tidak memiliki



lahan usahatani sama sekali. Oleh karenanya, petani yang tergolong miskin tersebut dalam berusaha tani kebanyakan bekerjasama dan meminta pemilik lahan untuk digarapkan sawahnya dengan sistem bagi hasil (Damayanti, 2022); (Faisal & Halim, 2022); (Handayani et al., 2018); (Mokodongan et al., 2022). Namun sebagian peneliti yang lain menyatakan bahwa petani miskin tersebut adalah kebanyakan buruh tani yakni pekerja harian di lahan sawah dengan jam kerja dan upah yang sangat terbatas dalam setahun. Khusus buruh tani, sebagian peneliti tidak mengelompokkannya sebagai petani karena tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan proses produksi usahatani di lahan sawah (Setiawan, 2012).

Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketentuan atau aturan sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini hanya mengikuti adat-kebiasaan yang berlaku setempat dan telah dilaksanakan secara turun temurun. Pemerintah Kabupaten Pinrang belum menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur ketentuan bagi hasil usahatani padi yang berlaku adil dan menguntungkan semua pihak, sehingga tidak merugikan petani penggarap yang pada akhirnya tidak menyebabkan petani penggarap menjadi miskin. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana sistem bagi hasil usahatani padi yang tidak berkeadilan dan implikasinya bagi kemiskinan petani di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendapatkan deskripsi ilmiah terkait bagi hasil usahatani padi yang diterapkan dan implikasinya bagi kemiskinan petani di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil dalam usahatani padi bisa diartikan sebagai perjanjian kerjasama pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang dilakukan secara adil dan



saling menguntungkan (Auliyah & Wulandari, 2017). Menurut (Syahyuti, 2014), bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengelola sebidang tanah, dengan menanggung bersama biaya dan membagi hasilnya, baik secara kotor maupun bersih dalam bentuk natura. Sementara itu, (Winarso, 2012) mengemukakan bagi hasil adalah pengalihan hak garap atas lahan dari pemilik lahan kepada orang lain (penggarap) karena antara pemilik dan penggarap terjadi dalam ikatan perusahaan usahatani dan pembagian produksi. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, penulis mendefinisikan bagi hasil adalah adanya kesepakatan antara dua pihak yakni pihak petani penggarap dengan pihak pemilik lahan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan pengalihan hak garap atas lahan dari pihak pemilik lahan kepada pihak petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang dilakukan secara adil dan saling menguntungkan.

(Syahyuti, 2014) menyatakan bahwa bagi hasil banyak ditemukan didaerah-daerah dengan perkembangan dan dinamika sosial yang belum sepenuhnya terbuka, termasuk transaksi ekonomi uang belum diterapkan secara luas di lingkungan masyarakat. Umumnya, bagi hasil hanya untuk usaha pertanian, dan beberapa komoditas unggulan lainnya pada subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, termasuk juga usaha di bidang peternakan. Pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil biasanya sudah saling mengenal dengan baik, umumnya memiliki relasi keluarga. Hubungan kerjasamanya berlaku sangat informal, aspek legalitas tidak menjadi perhatian, dan tidak dilakukan pencatatan. Bisa dikategorikan sebagai suatu hubungan yang bersifat ekonomi dan sosial, akan tetapi sifat sosialnya lebih kuat dan dominan. Motivasinya adalah untuk berbagi, saling menghidupkan, dan saling menolong. Namun



demikian, sebagian otoritas usaha masih berada pada pemilik lahan. Pemilik lahan lebih berkuasa, dan biasanya lebih untung dari petani penggarap. Petani penggarap menganggap bahwa pihak pemilik lahan sudah melakukan kebaikan karena bersedia mengalihkan hak pengusahaan lahan kepadanya. Artinya, petani penggarap merasa berhutang budi dalam relasi ini.

Bagi hasil, atau dikenal dengan sebutan *deelbouw* dalam bahasa Belanda, bisa dikatakan sebagai bentuk paling tertua dalam sistem pengusahaan tanah di muka bumi ini (Scheltema, 1985). Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam penyebutan sistem bagi hasil di Indonesia seperti di daerah Minangkabau menggunakan istilah *memperduai*, di daerah Minahasa menggunakan istilah *toyo*, di daerah Sulawesi Selatan menggunakan istilah *tesang*, di daerah Jawa Barat menggunakan istilah *nengah* dan *jejuron*, dan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah *maro* dan *mertelu* (Auliyah & Wulandari, 2017).

Menurut (Erviana, 2005), sistem bagi hasil dari kesepakatan pemanfaatan tanah dengan perbandingan tertentu sesuai hasil produksi yang diperoleh berupa hasil kotor (bruto) berbentuk natura dengan memperhatikan modal dan kerja pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Saptana (2002) yang mengemukakan bahwa semenjak dahulu bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat pada umumnya adalah dilakukan pembagian hasil terhadap hasil kotor (bruto), akan tetapi berdasarkan semangat *landreform* maka bagi hasil yang ingin dilakukan adalah bagi hasil bersih (*deelwinning*). Bagi hasil bersih ini dari aspek keadilan terlihat lebih adil dibanding bagi hasil kotor. Hal ini bisa dipahami karena apabila terjadi hasil panen atau produksi turun drastis (anjlok), maka pihak-pihak yang melakukan kerjasama yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap, keduanya sama-sama tetap masih memperoleh bagian walaupun dalam jumlah relatif kecil. Akan



tetapi, apabila pembagian hasil diperoleh dari produksi atau hasil bersih, maka petani penggarap cenderung menanggung risiko yang relatif lebih besar. Apabila nilai hasil produksi (panen) yang diperoleh sedikit, maka bisa jadi hasilnya telah habis dikeluarkan hanya untuk melunasi utang sarana produksi. Akibatnya bisa dikatakan sangat miris karena petani penggarap tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil usahatannya.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, (Syahyuti et al., 2015) mengemukakan bahwa bagi hasil yang diperoleh dari pembagian hasil kotor memiliki nilai sosial dan rasa kebersamaan. Disamping itu, pembagian hasil yang diperoleh dari hasil kotor dirasakan lebih adil karena pihak petani penggarap yang berinvestasi dalam bentuk tenaga kerja dan pihak pemilik lahan yang berinvestasi dalam bentuk modal berupa tanah, keduanya sama-sama menanggung risiko yang selalu dihadapi pada setiap musim tanam. Akan tetapi, apabila pembagian hasil didasarkan pada hasil bersih (*deelwinning*), maka risiko yang dihadapi petani penggarap cenderung lebih besar, terkhusus jika diasumsikan bahwa nilai pembelian input sarana produksi mendekati nol atau nilainya sangat rendah. Apabila nilai pembelian sarana produksi dianggap menjadi hal yang sangat penting, maka terdapat beberapa pola bagi hasil yang ditemukan di lapangan. Pada sebagian wilayah, berlaku bahwa beban sarana produksi menjadi tanggungan bersama antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Namun, lain halnya pada wilayah dengan kedudukan dan posisi petani penggarap yang semakin lemah dan terdesak, maka pembelian sarana produksi hanya menjadi tanggungan dan dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap.

Menurut (Marsudi, 2011) bahwa adanya komersialisasi dan modernisasi pertanian memberikan dampak pada munculnya beragam pola hubungan bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pola pertama, disebut



sistem mawah tipe satu. Pada pola ini, petani penggarap menanggung tenaga kerja mulai dari pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pascapanen (perontokan, dan pembersihan hasil). Adapun kontribusi atau tanggungan pemilik lahan adalah aset kepemilikan tanah dan sejumlah sarana produksi meliputi benih, pupuk dan pestisida. Hasil panen dalam bentuk gabah kering panen kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan perbandingan 50% : 50% (1:1). Pola kedua, disebut sistem mawah tipe dua. Pada pola ini pemilik lahan hanya sebatas menanggung aset tanah. Untuk kebutuhan lainnya seperti tenaga kerja dan sarana produksi meliputi benih, pupuk dan pestisida, termasuk pengolahan tanah dan tanam ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap. Pada pola ini, hasil panen yang diperoleh dalam bentuk gabah kering panen kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu bagian diperuntukkan bagi pemilik lahan dan dua bagian diperuntukkan bagi petani penggarap. Pola ketiga, dikenal dengan sebutan sistem kontrak. Pada pola ketiga ini petani penggarap berhadapan dengan masalah keterbatasan dan kelangkaan lahan yang bisa dikuasai. Masalah lainnya adalah petani penggarap tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja dengan baik, selain berusaha sendiri. Dengan pertimbangan tersebut menjadikan petani penggarap terpaksa menyewa tanah agar bisa berusaha sendiri guna memperoleh pendapatan untuk menghidupi keluarganya.

Petani penggarap kadangkala diperhadapkan pada posisi yang dilematis dan sulit teratasi. Kebutuhan modal usahatani pada setiap musim tanam begitu sulit dipenuhi dan kurang difasilitasi melalui permohonan kredit formal, terutama oleh lembaga finansial formal. Hal ini terkendala karena kebanyakan petani penggarap tidak memiliki dokumen atau sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas lahan usahatani yang dikuasai. Padahal, dokumen atau sertifikat tanah tersebut



bisa dijadikan jaminan (agunan) untuk memenuhi persyaratan pokok bagi mereka yang ingin difasilitasi mendapatkan kredit.

Pengalihan hak garap atas lahan dengan sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan, juga diperhadapkan pada posisi petani penggarap yang sangat lemah. Setiap saat, hak penguasaan lahan yang diberikan kepada petani penggarap bisa saja diambil kembali oleh pemilik lahan, baik karena alasan lahan tersebut akan digarap sendiri maupun hak penguasaannya diserahkan kepada petani penggarap yang lain. Akibatnya, stabilitas ekonomi rumah tangga petani penggarap pada setiap musim tanam dapat dikatakan selalu diliputi dengan ketidakpastian.

Dalam pelaksanaan kesepakatan selama ini, bagi hasil tidak mesti hasil bersih yang dibagi menjadi dua bagian sama rata, yakni porsi petani penggarap 50 persen dan porsi pemilik lahan 50 persen. Pola pembagian hasil yang lain bisa saja berlaku yakni satu berbanding tiga, artinya porsi petani penggarap satu bagian dan porsi pemilik lahan tiga bagian. Pembagian hasil ini sangat tergantung pada pihak-pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap, termasuk didalamnya kesepakatan pembagian beban pembiayaan usahatani yang harus ditanggung masing-masing (Winarso, 2012).

Penerapan pola bagi hasil yang beragam bisa dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan wajar tergantung muatan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan itu sendiri, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil pertanian sistem *nelu* dan *maro* misalnya, adalah kesepakatan bagi hasil usahatani yang dilakukan sesaat setelah selesai panen dan telah dikurangi dengan biaya produksi, baik yang dikeluarkan oleh petani penggarap maupun yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Pembebanan biaya sistem *maro* yaitu setengah biaya pembelian pupuk dan setengah biaya pada



saat panen, selebihnya biaya daut, tandur, obat-obatan, biaya traktor dan lain sebagainya ditanggung petani penggarap, sedangkan untuk pembebanan biaya sistem *nelu* semua biaya menjadi tanggungan petani penggarap, di lain pihak, pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya apapun. Pembagian hasil pertanian untuk sistem *maro* antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap adalah setengah-setengah, sedangkan untuk sistem *nelu* pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap adalah $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan (Auliyah & Wulandari, 2017).

Bagi hasil usahatani padi yang berlaku di Kabupaten Pinrang, pada umumnya sarana produksi ditanggung petani penggarap. Pemilik lahan tinggal menerima hasil pembagian dalam bentuk uang tunai dari hasil penjualan gabah kering panen sesaat setelah selesai panen. Proporsi pembagian hasil yang digunakan adalah 1:1. Pembagian hasil ini dilakukan setelah seluruh beban pembiayaan diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung.

2. Usahatani Padi

Usahatani adalah rangkaian aktivitas manusia untuk menata dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan hasil atau output dalam bentuk produk pertanian dengan tujuan antara lain yakni: (1) kebutuhan pangan bisa terpenuhi; (2) kesejahteraan petani bisa meningkat; dan (3) keuntungan secara ekonomi bisa diperoleh (Sinaga et al., 2024). (Suratiyah, 2015) mengemukakan bahwa usahatani adalah ilmu yang ditujukan untuk mempelajari tentang upaya yang ditempuh seorang petani untuk menata dan mengelola faktor produksi yang dimiliki sehingga bisa digunakan secara efektif dan efisien agar petani bisa memperoleh keuntungan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Usahatani bisa



diartikan sebagai aktivitas yang didalamnya terdapat kegiatan mengolah tanah, menanam, merawat tanaman, dan memanen hasil tanaman, serta dapat dipadukan dengan pemeliharaan hewan ternak yang berorientasi pada peningkatan produk pangan (makanan), pakan ternak, termasuk produk serat untuk bahan baku industri, sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi petani dan keluarganya. Usahatani memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor perekonomian bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini bisa dipahami karena melalui usahatani dapat tersedia bahan makanan dalam jumlah yang cukup bagi penduduk. Melalui usahatani juga dapat dipenuhi kebutuhan bahan baku untuk keperluan industri. Ilmu usahatani telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan latar sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) faktor geografis; (2) faktor sosial budaya; dan (3) faktor ekonomi yang terus mengalami perkembangan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Menurut (Suratiyah, 2015), ilmu usahatani dapat didefinisikan sebagai ilmu yang ditujukan untuk mempelajari tentang upaya yang ditempuh seorang petani untuk menata dan mengelola faktor produksi yang dimiliki sehingga bisa digunakan secara efektif dan efisien agar petani bisa memperoleh keuntungan yang maksimal untuk menghidupi keluarganya. Usahatani pada prinsipnya terus berkembang. Pada mulanya usahatani hanya dikelola dengan tujuan agar bisa diperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan keluarga. Dalam hal ini hanya merupakan usahatani swasembada atau *subsistence*. Selanjutnya, dengan sistem perusahaan yang semakin baik, maka diperoleh hasil produksi dengan jumlah lebih banyak dari kebutuhan. Kelebihan produksi kemudian dapat dijual dipasar. Dengan demikian model usahatani yang semula *subsistence* berubah corak menjadi usahatani swasembada keuangan.



Pada perkembangan terakhir, usahatani lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga usahatani yang terakhir ini berubah menjadi usahatani niaga (Suratiyah, 2015). Apabila dilihat dari komoditi yang diusahakan, maka usahatani semula hanya mengusahakan komoditi tanaman pangan, dan kemudian mengalami perkembangan dengan mengusahakan beragam macam komoditi sehingga dapat dikatakan bukan lagi usahatani murni, namun berubah menjadi usahatani campuran yang dikenal dengan istilah *mixed farming*.

(Soekartawi, 2006) mengemukakan bahwa ilmu usahatani dapat diartikan sebagai ilmu yang ditujukan untuk mempelajari bagaimana upaya yang ditempuh seseorang dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimal dalam rentang waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila petani bisa mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan alokasi yang sebaik-baiknya. Dikatakan efisien apabila sumber daya yang dimiliki tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat dihasilkan sejumlah output yang melebihi besarnya input. (Mosher, 1995) mengemukakan bahwa usahatani merupakan sebagian dari kegiatan di permukaan bumi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang petani, satu rumpun keluarga tani, atau badan usaha lainnya yang melakukan aktivitas berupa bercocok tanam atau memelihara hewan ternak.

Menurut (Darwis, 2017), ciri-ciri utama yang mendominasi usaha pertanian yang ada selama ini antara lain sebagai berikut: (a) skala usaha kecil; (b) modalnya sangat terbatas; (c) teknologi yang digunakan masih sederhana; (d) pengelolaannya masih tergantung musim; (e) wilayah pemasaran masih bersifat lokal; (f) kebanyakan berusaha dengan menggunakan tenaga kerja keluarga sehingga dapat menimbulkan adanya involusi pertanian yakni pengangguran tersembunyi; (g) akses terhadap



beragam skim kredit, teknologi informasi dan komunikasi sangat rendah; serta (h) pasar beberapa komoditi pertanian bersifat mono atau oligopsoni sehingga bisa menimbulkan terjadinya eksploitasi harga di tingkat petani.

Usahatani bisa dikatakan sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petani atau bahkan beberapa orang petani dengan orientasi untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan biaya yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas kegiatan usahatani. Aktivitas usaha pertanian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh pendapatan bisa dikelompokkan sebagai usahatani (Ginting, 2004). (Mubyarto, 1989) menyatakan usahatani bisa disamakan atau diidentikkan sebagai pertanian rakyat. Salah satu ciri yang paling menonjol dari usahatani adalah pelaku utama (petani) memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan (tanah, iklim, dan curah hujan), serta kondisi alam lainnya. Adanya tata kelola dan penguasaan faktor-faktor produksi dengan baik secara signifikan dapat meningkatkan hasil produksi usahatani. Menurut (Suprpto, 2010), faktor-faktor produksi tersebut meliputi lahan usahatani, tenaga kerja, dan modal usahatani.

Usahatani padi dilakukan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan bercocoktanam dimana komoditi tanaman pangan (padi) sebagai komoditi utama yang diusahakan oleh petani. Aktivitas ini umumnya identik dan dikenal dengan sebutan pertanianrakyat. Budidaya tanaman padi dilakukan dengan tujuan terpenuhinya terlebih dahulu kebutuhan rumahtangga petani, kemudian ada petani yang melakukan penjualan sebagian hasil produksi yang diperoleh agar bisa memperoleh pendapatan untuk dijadikan modal usahatani pada periode musim tanam berikutnya. Aktivitas usahatani padi memiliki kecenderungan untuk berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian usaha



yang lebih tinggi dibanding usaha lainnya. Kondisi alam yang terus berubah dan kebijakan pemerintah yang sangat dinamis berpengaruh nyata terhadap kegiatan usaha tersebut. (Zakirin et al., 2013) mengemukakan bahwa risiko yang dihadapi dalam bidang usaha pertanian banyak dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serangan hama dan penyakit, perubahan suhu, serta bencana alam (kekeringan dan banjir). Disamping adanya faktor alam, risiko usahatani bisa juga bersumber dari aktivitas pemasaran hasil berupa risiko harga. Risiko harga timbul karena adanya fluktuasi harga pasar yang tidak mampu dikuasai dengan baik oleh petani. Pada dasarnya, risiko dan ketidakpastian usaha adalah dua hal pengertian yang tidak sama. (Soedjana, 2007) mengemukakan ketidakpastian usaha merupakan suatu keadaan atau kejadian pada masa yang akan datang yang tidak bisa diprediksi dengan pasti, sementara itu risiko tidak lain adalah peluang akan timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan akibat dari tindakan yang diambil. Dalam usahatani padi, ketidakpastian secara umum ditemukan dalam bentuk produksi pertanian yang menurun, baik karena faktor bencana alam seperti banjir, kekeringan dan longsor, maupun karena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Sementara itu untuk risiko dalam usahatani padi secara umum muncul karena terdapat kesalahan dalam penerapan tehnik budidaya tanaman, kesalahan dalam pemilihan lahan, kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan, adanya kerugian akibat kecelakaan, kerugian akibat perikatan, dan kerugian akibat hubungan tata kerja yang tidak kondusif. Banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) merupakan beberapa contoh risiko dan ketidakpastian usaha yang seringkali dihadapi oleh petani khususnya petani padi. Banjir terkait dengan adanya kelebihan air karena curah hujan yang tinggi di areal pertanaman sehingga menimbulkan gangguan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman,



bahkan bisa berakibat terjadinya gagal panen (puso). Kekeringan terkait dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan cuaca yang sangat panas berakibat pada terjadinya kerusakan bahkan kematian tanaman semenjak waktu tanam sampai saat panen, sedangkan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) terkait dengan terjadinya kerusakan dan kematian tanaman sehingga menjadikan petani menderita kerugian usahatani (Pasaribu, 2013). Menurut (Suharyanto et al., 2015) bahwa usahatani padi yang dilakukan pada musim kemarau, ternyata memiliki risiko dan ketidakpastian usahatani yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan usahatani yang dilakukan pada musim hujan. (Estiningtyas & Syakir, 2017) mengemukakan bahwa keragaman dan perubahan iklim sangat nyata pengaruhnya terhadap hasil usahatani. Usahatani padi yang sangat bergantung dan mengandalkan ketersediaan air cenderung mengalami dampak negatif atas keragaman dan perubahan iklim yang terjadi yang mengakibatkan volume pasokan air berkurang (defisit) dari kebutuhan air yang seharusnya. (Pasaribu, 2013) menyatakan bahwa usahatani padi yang gagal panen atau produksi rendah bisa disebabkan oleh adanya banjir yang menggenangi areal pertanaman karena curah hujan yang tinggi, namun kejadian serupa bisa juga karena limpasan banjir dari daerah lain dalam bentuk air sungai atau danau yang meluap dan kemudian mengalir ke areal pertanaman yang sedang diusahakan oleh petani. Intensitas insiden bencana alam (banjir, kekeringan, longsor) dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meningkat, secara umum memicu adanya pertanaman yang mengalami kerusakan tanaman. Bencana alam tersebut (banjir, kekeringan, longsor), selain menimbulkan kerusakan pertanaman juga dapat menimbulkan kerusakan prasarana dan sarana pertanian, sehingga hasil produksi usahatani padi yang dilaksanakan oleh petani menjadi tidak optimal (Sumaryanto



& Nurmanaf, 2007). (Pasaribu, 2013) mengemukakan bahwa intensitas dan frekuensi adanya gangguan pertanaman yang mengakibatkan terjadinya gagal panen (puso) atau produksi rendah pada umumnya beragam atau bervariasi pada setiap lokasi. Namun dampak dari produksi rendah atau gagal panen pada setiap lokasi tersebut secara akumulatif akan memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan usahatani padi secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat dijelaskan bahwa ketidakpastian dalam berusahatani padi memungkinkan untuk diminimalisir apabila dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan manajemen risiko. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada ragam dan tingkat permasalahan, seperti masalah penerapan teknologi budidaya tanaman untuk meningkatkan produksi, kesepakatan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan, serta adanya pembagian risiko usahatani dengan mengikuti program asuransi usahatani (Sa'id & Intan, 2001).

3. Konsep Kemiskinan

Terdapat beberapa pengertian tentang kemiskinan. Bisa pengertian kemiskinan dalam arti sempit, yakni kondisi dimana tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan konsumsi dasar yang dibutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan, serta terbatasnya kesempatan berusaha. Bisa pengertian kemiskinan dalam arti luas yang menyertakan aspek sosial, moral, dan budaya (Khomsan et al., 2015). Menurut (Hamudy, 2008), pengertian kemiskinan dalam arti sempit, bisa dipahami bahwa adanya kondisi yang dialami dimana terdapat kekurangan barang dan uang untuk menopang kelangsungan hidup. Sementara itu, kemiskinan dalam arti luas bisa diartikan sebagai suatu fenomena yang *multiface* atau multi-



dimensi. (Kurniawan, 2004) mengungkapkan bahwa seseorang dikategorikan terperosok kedalam kemiskinan bila pendapatan yang diperoleh menunjukkan jumlah yang berada pada posisi dibawah garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS untuk masing-masing daerah. Kemiskinan bisa juga diartikan adanya kekurangan yang tidak terpenuhi dalam aspek kebutuhan sosial, terjadinya keterkucilan dalam interaksi hubungan sosial, ketergantungan pada bantuan sosial, serta ketidakmampuan untuk ikut serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat secara layak.

Kemiskinan bisa dibagi kedalam empat kelompok, sebagaimana dikemukakan Chambers *dalam* (Nasikun, 2001), yakni sebagai berikut:

- a. Kemiskinan absolut, dikelompokkan mengalami kemiskinan absolut apabila besar pendapatan berada pada posisi dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;
- b. Kemiskinan relatif, dikelompokkan mengalami kemiskinan relatif apabila kondisi miskin terjadi karena pengaruh keberadaan kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada tingkat pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah rata-rata kemampuan masyarakat disekitarnya;
- c. Kemiskinan kultural, dikelompokkan mengalami kemiskinan kultural dengan mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau



berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;

- d. Kemiskinan struktural, dikelompokkan mengalami kemiskinan struktural merupakan keadaan miskinnya seseorang atau sekelompok anggota masyarakat sebagai akibat dari rendahnya akses yang dimiliki terhadap sumberdaya yang tersedia didalam suatu tatanan sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tidak menunjang terbebasnya masyarakat dari jeratan kemiskinan, bahkan acapkali justru menjadi sumber maraknya kemiskinan.

(Suyanto, 2013) mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa ciri kemiskinan, diantaranya yaitu:

- a. Mereka yang tergolong miskin (pendapatan berada dibawah garis kemiskinan) secara umum tidak memiliki faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk berusaha, misalnya tanah atau lahan yang cukup, modal usaha yang memadai, ataupun keterampilan yang bisa diandalkan. Faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dikuasai pada umumnya terbatas, sehingga kemampuan untuk bisa memperoleh pendapatan yang layak menjadi terbatas;
- b. Mereka yang tergolong miskin pada umumnya memiliki peluang yang sangat terbatas untuk bisa memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit, dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya



- meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi;
- c. Mereka yang tergolong miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan kebanyakan tidak sampai lulus sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah oleh karena harus membantu orang tua mencari nafkah tambahan;
 - d. Mereka yang tergolong miskin dan tinggal serta bermukim didaerah pedesaan, pada umumnya tidak memiliki tanah garapan, atau walaupun ada luasannya relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat didalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha di kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib;
 - e. Mereka yang tergolong miskin dan kemudian mencari penghidupan dan pekerjaan didaerah perkotaan, kebanyakan masih berusia muda belia, tidak memiliki keterampilan yang bisa diandalkan, serta tingkat pendidikan yang rendah. Di daerah perkotaan sendiri utamanya di negara-negara yang sedang berkembang, umumnya tidak memiliki kesiapan untuk menampung gerak tenaga kerja yang melakukan



urbanisasi dari desa ke kota. Kondisi kontras terjadi antara negara maju dengan negara berkembang dalam penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan. Di negara maju, pertumbuhan sektor industri dan pertumbuhan kota menjadi penarik bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi dan bekerja di daerah perkotaan. Lain halnya di negara sedang berkembang, proses pergerakan urbanisasi dari desa ke kota jauh lebih melaju dibanding dengan laju penyerapan tenaga kerja dalam pengembangan industri di daerah perkotaan. Bahkan, fenomena yang marak terjadi terkait pengembangan teknologi di daerah-daerah perkotaan pada negara-negara yang sedang berkembang, justru menampik dan menjadi penghambat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, penduduk yang tergolong miskin yang pindah ke daerah perkotaan menjadi terdampar di daerah-daerah kantong kemiskinan.

Bank Dunia *dalam* (Khomsan et al., 2015) menyatakan bahwa apabila dicermati secara mendalam maka terdapat tiga ciri khas yang sangat mendasar atas fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia. *Pertama*, fenomena banyaknya rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan berada pada posisi yang tidak jauh dari garis kemiskinan nasional, yakni sekitar US\$ 1,55 per hari. Posisi demikian, menjadikan kebanyakan penduduk walaupun termasuk penduduk dengan kategori tidak tergolong miskin namun posisinya sangat rentan terhadap kemiskinan terutama ketika terjadi gejolak ekonomi dan politik yang mengganggu stabilitas nasional. *Kedua*, kemiskinan diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh, sehingga dengan demikian tidak menunjukkan gambaran batasan kemiskinan yang senyatanya. Bisa jadi terdapat beberapa orang



penduduk yang mungkin tidak termasuk kategori “miskin dari segi pendapatan”, namun kemudian dimasukkan kedalam kategori penduduk miskin karena pertimbangan akses yang terbatas terhadap pelayanan dasar dan rendahnya penilaian atas indikator-indikator indeks pembangunan manusia. *Ketiga*, mengingat sangat beragam dan sangat luasnya wilayah Indonesia, maka adanya perbedaan antar-daerah merupakan ciri paling mendasar dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Menurut (BPS Indonesia, 2023), kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana satu orang atau beberapa orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak dasar bagi dirinya meliputi: kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan (perumahan), kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan air bersih, kebutuhan pertanahan, kebutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk kebutuhan rasa aman dari segala bentuk ancaman atau tindak kekerasan, serta hak untuk bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Pemenuhan hak-hak dasar tersebut penting untuk tercapainya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi semua warga negara Indonesia.

Terdapat beberapa pendekatan (indikator) yang dapat digunakan untuk mengukur seseorang tergolong miskin atau tidak miskin. Adapun beberapa pendekatan (indikator) tersebut, antara lain yakni: (1) pendekatan Sajogyo; (2) pendekatan Badan Koordinasi KB Nasional; (3) pendekatan Bank Dunia; serta (4) pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS). *Pertama*, pendekatan Sajogyo. Pada periode awal tahun 70-an, Sajogyo dengan berpatokan pada jumlah konsumsi setara beras perkapita dijadikan sebagai dasar dalam penentuan (indikator) kemiskinan. Dalam hal ini, Sajogyo melakukan pembedaan antara jumlah konsumsi setara beras di daerah pedesaan dengan jumlah konsumsi setara beras di daerah



perkotaan. Didaerah perdesaan, jika seseorang hanya sebatas mengonsumsi kurang dari 240,0 kg setara beras per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan kedalam kategori sangat miskin, selanjutnya didaerah perkotaan ditetapkan besarnya adalah 360,0 kg setara beras per orang per tahun (Sayogyo, 1982); (Widodo & Sari, 2016). Penentuan kategori orang miskin menurut Sajogyo ditunjukkan sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1
Konsumsi Ekuivalen Setara Beras

Kategori	Perdesaan (kg/org/thn)	Perkotaan (kg/org/thn)
Melarat	180,0	270,0
Sangat Miskin	240,0	360,0
Miskin	320,0	480,0

Sumber: (Khomsan et al., 2015)

Terdapat beberapa kelemahan dari penentuan kategori orang miskin yang hanya berpatokan pada jumlah konsumsi setara beras sebagai kriteria kemiskinan antara lain yaitu: (1) tidak semua suku (penduduk) yang ada di Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari; (2) tidak diketahui sepenuhnya beragam jenis makanan selain beras yang dikonsumsi penduduk pada beberapa daerah di Indonesia; serta (3) tidak terlihat kontribusi dan kualitas makanan lain selain beras apabila hanya menggunakan beras sebagai kriteria dalam penentuan orang miskin.

Kedua, pendekatan Badan Koordinasi KB Nasional. Pendekatan Badan Koordinasi KB Nasional berpandangan bahwa aspek kesejahteraan penduduk lebih penting untuk mendapatkan perhatian dibandingkan dengan aspek kemiskinan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi program keluarga berencana (KB), yakni "Keluarga yang Berkualitas". Dalam rangka mengetahui tingkat kesejahteraan suatu keluarga, maka oleh BKKBN dilakukan pendataan keluarga.



Pendataan keluarga ini dilaksanakan setiap tahun terhitung mulai tahun 1994. Pada pendataan tersebut unit survei yang digunakan adalah keluarga, hal ini berbeda dengan BPS yang menggunakan unit survei rumah tangga. Tujuan dilakukannya pendataan keluarga ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait data dasar kependudukan dan keluarga untuk menunjang program pembangunan dan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional.

Terdapat lima tahapan terkait keluarga sejahtera (selaras dengan data kemiskinan bila menggunakan pendekatan lainnya), yakni:

- a. Tahap pertama, keluarga yang belum mampu memenuhi walau satupun indikator tahapan Keluarga Sejahtera I, dikelompokkan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera atau sangat miskin;
- b. Tahap kedua, keluarga yang sebatas hanya bisa memenuhi indikator-indikator berikut, dikelompokkan sebagai Keluarga Sejahtera I atau miskin:
 - 1) Anggota keluarga secara umum makan dua kali atau lebih dalam sehari;
 - 2) Anggota keluarga menggunakan pakaian berbeda, untuk pakaian dirumah, pakaian ditempat kerja/sekolah, dan pakaian untuk bepergian;
 - 3) Rumah yang didiami anggota keluarga memiliki lantai, atap, dan dinding dalam keadaan baik.
 - 4) Apabila ada anggota keluarga yang menderita sakit dan membutuhkan perawatan dan penanganan medis maka langsung dibawa ke puskesmas/rumah sakit, atau sarana/fasilitas kesehatan lainnya;
 - 5) Apabila terdapat pasangan usia subur yang ingin ber-KB maka pasangan bersangkutan mendatangi



- sarana/fasilitas pelayanan kontrasepsi yang ada;
- 6) Anak umur 7-15 tahun yang ada dalam keluarga, semuanya bersekolah.
- c. Tahap ketiga, keluarga yang telah memenuhi indikator Keluarga Sejahtera I (yakni indikator a-f) serta beberapa indikator berikut ini (indikator g-n), dikelompokkan sebagai Keluarga Sejahtera II:
- 1) Anggota keluarga secara umum melakukan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - 2) Seluruh anggota keluarga mengonsumsi ikan/daging/telur minimal satu kali dalam seminggu;
 - 3) Mampu mengadakan minimal satu pasang pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga selama satu tahun;
 - 4) Lantai rumah memiliki luasan minimal seluas 8,0 m² untuk masing-masing anggota keluarga;
 - 5) Setiap anggota keluarga dalam periode 3 bulan terakhir berada dalam kondisi sehat dan bisa mengerjakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik;
 - 6) Terdapat satu orang atau beberapa orang anggota keluarga yang telah memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang layak;
 - 7) Anggota keluarga yang berumur 10 sampai 60 tahun, semuanya mampu membaca dan menulis latin;
 - 8) Pasangan yang termasuk kelompok usia subur dengan jumlah anak paling kurang dua anak memakai alat atau mengonsumsi obat kontrasepsi (KB).



- d. Tahap keempat, keluarga yang telah memenuhi indikator tahap Keluarga Sejahtera I (indikator a-f) dan indikator tahap Keluarga Sejahtera II (indikator g-n), serta beberapa indikator berikut, dikelompokkan sebagai Keluarga Sejahtera III:
- 1) Anggota keluarga berusaha agar bisa ada peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman terkait ilmu agama;
 - 2) Penghasilan yang diperoleh anggota keluarga, sebahagian ditabung, baik dalam bentuk tunai (uang) maupun dalam bentuk natura (barang);
 - 3) Anggota keluarga memiliki kebiasaan untuk makan bersama minimal satu kali dalam seminggu yang sekaligus dimanfaatkan sebagai momen yang baik untuk saling berkomunikasi antar-sesama anggota keluarga;
 - 4) Anggota keluarga ikut serta berpartisipasi dalam aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal;
 - 5) Anggota keluarga mendapatkan informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan telepon seluler.
- e. Tahap kelima, keluarga yang telah memenuhi indikator tahapan Keluarga Sejahtera I, indikator tahapan Keluarga Sejahtera II, dan indikator tahapan Keluarga Sejahtera III (indikator a-s), serta indikator berikut ini, dikelompokkan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus:
- 1) Anggota keluarga dengan sukarela secara teratur bersedia memberikan sumbangan materiil untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;



- 2) Terdapat satu orang atau lebih anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus lembaga, yayasan, institusi, perkumpulan sosial kemasyarakatan, dan perkumpulan sosial lainnya.

Terdapat ukuran lain dari Badan Koordinasi KB Nasional yang bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan suatu keluarga, dalam hal ini suatu keluarga dikategorikan miskin apabila: (i) anggota keluarga tidak bisa melakukan kewajiban yang sifatnya rutin dalam beragama; (ii) anggota keluarga tidak memiliki kemampuan menyediakan dua kali makan dalam satu hari; (iii) anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda pada saat bekerja, di sekolah, atau pada saat melaksanakan kegiatan lainnya; (iv) lantai rumah tempat tinggal anggota keluarga sebagian besar adalah tanah; (v) anggota keluarga tidak memiliki kemampuan membayar biaya yang dibutuhkan untuk fasilitas kesehatan.

Ketiga, pendekatan World Bank. Menurut World Bank dalam (Khomsan et al., 2015), terdapat beberapa penyebab timbulnya kemiskinan yaitu: (1) gagal memiliki tanah, dan modal lainnya; (2) keterbatasan kemampuan dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok, termasuk sarana prasarana; (3) terjadi bias dalam kebijakan pembangunan, baik bias perkotaan maupun bias sektor; (4) diskriminasi dalam pemberian kesempatan dan sistem yang tidak adil terhadap anggota masyarakat; (5) adanya pembedaan dalam sektor ekonomi yakni antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional; (6) rendahnya tingkat produktivitas dan keterbatasan dalam pembentukan dan penggalangan modal di kalangan anggota masyarakat; (7) belum adanya budaya hidup dalam kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mengelola sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan lingkungan dengan baik; (8) belum terlaksananya tata kelola pemerintahan



yang bersih, baik, dan berwibawa (*good governance*); (9) pengelolaan dan pengusaha sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta cenderung adanya eksploitasi sumberdaya secara berlebihan.

World Bank menggunakan standar garis kemiskinan internasional untuk menentukan penduduk miskin. Menurut World Bank, penduduk dapat dikategorikan miskin apabila memiliki jumlah pengeluaran maksimal sebanyak US\$2 per hari, dalam hal ini digunakan metode *Purchasing Power Parity*. Disamping itu, World Bank juga melakukan pengklasifikasian terhadap penduduk yang sangat miskin (*extreme poor*). Penduduk bisa dikategorikan sangat miskin apabila jumlah pengeluaran setiap harinya berada dibawah US\$1. Penerapan garis kemiskinan internasional sebagai standar penentu seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin memiliki kelebihan dan sekaligus juga memiliki kelemahan. Adapun kelebihan adalah penggunaan standar garis kemiskinan internasional, berarti klasifikasi ini bisa diterapkan secara internasional pula. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah suatu negara terutama dalam bidang pembangunan ekonomi bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah penerapan standar garis kemiskinan internasional untuk digunakan sebagai penentu kriteria penduduk miskin atau tidak miskin memiliki kecenderungan bersifat arbitrer. Hal ini bisa terjadi karena penetapan standar US\$2 dan US\$2 per hari tidak berdasarkan pada perhitungan jumlah kebutuhan biaya hidup yang riil pada setiap negara. Adanya keragaman standar, variasi taraf hidup, dan pola makan (konsumsi) yang relatif berbeda antar-negara, dalam penentuan standar garis kemiskinan tersebut juga tidak diperhitungkan. Akibatnya, standar garis kemiskinan internasional tersebut, bisa dianggap terlalu tinggi bagi suatu negara, namun pada saat yang bersamaan bisa



dianggap terlalu rendah bagi negara yang lain.

Keempat, pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan publikasi BPS pada tahun 2009 dinyatakan bahwa banyaknya penduduk yang tergolong miskin dan persentasenya, penghitungannya pertama kali dilakukan di Indonesia mulai tahun 1984. Pada tahun 1984 tersebut, perhitungan penduduk yang tergolong miskin mencakup periode rentang waktu dari tahun 1976 sampai tahun 1981, dengan sumber data berasal dari hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) modul-konsumsi. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 1984 BPS secara rutin satu kali dalam setiap tiga tahun mulai mengeluarkan publikasi terkait data jumlah banyaknya penduduk yang tergolong miskin termasuk persentasenya. Data penduduk miskin ini disajikan dalam format terpisah antara penduduk miskin daerah perkotaan dan penduduk miskin daerah perdesaan. Selanjutnya, sejak tahun 2003, secara rutin setiap tahun BPS mempublikasikan data terkait jumlah dan persentasenya penduduk yang tergolong miskin dan kemudian menjadi setiap triwulan atau setiap tiga bulan dalam setahun semenjak tahun 2011. Data kemiskinan yang dipublikasikan adalah keadaan pada bulan Maret dan bulan September. Mengingat angka kemiskinan yang dipublikasikan BPS secara rutin diatas dihitung dari data survei, maka data kemiskinan tersebut pada dasarnya hanya merupakan angka perkiraan atau estimasi.

BPS memberikan pengertian terkait kemiskinanyaitu kondisi seseorang dimana tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan standar minimum dan sangat mendasar, mencakup kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan. Penghitungan angka kemiskinan oleh BPS dilakukan dengan mengacu pada tingkat konsumsi penduduk terhadap kebutuhan standar minimum dan sangat mendasar atau "*basic needs*". Berdasarkan pendekatan tersebut, kemiskinan kemudian didefinisikan



sebagai kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar meliputi kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Indikator yang digunakan berdasarkan pendekatan ini adalah menggunakan pendekatan *head count index* (HCI). Pendekatan ini menunjukkan besarnya persentase penduduk yang tergolong miskin dengan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar berada pada posisi di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan didapatkan dari jumlah rupiah yang dikeluarkan per kapita setiap bulan agar kebutuhan dasar minimum baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non-pangan dapat dipenuhi. Kebutuhan pangan minimum ditentukan sebesar 2100 kkal per kapita setiap hari. Sementara itu, besarnya biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, bahan bakar, dan transpor bisa terpenuhi disebut sebagai kebutuhan dasar non-pangan minimum (Khomsan et al., 2015).

Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan data resmi kemiskinan didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh BPS. Terkait dengan hal tersebut, analisis pada tulisan ini menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh BPS. Berdasarkan pendekatan tersebut, penduduk dikelompokkan sebagai orang miskin apabila dari sisi pendapatan (ekonomi) tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar yakni kebutuhan akan makanan dan kebutuhan non-makanan. BPS setiap tahun secara rutin mempublikasikan data terkait angka garis kemiskinan untuk seluruh daerah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, yang dibagi dalam kelompok daerah perkotaan dan daerah pedesaan, termasuk garis kemiskinan didaerah perkotaan dan daerah pedesaan di Kabupaten Pinrang.

(BPS Indonesia, 2018b) mencatat bahwa garis kemiskinan penduduk Indonesia adalah sebesar Rp 410.670 per kapita



per bulan. Artinya, ketika seorang penduduk Indonesia memiliki tingkat pendapatan per bulan kurang dari Rp 410.670 digolongkan sebagai penduduk dengan kategori miskin. Bahkan, bisa jadi tergolong penduduk dengan kategori sangat miskin. Selanjutnya, garis kemiskinan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp 315.738 per kapita per bulan, dan kemudian garis kemiskinan penduduk Kabupaten Pinrang adalah sebesar Rp 348.726 per kapita per bulan. Berpatokan pada angka garis kemiskinan penduduk yang dikeluarkan oleh BPS sebagaimana tersebut diatas, kemudian disandingkan dengan capaian tingkat pendapatan petani penggarap setiap bulan di Kabupaten Pinrang untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan gambaran bagaimana kategori tingkat kemiskinan yang dialami petani khususnya petani penggarap di Kabupaten Pinrang.

4. Konsep Petani

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan konsep petani. (Setiawan, 2012) mengemukakan bahwa petani secara umum adalah orang yang sumber pendapatannya atau sumber mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya berasal dari sektor/subsektor pertanian. Sementara itu, (Hadiutomo, 2012) memberikan definisi lain terkait petani yaitu orang yang melaksanakan kegiatan usaha atau aktivitas di sektor pertanian (dalam arti luas), mencakup pertanian di lahan sawah, di ladang, di kebun, di areal perikanan, dan di lahan usahatani lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi. Berdasarkan beberapa pengertian terkait konsep petani sebagaimana dikemukakan diatas, maka dalam uraian ini pengertian petani dibatasi pada seseorang, satu keluarga atau, satu kelompok yang melaksanakan kegiatan usahatani padi di lahan sawah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi.



Petani secara umum dapat dibagi kedalam dua konsep yakni konsep petani subsistensi dan konsep petani rasional (Setiawan, 2012). Petani subsistensi diartikan sebagai petani yang melakukan kegiatan usahatani (berusahatani) dengan tujuan dan orientasinya hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bersama keluarga. Petani subsistensi memiliki ciri-ciri diantaranya adalah: (a) kegiatan usahatani dilaksanakan tidak ditujukan untuk orientasi kapital; (b) berusahatani mementingkan tercapainya "selamat"; dan (c) tidak terbiasa melakukan tindakan spekulatif. Sedangkan petani rasional diartikan sebagai petani yang mengambil sikap rasional untuk menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan keadaan atau perkembangan diluar diri mereka.

Apabila relasi antara pihak petani dengan "pihak lain" didasarkan pada sudut pandang ekonomi, maka petani bisa diartikan sebagai kelompok anggota masyarakat yang memiliki kedudukan berada di posisi pinggiran dalam aspek ekonomi. Hal ini wajar mengingat petani berdiri diatas dua kaki, namun sebelah kakinya berdiri didaerah pasar dan kaki satunya yang lain berdiri didaerah subsisten (Setiawan, 2012). Petani dapat diibaratkan sebagai seseorang yang diberikan kesempatan menguasai dan mengelola secara efektif satu petak atau lebih tanah, dimana disadari atau tidak disadari dirinya sudah terikat didalam satu ikatan tradisi, dan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang dipegang teguh secara turun-temurun. Tanah bagi seorang petani mempunyai makna, arti, dan nilai yang beragam antar satu petani dengan petani yang lain. Bagi petani, satu petak tanah bukan saja dipandang sebagai sumber daya untuk mendapatkan kekayaan yang bersifat materi semata, akan tetapi tanah juga bisa dijadikan sebagai sarana perekat, simbol untuk mendapatkan kehormatan, serta status sosial yang lebih tinggi. Petani memandang bahwa aktivitas kegiatan yang sifatnya produktif merupakan suatu kebaikan



yang harus diutamakan. Hal inilah yang mendasari sehingga petani menganggap bahwa pertanian memiliki nilai yang lebih baik dibanding perdagangan.

Petani bisa dikategorikan sebagai pelaku utama dan ujung tombak pembangunan pertanian nasional. Secara garis besar, ada beberapa masalah yang ditemui petani terkait aktivitas usahatani yang dikelola masing-masing. Beberapa masalah yang ditemui petani tersebut dapat dikelompokkan paling tidak dibagi dalam empat kelompok. *Pertama*, masalah sumberdaya manusia. Kebanyakan petani termasuk kelompok yang mengalami kesulitan apabila diperhadapkan pada pilihan untuk menerima atau tidak menerima, menggunakan atau tidak menggunakan inovasi baru di lahan usahatannya. Kalaupun kemudian ternyata petani memiliki keinginan untuk mencoba menerapkan inovasi baru yang ada guna mengembangkan usahatani yang sedang dikelolanya, maka hal tersebut dilakukan apabila petani telah melihat secara langsung keberhasilan petani lain yang menerapkan inovasi baru tersebut di daerah di sekitarnya. Petani memiliki sikap yang sangat "berhati-hati" ketika ingin menerapkan inovasi yang masih baru. Kebanyakan petani enggan merubah kebiasaannya yang sudah dilakoni bertahun-tahun selama ini utamanya apabila tidak ada contoh yang dapat dilihat secara langsung dan kemudian dapat ditiru di lahan usahatannya. Sikap petani yang sangat "hati-hati" terhadap introduksi inovasi baru tersebut, tentunya wajar dan bisa dimaklumi mengingat petani sarat dengan beragam macam pengalaman dalam berusahatani termasuk pengalaman pada saat menghadapi gagal panen. Bahkan bisa jadi petani begitu musim tanam tiba, langsung melakukan persiapan sebaik mungkin untuk menghadapi risiko ancaman produksi rendah atau gagal panen (puso). *Kedua*, masalah adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Petani pada umumnya kebanyakan hanya memiliki



jenjang pendidikan formal pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sedikit sekali yang memiliki jenjang pendidikan formal sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi misalnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), dan perguruan tinggi (PT). Keterampilan yang dimiliki petani dalam berusahatani khususnya dalam penggunaan teknologi produksi untuk bercocok tanam kebanyakan didapatkan dari transfer pengetahuan dan pengalaman orangtua yang diwariskan secara turun-temurun. Disamping itu, adanya pengalaman petani yang ditemukan sendiri pada saat mencoba suatu inovasi teknologi yang baru di lahan usahatannya. *Ketiga*, masalah modal atau pembiayaan usahatani. Petani secara umum mempunyai modal pembiayaan usahatani yang sangat terbatas. Sebagian besar modal pembiayaan usahatani petani selama ini berasal dari harta benda (harta kekayaan) yang dimiliki keluarga atau ada juga sebagian petani memperoleh modal pembiayaan usahatani dengan jalan meminjam uang tunai atau meminjam sarana produksi berupa benih, pupuk, dan pestisida ke pedagang atau tengkulak. Petani memiliki akses yang sangat terbatas ke lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang ada didaerahnya. Oleh karenanya, petani seringkali menemui kesulitan apabila ada keinginan (berminat) untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit yang tersedia di lembaga perbankan misalnya kredit usaha rakyat (KUR) guna mengembangkan usahatannya. *Keempat*, masalah pasca panen dan pemasaran hasil. Petani acapkali berhadapan dengan masalah pascapanen dan pemasaran hasil pada setiap musim panen. Jika hasil panen berupa produksi gabah langsung dijual pada saat suplai melimpah, maka petani cenderung menerima harga gabah yang merosot tajam. Akan tetapi sebaliknya, jika petani berupaya menunggu sampai harga jual gabah layak dari sisi ekonomi, maka kendala dan tantangan yang dihadapi adalah kebanyakan petani tidak mampu mengadakan sarana



(fasilitas) penjemuran yang memadai. Selain itu, petani juga pada umumnya tidak mempunyai fasilitas gudang yang dapat digunakan untuk penyimpanan hasil panen. Kondisi inilah yang menjadikan petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya walaupun harga yang diterima tidak menguntungkan dari sisi usahatani (Setiawan, 2012).

Dalam menjalankan usahatannya, petani mau atau tidak mau, petani suka atau tidak suka harus berinteraksi atau harus melakukan kontak dengan lingkungan sekitarnya. Jalanan interaksi dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi antara petani dengan lingkungan sekitarnya merupakan satu bagian dari beberapa faktor sistem biofisik lokal (ekosistem). Dengan demikian, tidak sedikit dari beberapa faktor sistem biofisik tersebut, sebagai fenomena yang terjadi di alam dan tidak dapat dikendalikan oleh petani, misalnya fenomena cuaca atau iklim yang setiap saat berubah, fenomena curah hujan yang berfluktuasi dan sulit diprediksi, adanya ancaman kekeringan dan banjir, serta fenomena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang eksplosif dan semakin sulit dikendalikan (Muryanti, 2018).

Dari beberapa fenomena alam yang dihadapi petani tersebut seringkali mendatangkan ancaman risiko dalam berusahatani padi, baik ancaman risiko produksi rendah atau bahkan bisa jadi ancaman risiko gagal panen (puso) di areal pertanaman petani. Disamping itu, petani dalam aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari ikatan dan tatanan sistem sosial yang berlaku dan harus diikuti di tengah masyarakat. Dengan kondisi demikian, petani harus menentukan pilihan-pilihan yang bisa menguntungkan usahatannya, baik berupa pilihan untuk melakukan kerjasama ataupun pilihan untuk berkompetisi dengan petani lainnya. Pilihan petani untuk bekerjasama bisa dalam bentuk bergabung atau berhimpun bersama dengan petani lain dalam suatu organisasi untuk pengelolaan dan pengaturan irigasi



pengairan atau berupa kerjasama saling tukar-menukar tenaga buruh upah untuk pemeliharaan tanaman. Sedangkan pilihan petani untuk melakukan kompetisi dengan petani yang lain dapat dilihat pada saat petani berusaha memenuhi kebutuhan sarana produksi misalnya kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, kebutuhan pestisida, dan kebutuhan alat mesin pertanian, termasuk pada saat berkompetisi melakukan penjualan hasil panen kepada pedagang atau pengumpul dengan harga yang layak dan menguntungkan (Muryanti, 2018).

Petani dalam aktivitas usahataniya seringkali menghadapi ancaman risiko dan mengalami risiko kegagalan panen, hal inilah yang menjadikan petani sangat selektif dan tidak langsung menerima ketika ada inovasi baru yang diperkenalkan kepada mereka, bahkan bisa jadi inovasi baru tersebut langsung ditolak dengan beberapa pertimbangan. Wharton dalam (Muhadjir, 1983) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi sehingga petani menolak introduksi inovasi baru untuk mengurangi ancaman risiko usahatani, yakni: (a) petani gagal paham dan tidak mengetahui inovasi baru yang diperkenalkan; (b) petani tidak memiliki kemampuan untuk mengelola inovasi baru dengan baik; (c) petani melakukan penolakan karena pertimbangan kultural, sosial, ataupun psikologis; (d) petani menganggap inovasi baru dari sisi usahatani tidak *feasibel*; serta (e) petani menolak inovasi baru karena sarana pendukungnya baik berupa barang, bahan, atau peralatan tidak mudah diperoleh di sekitar lahan usahatani.

Petani yang mengambil sikap sangat selektif, "hati-hati", dan bahkan menolak inovasi baru bisa dianggap sebagai strategi mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan orientasi "dahulukan selamat" (*safety first*), sekaligus berusaha "meminimalkan risiko" atau *minimizing risk* (Scott, 1994). Ada anggapan pada sebagian besar petani bahwa inovasi baru



yang diperkenalkan kepada mereka bisa menjadi ancaman. Hal ini karena inovasi baru yang diintroduksi bisa menyebabkan perubahan pada norma, tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang mereka praktekan selama ini dalam komunitasnya. Inovasi baru yang membutuhkan beberapa persyaratan biasanya sulit untuk diterima oleh petani. Petani sulit menerima inovasi baru tersebut karena dalam penerapannya memerlukan beberapa adaptasi dan adanya pengetahuan baru dari petani. Kondisi inilah yang menjadikan petani acapkali mengalami kesulitan dalam memenuhinya karena pengetahuan yang dimiliki petani, termasuk ketersediaan modal untuk keperluan pembiayaan produksi dalam usahataniya sangat terbatas. Fenomena ini berbeda dengan petani progresif. Petani progresif mudah menerima inovasi baru karena didukung dengan adanya pengetahuan yang memadai serta tersedianya modal finansial yang layak untuk mengembangkan usahatani mereka.

Karakteristik petani secara umum diantaranya adalah: (a) memperoleh tingkat pendapatan yang tergolong rendah, lebih kecil dari 240 kg setara beras per kapita per tahun; (b) menguasai dan mengelola lahan yang tergolong sempit, luasnya tidak lebih dari 0,25 ha lahan sawah di Pulau Jawa atau luasnya tidak lebih dari 0,50 ha lahan sawah di luar Pulau Jawa. Jika petani tersebut juga menguasai dan mengelola lahan tegalan maka luasnya tidak lebih dari 0,50 ha di Pulau Jawa atau tidak lebih dari 1,00 ha di luar Pulau Jawa; (c) modal termasuk tabungan yang dimiliki sangat terbatas; dan (d) memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong rendah. Ada tiga pandangan terkait hakikat petani ditinjau dari aspek ekonomi. Pandangan pertama mengemukakan bahwa petani merupakan insan ekonomi yang rasional sama persis dengan insan ekonomi yang lain. Pandangan kedua mengemukakan bahwa petani adalah insan ekonomi yang cenderung berbudaya subsistensi, dalam hal ini petani mengupayakan produksi hanya



dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan aktivitas usahatani tidak diorientasikan produksinya untuk di jual di pasar. Selanjutnya, pandangan ketiga memiliki kesamaan pandangan yang hampir sama dengan pandangan pertama, namun karena kondisi struktur kelembagaan desa yang belum mengalami perkembangan yang baik, menyebabkan petani yang berpandangan rasional tetap menemui kesulitan pada saat melakukan interaksi dengan para pelaku pasar.

Menurut (Kurnia, 2004), bahwa bukan sesuatu hal yang aneh apabila terdapat beberapa pengertian dan definisi tentang petani, baik yang sifatnya konseptual maupun sifatnya operasional. Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dan perdebatan dari para ahli hingga sekarang terkait pengertian dan definisi petani. Dalam realitas prakteknya sehari-hari, (Setiawan, 2012) mengemukakan bahwa didalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, kabupaten/kota, dan pusat, ternyata definisi petani tidak pernah dilakukan pembedaan antara petani yang satu dengan petani yang lain, bahkan termasuk didalamnya adalah tidak dilakukan pembedaan antara petani yang memiliki lahan yang luas dengan buruh tani sekalipun. Generalisasi terhadap petani tersebut jelas dapat menimbulkan kerancuan, bersifat semu, serta bisa membingungkan pihak terkait. Fenomena ini bisa menimbulkan ketidaktepatan dalam distribusi dan penyaluran bantuan kepada petani miskin, misalnya penyaluran bantuan subsidi pupuk, penyaluran bantuan benih, penyaluran bantuan bahan bakar minyak, dan penyaluran bantuan langsung tunai. Tidak tertutup kemungkinan, subsidi yang seyogianya diperuntukkan bagi buruh tani namun dalam pelaksanaannya diterima dan dinikmati oleh para petani yang tidak berhak menerima sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan terkait anggota masyarakat yang dapat dimasukkan kedalam golongan petani berdasarkan definisi tersebut diatas.



Disamping itu, harus dibedakan pula antara subsidi yang khusus diperuntukkan bagi petani dengan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan (termasuk untuk buruh tani).

5. Beberapa Kebijakan Terkait Bagi Hasil Usahatani Padi

Pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, termasuk beberapa turunannya yakni: (1) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; serta (2) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 Tahun 1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Seluruh ketentuan tersebut diatas ditempuh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama, baik pihak petani penggarap maupun pihak pemilik lahan terutama dalam praktek kerjasama yang dapat menimbulkan kerugian sekaligus mencegah adanya praktek yang tidak sesuai ketentuan di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yakni petani penggarap dan pemilik lahan. Muatan utama beberapa kebijakan tersebut antara lain yaitu: (1) hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil; (2) pembagian hasil; (3) jangka waktu perjanjian kerjasama bagi hasil; serta (4) bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil.

Berdasarkan ketentuan yang ada, hak pemilik lahan sebagaimana tertuang pada pasal 1 huruf c dan pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemilik lahan berhak memperoleh



sebagian dari hasil tanah yang dikerjasamakan dengan sistem bagi hasil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pemilik lahan juga memiliki hak melakukan tuntutan untuk diputuskannya perjanjian kerjasama bagi hasil dalam hal petani penggarap tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama. Selanjutnya, kewajiban pemilik lahan tertuang pada pasal 1 huruf c, pasal 1 huruf d dan pasal 9 yang menyatakan bahwa pemilik lahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan untuk dikelola dan diusahakan oleh petani penggarap, termasuk memenuhi hal-hal yang menjadi tanggungannya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, dan pemilik lahan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak tanah satu kali dalam setahun.

Di pihak lain, berdasarkan ketentuan yang ada, hak petani penggarap sebagaimana tertuang pada pasal 1 huruf c bahwa petani penggarap memiliki hak untuk mengelola dan mengusahakan tanah yang bersangkutan dan memiliki hak untuk menerima sebahagian dari hasil tanah yang diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku dengan proporsi pembagian hasil yang ditentukan berdasarkan kondisi daerah, sedangkan kewajiban petani penggarap sebagaimana tertuang pada pasal 1 huruf c, pasal 1 huruf d, bahwa petani penggarap memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengusahakan tanah garapan dengan baik, dan kemudian menyerahkan sebahagian dari hasil tanah yang diperoleh yang merupakan hak dari pemilik lahan, mampu memenuhi seluruh hal yang merupakan tanggungannya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, dan apabila tenggang waktu perjanjian kerjasama telah habis, maka petani penggarap memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali tanah yang diusahakan kepada pemilik lahan dengan kondisi baik sebagaimana kondisi pada saat mulai dikerjakan.



Adapun rentang waktu atau lama perjanjian kerjasama diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pasal 4 dengan ketentuan diantaranya: (1) perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan dalam rentang waktu yang dituangkan didalam surat perjanjian kerjasama bagi hasil. Ketentuannya adalah tanah sawah minimal 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk tanah kering minimal 5 (lima) tahun; (2) untuk hal-hal yang bersifat khusus lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria, Camat, dapat memberikan izin dilakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan rentang waktu yang lebih singkat dari ketetapan umumnya yakni berlaku bagi tanah yang biasa diusahakan sendiri oleh pemilik tanah; (3) apabila pada saat perjanjian kerjasama bagi hasil sudah berakhir, namun di atas tanah tersebut masih ada tanaman yang diusahakan dan belum waktunya untuk dipanen, maka perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut tetap berlaku hingga tanaman itu sudah bisa dipanen. Perpanjangan waktu perjanjian kerjasama tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa, dan tidak perlu membuat perjanjian kerjasama yang baru. (Dewi, 2011) mengungkapkan bahwa yang dimaksud "tahun" dalam ketentuan rentang waktu perjanjian kerjasama adalah tahun tanaman, dan bukan tahun kalender. Berdasarkan ketentuan terkait rentang waktu perjanjian kerjasama ini maka petani penggarap bisa mengelola dan mengusahakan tanah garapan dalam rentang waktu yang layak dari sisi usahatani, sehingga petani penggarap dapat memperoleh hasil produksi yang menguntungkan. Kondisi demikian jelas bisa pula memberikan keuntungan bagi pemilik tanah, karena bagian hasil yang diperoleh dan diterimanya akan semakin bertambah jumlahnya pada saat dilakukan bagi hasil.

Ketentuan lain yang penting terkait perjanjian kerjasama adalah bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil harus dilakukan secara tertulis. Di era modern ini, suatu bukti tertulis bisa



dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat bila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil. Tentunya, peran pemerintah setempat sebagai pengayom untuk memfasilitasi setiap pihak yang akan melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil di daerahnya. Hal ini penting agar tercipta perjanjian kerjasama bagi hasil yang adil dan dapat memberikan keuntungan para pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif karena konsep sistem bagi hasil usahatani padi yang tidak berkeadilan merupakan konsep tidak teratur dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Ketidakberaturan ini sehingga peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam sistem bagi hasil usahatani padi yang tidak berkeadilan dan implikasinya bagi kemiskinan petani di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun sumber data berupa *person*, *place* dan *paper* (Arikunto, 2014). Kelompok *person* adalah informan yang dipilih secara *purposive sampling* yang terdiri dari petani penggarap, petani pemilik lahan dan unsur pemerintah desa serta *stakeholder* lain, seperti tokoh masyarakat, kelompok tani, penyedia sarana produksi dan pedagang pengumpul. Adapun kriteria informan petani penggarap adalah: (1) petani bersangkutan harus terdaftar secara resmi pada salah satu kelompok tani diwilayahnya masing-masing; (2) mengusahakan lahan sawah maksimal 2,0 hektar; dan (3) telah melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan paling kurang 24 bulan (2 tahun) atau lima musim tanam. Kriteria informan pemilik lahan adalah: (1) pemilik lahan yang sedang melakukan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap, (2) pemilik lahan yang menyerahkan sepenuhnya pembiayaan usahatani kepada petani penggarap.

Mengenai *place* adalah tempat berlangsungnya observasi lapangan pada lokasi persawahan, yang melakukan bagi hasil



usahatani padi pada saat panen padi. Sedangkan *paper* adalah pengumpulan dokumen-dokumen tertulis dan tidak tertulis terkait bagi hasil usahatani padi. Dokumen tertulis seperti regulasi dalam bentuk Undang- Undang tentang Bagi Hasil dan Surat Edaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, terkait perjanjian bagi hasil. Dokumen tidak tertulis diperoleh melalui penelusuran kepada masyarakat setempat, terkait praktik-praktik bagi hasil usahatani padi yang menjadi kebiasaan antara petani penggarap dan petani pemilik lahan.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta penggunaan catatan lapangan. Untuk memperoleh informasi yang lebih terarah digunakan pedoman wawancara dan metode *focus group discussion* (FGD). Analisis data menggunakan Program Software Kualitatif Data Analysis (QDA), terdiri dari mengeksplorasi data, mengkode data, menempelkan label-label kode, memadukan kode-kode menjadi tema-tema, dan tema-tema sebagai judul-judul pada bagian temuan-temuan pada laporan kualitatif (Creswell, 2016).



BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN PINRANG



A. Letak Geografis dan Iklim

Kabupaten Pinrang adalah salahsatu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang potensial untuk pengembangan pertanian khususnya tanaman padi. Kabupaten Pinrang berada sekitar 185,0 km di sebelah utara Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pinrang berada pada posisi $3^{\circ}19'-4^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'-119^{\circ}47'$ Bujur Timur. Adapun batas-batas administratifnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare, dan di sebelah timur Kabupaten Enrekang. Luas wilayah Kabupaten Pinrang seluruhnya adalah 1961,77 km², mencakup 12 kecamatan, 69 desa, dan 40 kelurahan.

Berdasarkan laporan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa suhu udara rata-rata bulanan tahun 2022 di Kabupaten Pinrang adalah dalam kisaran 27,4-29,3°C setiap bulan. Suhu bulanan terendah adalah pada bulan Juli 2022 yaitu 21,4°C, sementara itu suhu bulanan tertinggi adalah pada bulan April 2022 yaitu 34,6°C. Kabupaten Pinrang termasuk kedalam kelompok daerah yang beriklim tropik basah, dengan rata-rata jumlah curah hujan berkisar 234,5 mm per bulan, dan jumlah hari hujannya berada dalam kisaran antara 8-24 hari perbulannya.

B. Pemerintahan

Kabupaten Pinrang sejak Juli 2020 terjadi pemekaran kelurahan. Kelurahan yang baru terbentuk yakni Kelurahan Samaturue. Luas wilayah Kelurahan Samaturue adalah 12,50 km². Kelurahan Samaturue merupakan hasil dari pemekaran terhadap 2 kelurahan yang berada di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Adapun dasar pemekaran kelurahan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil pemekaran kelurahan tersebut, maka terdapat perubahan wilayah administratif Kabupaten Pinrang khususnya di



tingkat kelurahan yang semula berjumlah 39 kelurahan berubah menjadi 40 kelurahan. Jumlah kecamatan dan jumlah desa tidak mengalami perubahan yakni masing-masing 12 kecamatan dan 69 desa. Luas seluruh wilayah Kabupaten Pinrang adalah 1961,77 km².

Berdasarkan luas wilayah, ternyata Kecamatan Lembang memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Pinrang yakni seluas 733,09 km², sedangkan Kecamatan Paleteang tergolong kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil di Kabupaten Pinrang yakni seluas 37,29 km². Empat kecamatan dengan luas wilayah berada pada posisi di bawah luas Kecamatan Lembang berturut-turut masing-masing yaitu Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Mattiro Bulu. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan kedalam desa swakarya. Luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang keadaan pada tahun 2022 ditunjukkan sebagaimana tertera pada tabel 2.

Tabel 2
Luas Wilayah, Persentase Terhadap Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Suppa	74,20	3,78	10
2	Mattiro Sompe	96,99	4,94	9
3	Lanrisang	73,01	3,72	7
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75	9
5	Watang Sawitto	58,97	3,01	8
6	Paleteang	37,29	1,90	6
7	Tiroang	77,73	3,96	6
8	Patampanua	136,85	6,98	11
9	Cempa	90,30	4,60	7
10	Duampanua	291,86	14,88	15
11	Batulappa	158,99	8,10	5
12	Lembang	733,09	37,37	16
	Pinrang	1.961,77	100,00	109

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)



Pemerintahan di Kabupaten Pinrang dapat terselenggara berkat adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, baik dari unsur eksekutif, unsur legislatif, dan unsur yudikatif, termasuk unsur-unsur lainnya yang bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yakni pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan unsur legislatif di Kabupaten Pinrang, ternyata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 40 orang, dalam hal ini laki-laki berjumlah 34 orang dan perempuan berjumlah 6 orang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang memiliki latar belakang partai politik pendukung yakni berasal dari 11 partai politik.

Dari unsur eksekutif, penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pinrang dapat digambarkan dari jumlah aparatur sipil negara yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga pegawai PPPK. Pada tahun 2022, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Pinrang adalah 5.530 orang, yang terdiri atas PNS laki-laki sebanyak 2.277 orang dan PNS perempuan sebanyak 3.425 orang. Berdasarkan jabatan yang diduduki, ternyata pegawai negeri sipil di Kabupaten Pinrang terdiri atas masing-masing: (1) menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT) guru sebanyak 2.090 orang; (2) JFT medis sebanyak 885 orang; (3) JFT teknis sebanyak 308 orang; (4) menduduki jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 1.483 orang; (5) JFT pratama sebanyak 29 orang; (6) pengawas sebanyak 381 orang; dan (7) administrator sebanyak 176 orang (BPS Pinrang, 2023b).

Khusus pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang adalah PNS sebanyak 115 orang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal memfasilitasi, melakukan pembinaan dan melakukan pengembangan pertanian dan peternakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang didukung oleh sejumlah tenaga



penyuluh pertanian lapangan. Di Kabupaten Pinrang, jumlah penyuluh pertanian lapangan adalah sebanyak 201 orang. Klasifikasi penyuluh pertanian lapangan tersebut, masing-masing adalah: (1) penyuluh pertanian lapangan berstatus PNS sebanyak 73 orang; (2) penyuluh pertanian lapangan berstatus tenaga harian lepas sebanyak 30 orang; dan (3) penyuluh pertanian lapangan swadaya sebanyak 98 orang. Tugas utama para penyuluh pertanian lapangan adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani/petani binaannya masing-masing, baik dalam hal penguasaan teknologi produksi pertanian spesifik lokasi maupun dalam hal pembinaan dan pendampingan terkait tata kelola administrasi yang baik serta manajemen organisasi kelompok tani yang handal.

C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

(BPS Pinrang, 2023b) melaporkan bahwa banyaknya penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah sejumlah 411.795 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah penduduk yang berada di Kecamatan Watang Sawitto yakni berjumlah 57.227 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2011-2022) melaju dengan pertumbuhan sekitar 1,08 persen per tahun. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang, ternyata laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Lembang yakni 1,71 persen per tahun, dan laju pertumbuhan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Mattiro Sompe yakni 0,63 persen per tahun. Dari sisi kepadatan penduduk, (BPS Pinrang, 2023b) mengemukakan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah 210 jiwa per km². Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Paleteang yakni 1.167 jiwa per km², dan kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Lembang yakni 66 jiwa per km². Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, rasionya adalah 97,57. Ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat sekitar 97-98 penduduk berjenis kelamin laki-



laki. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang tahun 2022 ditunjukkan sebagaimana tertera pada tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/thn)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Suppa	34.965	0,89	471	99,59
2	Mattiro Sompe	30.461	0,63	314	95,30
3	Lanrisang	20.092	1,08	275	96,02
4	Mattiro Bulu	32.255	1,28	243	96,15
5	Wt Sawitto	57.227	0,70	970	96,24
6	Paleteang	43.528	1,17	1.167	97,70
7	Tiroang	23.744	0,84	305	96,72
8	Patampanua	38.559	1,42	282	96,83
9	Cempa	19.886	0,95	220	98,84
10	Duampanua	51.139	1,03	175	96,86
11	Batulappa	11.532	1,23	73	99,65
12	Lembang	48.427	1,71	66	101,48
	Pinrang	411.795	1,08	210	97,57

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)

Disamping jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, maka hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah penduduk yang termasuk dalam kriteria angkatan kerja dan jumlah penduduk dengan kriteria bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah sejumlah 166.763 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, terdapat 4.658 jiwa penduduk yang tergolong kedalam penduduk dengan kategori pengangguran terbuka. Selanjutnya, dari seluruh penduduk yang tergolong angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, ternyata penduduk yang tergolong sedang bekerja adalah sejumlah 162.105 jiwa penduduk.



Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (angkatan kerja) berdasarkan jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 ditunjukkan sebagaimana tertera pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja:			
	a. Bekerja	108.035	54.070	162.105
	b. Pengangguran Terbuka	1.701	2.957	4.658
	Jumlah (1)	109.736	57.027	166.763
2	Bukan Angkatan Kerja:			
	a. Sekolah	6.494	9.729	16.223
	b. Mengurus Rumah Tangga	12.151	78.626	90.777
	c. Lainnya	10.161	4.990	15.151
	Jumlah (2)	28.806	93.345	122.151
Total (1+2)		138.542	150.372	288.914

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)

Berdasarkan tabel 4 diatas tampak pula bahwa penduduk di Kabupaten Pinrang yang tidak tergolong angkatan kerja adalah sebanyak 122.151 jiwa. Adapun penduduk yang tidak tergolong angkatan kerja tersebut adalah: (1) penduduk yang sementara mengikuti pendidikan di sekolah sejumlah 16.223 jiwa penduduk; (2) penduduk yang aktivitasnya mengurus rumah tangga sejumlah 90.777 jiwa penduduk; dan (3) penduduk yang bukan angkatan kerja lainnya sejumlah 15.151 jiwa penduduk. Bila dilihat dari data pekerjaan utamanya, ternyata penduduk di Kabupaten Pinrang pada umumnya bekerja dengan berusaha sendiri yakni 29,36 persen, dan selanjutnya yang bekerja sebagai buruh, karyawan, dan pegawai yakni 27,84 persen, sementara itu, penduduk yang tergolong sebagai pekerja bebas jumlahnya sangat terbatas yakni tidak lebih dari 2,34 persen. Berdasarkan jenis kelamin, data menunjukkan bahwa pekerja perempuan dominan berusaha sendiri, buruh, karyawan,



dan pegawai, serta pekerja keluarga yang tidak dibayar. Terdapat kecenderungan yang sedikit berbeda dengan pekerja laki-laki. Pekerja laki-laki kebanyakan berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau dibantu buruh tidak dibayar, sebagai tenaga buruh, karyawan, dan pegawai, serta pekerja keluarga yang tidak dibayar.

D. Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Pendidikan

Adanya partisipasi pendidikan yang semakin meningkat dapat dikatakan sebagai sinyal atau pertanda yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia selaku motor penggerak roda pembangunan. Partisipasi sekolah yang semakin meningkat untuk setiap jenjang strata pendidikan di Kabupaten Pinrang, bisa terwujud karena ditunjang oleh meningkatnya fasilitas prasarana dan sarana fisik pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah termasuk dukungan tenaga pendidik (guru) yang memadai. Banyaknya sekolah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah berjumlah 398 sekolah, mencakup yakni: (1) Sekolah Dasar sebanyak 325 sekolah; (2) Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebanyak 58 sekolah, dan (3) Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 15 sekolah. Ditinjau dari aspek tenaga pengajar, satu orang guru di Kabupaten Pinrang rata-rata mengajar murid masing-masing yakni: (1) jenjang strata pendidikan Sekolah Dasar mengajar sebanyak 13 orang murid; (2) jenjang strata pendidikan Sekolah Menengah Pertama mengajar sebanyak 10 orang murid; dan (3) jenjang strata pendidikan Sekolah Menengah Atas mengajar sebanyak 16 murid.



Tabel 5
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022/2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Taman Kanak-kanak	190	6.607	652	10,13
2.	Raudatul Athfal	52	2.130	202	10,54
3.	Sekolah Dasar	328	41.065	2.951	13,92
4.	Madrasah Ibtidaiyah	29	3.423	321	10,66
5.	Sekolah Menengah Pertama	58	19.505	1.262	15,46
6.	Madrasah Tsanawiyah	26	3.819	502	7,61
7.	Sekolah Menengah Atas	15	7.657	528	14,50
8.	Sekolah Menengah Kejuruan	16	7.363	725	10,16
9.	Madrasah Aliyah	9	672	179	3,75

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)

Selanjutnya, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas gedung sekolah berdasarkan jenjang strata pendidikan mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi (PT) menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang tahun 2022 ditunjukkan sebagaimana tertera pada tabel 6.



Tabel 6
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	PT
1	Suppa	10	5	2	1	-
2	Mattiro Sompe	9	5	1	-	-
3	Lanrisang	7	3	3	-	-
4	Mattiro Bulu	9	5	2	1	-
5	Wt Sawitto	8	4	2	4	2
6	Paleteang	6	4	5	2	2
7	Tiroang	6	4	1	1	-
8	Patampanua	11	4	1	1	-
9	Cempa	7	4	1	-	-
10	Duampanua	15	7	2	3	-
11	Batulappa	5	3	-	1	-
12	Lembang	16	11	1	1	-
	Pinrang	109	59	21	15	4

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)

Tersedianya fasilitas prasarana dan sarana sekolah pada hampir setiap jenjang pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang (seperti tampak pada tabel 6), tidak menjamin seluruh lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan formal di sekolah dengan baik. Fenomena ini ditandai dengan masih adanya penduduk di Kabupaten Pinrang yang menyandang status buta huruf. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sejumlah kurang lebih 7,60 persen penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang berstatus buta huruf. Penduduk yang berstatus buta huruf tersebut adalah kebanyakan penduduk yang memiliki umur 50 tahun ke atas yang jumlahnya berkisar 19,6 persen dari penduduk yang berumur 50 tahun ke atas secara keseluruhan.



2. Kesehatan

Terdapat sejumlah fasilitas prasarana dan sarana kesehatan di Kabupaten Pinrang diantaranya yakni: rumah sakit umum sebanyak 4 unit, poliklinik sebanyak 4 unit, puskesmas sebanyak 17 unit, puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 45 unit, apotek sebanyak 19 unit, dan posyandu sebanyak 374 unit. Disamping adanya dukungan fasilitas prasarana dan sarana kesehatan yang baik, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya tenaga medis dengan jumlah dan kualitas yang memadai agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Tenaga medis di Kabupaten Pinrang meliputi: tenaga dokter umum sebanyak 54 orang, dokter spesialis sebanyak 22 orang, dokter gigi sebanyak 20 orang, perawat sebanyak 300 orang, bidan sebanyak 197 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 43 orang, dan tenaga gizi sebanyak 23 orang.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan kesehatan dan gizi adalah belum tuntasnya masalah gizi buruk di Kabupaten Pinrang. Di Kabupaten Pinrang masih ditemukan bayi yang menyandang status gizi buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bayi yang menyandang status gizi buruk di Kabupaten Pinrang cenderung terus menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jumlah bayi yang menyandang status gizi buruk pada tahun 2014 sebanyak 12 bayi, kemudian telah mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6 bayi yang menyandang status gizi buruk, dan selanjutnya pada tahun 2022 jumlah bayi yang menyandang status gizi buruk sebanyak 3 bayi. Sedangkan perkembangan balita pendek (stunting), pada tahun 2019 sebanyak 3.676 balita pendek (stunting), dan tahun 2022 turun menjadi 2.610 balita pendek (stunting). Terjadinya penurunan jumlah bayi penyandang gizi buruk dan balita pendek (stunting) merupakan bukti nyata bahwa program/kegiatan yang dilakukan pemerintah dan didukung masyarakat



setempat untuk memperbaiki gizi bayi telah menunjukkan hasil yang semakin membaik sesuai yang direncanakan.

3. Agama

Dalam bidang keagamaan, hasil pembangunannya dapat ditunjukkan salah satunya dari pengembangan prasarana dan sarana peribadatan bagi setiap penganut agama di Kabupaten Pinrang. Adapun jumlah prasarana peribadatan bagi umat Islam yakni masjid sebanyak 517 unit dan musholla sebanyak 118 unit. Prasarana peribadatan bagi umat Kristiani yakni gereja protestan sebanyak 11 unit dan gereja katolik sebanyak 2 unit. Aktivitas kegiatan keagamaan di Kabupaten Pinrang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai diantaranya adalah tingginya animo dan keinginan masyarakat untuk pergi melaksanakan ibadah haji di Mekkah. Pada tahun 2022 di Kabupaten Pinrang, jumlah jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji sebanyak 252 orang. Latar belakang pekerjaan terakhir masing-masing jamaah haji tersebut, yakni pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 91 orang, pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 12 orang, pekerjaan sebagai PNS sebanyak 29 orang, berstatus pelajar sebanyak 45 orang, pekerjaan sebagai petani sebanyak 21 orang, pekerjaan swasta sebanyak 37 orang, serta pekerjaan lainnya sebanyak 13 orang.

4. Kemiskinan

(BPS Pinrang, 2023b) melaporkan bahwa penduduk Kabupaten Pinrang berjumlah kurang lebih 403.994 jiwa. Berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduknya, maka tampak bahwa belum sepenuhnya seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang dalam keadaan hidup yang layak. Fenomena ini ditandai dengan masih terdapatnya beberapa penduduk yang termasuk kategori miskin. Di Kabupaten Pinrang, pada



tahun 2022 jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin adalah sebanyak 33.510 orang atau sekitar 8,81 persen dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang. Adapun garis kemiskinan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 345.892 per kapita per bulan, dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan yakni 1,77 dan nilai indeks keparahan kemiskinan yakni 0,50.

E. Pertanian Tanaman Pangan, Sektor Unggulan Daerah.

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Komoditas tanaman pangan unggulan yang menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Pinrang adalah komoditi padi. Komoditi padi dominan diusahakan dan merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar petani di Kabupaten Pinrang. Selama ini Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan beras di Sulawesi Selatan. Data luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 ditunjukkan sebagaimana tertera pada tabel 7.



Tabel 7
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi Padi (ton GKG)
1	Suppa	2.141	5,90	12.632
2	Mattiro Sompe	10.300	5,90	60.771
3	Lanrisang	8.667	5,90	51.135
4	Mattiro Bulu	11.638	5,90	68.664
5	Watang Sawitto	9.312	5,90	54.941
6	Paletang	5.256	5,90	31.010
7	Tiroang	11.367	5,90	67.065
8	Patampanua	13.469	5,90	79.467
9	Cempa	11.355	5,90	66.995
10	Duampanua	15.328	5,90	90.435
11	Batulappa	3.392	5,90	20.013
12	Lembang	6.077	5,90	35.854
	Pinrang	108.302	5,90	638.982

Sumber: (BPS Pinrang, 2023c)

Pada tabel 7 tampak bahwa pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 638.982 ton gabah kering giling (GKG). Capaian produksi ini relatif meningkat apabila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2019 yang produksinya adalah sebesar 589.515 ton GKG. Luas panen padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 adalah sebesar 108.302 hektar, dengan capaian tingkat produktivitas berkisar 5,90 ton per hektar. Untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang, capaian tingkat produktivitas padi hampir relatif sama yakni 5,90 ton per hektar. Pada tahun 2020, Kecamatan Duampanua memiliki produksi padi yang tertinggi, yakni sebesar 90.435 ton GKG, sedangkan Kecamatan Suppa memiliki produksi yang terendah yakni sebesar 12.632 ton GKG.



BAB III

SEKILAS USAHATANI PADI DI KABUPATEN PINRANG



A. Usahatani Padi, Sumber Pendapatan Utama Sebagian Besar Penduduk

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah andalan untuk peningkatan produksi padi khususnya di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data (BPS Sulawesi Selatan, 2023), terdapat empat kabupaten yang mendominasi produksi padi tahun 2022 di Sulawesi Selatan dengan kontribusi mencapai 51,72 persen yakni Kabupaten Bone (16,75 persen), Kabupaten Wajo (15,47 persen), Kabupaten Pinrang (9,87 persen), dan Kabupaten Sidrap (9,63 persen), sedangkan sisanya 48,28 persen adalah kontribusi 20 kabupaten/kota yang lain. Dari data ini juga dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pinrang dalam produksi padi berada pada urutan ketiga tertinggi dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan dengan produksi tahun 2022 mencapai 526.937,15 ton gabah kering giling (GKG).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan komoditi padi (beras) sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan perberasan nasional yang menempatkan padi (beras) sebagai salah satu komoditi strategis untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan (Sembiring, 2021). Komoditi padi (beras) berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fenomena tersebut salah satunya dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha pertanian (dalam arti luas) terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (BPS Pinrang, 2023b) mencatat PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Pinrang tahun 2022 adalah sebesar Rp 23.765,15 Milyar. Kontribusi lapangan usaha pertanian (dalam arti luas) terhadap nilai PDRB tersebut mencapai 44,73 persen. Kontribusi ini merupakan kontribusi tertinggi dibanding 20 sektor lainnya. Kontribusi lapangan usaha pertanian yang tinggi tersebut, diyakini dominan bersumber dari hasil usahatani padi selaras dengan potensi usaha yang kebanyakan digeluti penduduk di Kabupaten Pinrang.



Kondisi iklim dan geografis Kabupaten Pinrang sangat mendukung untuk pengembangan tanaman padi. Hampir seluruh wilayah dataran di Kabupaten Pinrang dapat ditanami padi. Luas wilayah Kabupaten Pinrang tercatat 1.961,77 km², terdiri atas 12 kecamatan dan 109 desa/kelurahan (BPS Pinrang, 2023b). Wilayah Kabupaten Pinrang terbentang mulai dari pesisir pantai di sebelah barat, kemudian hamparan sawah di bagian tengah, hingga daerah pegunungan di sebelah timur, dengan kisaran ketinggian antara 2 sampai 1908 m di atas permukaan laut (dpl).

Potensi dasar Kabupaten Pinrang adalah lahan sawah yang cukup luas. Luas lahan sawah di Kabupaten Pinrang tahun 2022 tercatat seluas 62.056 hektar, terdiri atas 48.327 hektar lahan sawah berpengairan irigasi (77,88 persen), dan sisanya 22,12 persen atau 13.729 hektar adalah lahan sawah tadah hujan (BPS Pinrang, 2023b). Luasnya hamparan lahan sawah berpengairan irigasi menjadikan sebagian besar petani di Kabupaten Pinrang dapat menanam padi sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Sementara itu, lahan sawah tadah hujan kebanyakan ditanami padi hanya sekali dalam setahun, dan kadangkala ditanami 2 kali dalam setahun bila curah hujan memungkinkan.

Berdasarkan luas lahan yang dikelola, ternyata 29,91 persen petani pengguna lahan pertanian di Kabupaten Pinrang tergolong petani gurem yakni petani dengan luas penguasaan lahan kurang dari 0,50 hektar. Jumlah petani pengguna lahan pertanian dan petani gurem menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 8



Tabel 8
Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kecamatan	Petani Pengguna Lahan Pertanian (orang)	Petani Gurem	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
Suppa	2.137	883	41,32
Mattiro Sompe	3.499	801	22,89
Lanrisang	3.006	1.205	40,09
Mattiro Bulu	4.975	1.888	37,95
Watang Sawitto	2.620	727	27,75
Paletang	2.790	913	32,72
Tiroang	3.635	1.105	30,40
Patampanua	5.189	1.613	31,08
Cempa	3.047	489	16,05
Duampanua	8.805	3.334	37,86
Batulappa	2.205	422	19,14
Lembang	7.661	1.446	18,87
Pinrang	49.569	14.826	29,91

Sumber: (BPS Pinrang, 2023a)

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang yang berjumlah 411.795 jiwa bekerja di sektor pertanian. (BPS Pinrang, 2018) mencatat dari seluruh penduduk yang bekerja pada tahun 2017, ternyata 41,23 persen bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Pinrang, terdapat sepuluh komoditas yang banyak diusahakan oleh usaha pertanian perorangan, berturut-turut dari yang terbanyak yakni: (1) padi sawah inbrida 34.170 unit; (2) ayam kampung biasa 6.586 unit; (3) jagung hibrida 5.597 unit; (4) kakao 4.647 unit; (5) pisang kepok 3.109 unit; (6) sapi potong 2.922 unit; (7) kopi 2.552 unit; (8) bandeng air payau 2.438 unit; (9) cabai rawit 2.395 unit; dan (10) udang vaname air payau 1.916 unit (BPS Pinrang, 2023a).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 tersebut, tampak bahwa padi sawah inbrida merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan oleh usaha pertanian perorangan di Kabupaten Pinrang. Hal ini menjadi pertanda bahwa sebagian besar penduduk



memilih usahatani padi sebagai sumber pendapatan utama, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian, dapat dikemukakan keberhasilan produksi usahatani padi akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar penduduk utamanya para petani sawah di Kabupaten Pinrang.

B. Produktivitas Padi yang Tinggi dan Fenomena Kemiskinan Petani

Produktivitas padi petani sawah di Kabupaten Pinrang dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2013-2022) berada pada kisaran 5,89 sampai 6,36 ton per hektar (BPS Pinrang, 2018); (BPS Pinrang, 2023a). Capaian produktivitas padi ini relatif lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata produktivitas padi Sulawesi Selatan dan produktivitas padi nasional. Produktivitas padi Sulawesi Selatan adalah 5,17 ton per hektar dan produktivitas padi nasional adalah 5,25 ton per hektar (BPS Sulawesi Selatan, 2023); (BPS Indonesia, 2023). Permasalahannya adalah capaian produksi dan produktivitas padi yang cukup tinggi di Kabupaten Pinrang tersebut, selama ini belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari angka kemiskinan penduduk yang cenderung semakin meningkat.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang periode tahun 2016-2020 adalah tahun 2016 sebanyak 31.280 jiwa, tahun 2018 sebanyak 32.940 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 33.560 jiwa (Kementerian Pertanian, 2021). Berdasarkan data ini, tampak jelas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang cenderung meningkat, dan peningkatannya dalam 5 tahun terakhir sebesar 7,29 persen. (Kementerian Pertanian, 2021) melaporkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2020 yang berlatar belakang pekerjaan usaha pertanian (petani) sebanyak 7.695 jiwa (35,67 persen), pekerjaan di luar sektor pertanian sebanyak



3.013 jiwa (13,97 persen), dan selebihnya adalah penduduk miskin karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Fenomena kemiskinan petani di Kabupaten Pinrang juga tercermin dari data kepala rumah tangga miskin. Jumlah kepala rumah tangga miskin yang memiliki latar belakang pekerjaan usaha pertanian (petani) di Kabupaten Pinrang sebanyak 3.124 jiwa (48,87 persen), pekerjaan non-pertanian sebanyak 1.102 jiwa (17,24 persen), dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) sebanyak 2.166 jiwa (33,89 persen) (Kementerian Pertanian, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa bekerja sebagai petani menjadikan sebagian penduduk di Kabupaten Pinrang bukannya menjadi lebih sejahtera, tetapi justru terpuruk dalam kemiskinan. Sebagian peneliti mengemukakan bahwa petani miskin ini adalah petani penggarap yakni petani yang berusaha padi dengan menggarap lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil (Damayanti, 2022); (Faisal & Halim, 2022); (Handayani et al., 2018). Namun sebagian peneliti yang lain menyatakan bahwa petani miskin tersebut adalah kebanyakan buruh tani yakni pekerja harian di lahan sawah dengan jam kerja dan upah yang sangat terbatas dalam setahun. Khusus buruh tani, sebagian peneliti tidak mengelompokkannya sebagai petani karena tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan proses produksi usahatani di lahan sawah (Setiawan, 2012); (Syahyuti et al., 2015).

Keputusan petani menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil secara umum pertimbangannya adalah untuk menyasiasi kepemilikan lahan sawah yang terbatas dan berukuran sempit (kurang dari 0,50 hektar), atau bahkan sebagian petani penggarap tidak memiliki lahan sawah sama sekali (tunakisma). (Winarso, 2012) mengemukakan hampir 35,0 persen petani di Indonesia tidak memiliki lahan usahatani. Walaupun petani memiliki lahan usahatani, kebanyakan luasannya tidak lebih dari 0,50 hektar atau tergolong petani gurem (Kementerian Pertanian, 2020); (BPS Indonesia, 2018b). Tujuan utama petani penggarap mengusahakan lahan sawah milik



orang lain adalah agar luasan lahan yang dikelola semakin luas. Hal ini bisa dipahami mengingat lahan sawah yang dikelola semakin luas berarti potensi untuk mendapatkan produksi menjadi semakin besar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap beserta keluarganya (Andrias et al., 2017); (Lubis & Indrawati, 2017b); (Mamondol & Sabe, 2016); (Rahayu, 2021).

C. Beberapa Permasalahan yang Mendera Petani Penggarap

Beberapa hasil penelitian menunjukkan pendapatan riil yang diterima petani penggarap pada satuan luasan lahan yang sama cenderung lebih rendah dibanding pendapatan petani pemilik penggarap, dan pendapatan petani penyewa/gadai (Damayanti, 2022); (Hadiana, 2017); (Puspitasari et al., 2020). Fenomena ini tentunya menarik dicermati guna menunjang peningkatan pendapatan petani penggarap. Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali mendera petani penggarap sehingga pendapatan riil yang diterima cenderung rendah.

Permasalahan *pertama*, tingkat produktivitas padi yang diperoleh petani penggarap lebih rendah dari yang seharusnya karena persiapan tanam yang tidak optimal. Hal ini banyak terkait dengan proses produksi usahatani, mulai dari penyediaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida), pesemaian, pengolahan tanah sampai siap tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga penanganan panen dan pascapanen. Proses produksi usahatani yang berjalan lancar dan baik cenderung menghasilkan produksi yang baik pula. Sebaliknya, proses produksi usahatani yang menemui banyak kendala, misalnya kepemilikan modal usahatani yang terbatas dan kemudian berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan sarana produksi. Kondisi ini dapat mengakibatkan hasil yang diperoleh petani penggarap cenderung lebih rendah dan tidak optimal.

Permasalahan *kedua*, tingkat produktivitas padi yang diperoleh cukup tinggi, namun untuk mencapai hasil tersebut petani



penggarap terpaksa berhutang dengan bunga cukup tinggi karena keterbatasan modal untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana produksi pada saat persiapan tanam. Hal ini ditempuh karena pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya beban biaya produksi usahatani kepada petani penggarap. Sebetulnya, sebagian beban biaya yang ditanggung petani penggarap tersebut, diperhitungkan dan dikembalikan kepada petani penggarap pada saat panen sebelum dilakukan pembagian hasil. Akan tetapi, terdapat beban biaya yang hanya ditanggung oleh petani penggarap dan tidak ditanggung oleh pemilik lahan seperti biaya pesemaian, pengolahan tanah sampai siap tanam, penanaman, dan biaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Acapkali untuk memenuhi semua kebutuhan biaya tersebut, petani penggarap terpaksa mengambil jalan pintas dengan berhutang kepada pemilik modal. Tumpukan hutang dengan bunga yang cukup tinggi dan harus dilunasi pada setiap selesai panen menjadikan pendapatan riil yang diterima petani penggarap setelah dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan semakin terkuras dan berkurang.

Permasalahan *ketiga*, terkait pembagian hasil produksi antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang cenderung tidak adil dan merugikan petani penggarap (Ash-Shidiqie, 2017); (Bawohan et al., 2021); (Hadiana, 2017). Dalam pembagian hasil selama ini belum diperhitungkan aspek risiko kerugian akibat gagal panen atau produksi rendah yang selalu mengancam pertanaman padi. Gagal panen atau produksi rendah tersebut bisa disebabkan oleh bencana alam (kekeringan, banjir, longsor) atau serangan organisme pengganggu tanaman (Kaleka et al., 2020); (Prabowo et al., 2021); (Suharyanto et al., 2015). Jadi, ketika terjadi gagal panen atau produksi rendah maka seluruh kerugian usahatani ditanggung sepenuhnya petani penggarap, sedangkan pemilik lahan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Akumulasi kerugian yang seringkali mendera petani penggarap, lambat laun pada akhirnya menjadikan petani penggarap tersebut potensial terpuruk dalam kemiskinan.



D. Keterlibatan Pemerintah dalam Perjanjian Bagi Hasil Usahatani Padi

Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sehingga dapat terlaksana secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak (Sutiknjo & Artini, 2020). Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan pokok antara lain yakni: (1) bentuk perjanjian bagi hasil; (2) hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap; (3) pembagian hasil; serta (4) jangka waktu perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah lama diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui beberapa kendala, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait perjanjian bagi hasil, serta secara substansial ketentuan bagi hasil tersebut dinilai memiliki beberapa kelemahan (Priyadi & Ash Shidiqie, 2015); (Ash-Shidiqie, 2017).

Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketentuan bagi hasil yang berlaku selama ini praktis hanya mengikuti adat kebiasaan setempat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Pemerintah Kabupaten Pinrang belum menetapkan suatu kebijakan yang mengatur ketentuan bagi hasil sehingga dapat berlaku adil dan menguntungkan kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Kenyataan selama ini perjanjian bagi hasil justru seringkali merugikan petani penggarap yang pada akhirnya menyebabkan petani penggarap terpuruk dalam kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang sebenarnya telah memprakarsai diadakannya perjanjian bagi hasil secara tertulis antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Kesepakatan tersebut tertuang dalam



perjanjian bagi hasil Nomor: 001.a/130/I/Pem/2022, tertanggal 5 Januari 2022. Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang bertindak selaku pihak pemilik lahan, sementara itu sebanyak 32 orang petani di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang bertindak selaku pihak petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan barang/aset milik daerah berupa tanah persawahan seluas 43,13 hektar yang terletak di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Tujuan utamanya adalah menunjang tercapainya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang. Melalui perjanjian bagi hasil tersebut, diatur secara tertulis hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap, yakni: (1) beban biaya usahatani yang harus ditanggung; (2) pembagian hasil; serta (3) jangka waktu perjanjian kerjasama bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil ini baru mencakup 32 orang petani penggarap di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil ini dapat dikatakan masih berupa percontohan. Dalam pelaksanaannya, percontohan bagi hasil ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terutama bagi petani penggarap. Kendala utama yang dihadapi adalah perjanjian bagi hasil yang dibuat dalam bentuk tertulis tersebut, secara substansi muatannya tidak berbeda jauh dengan perjanjian bagi hasil secara lisan dan berlaku umum berdasarkan adat kebiasaan setempat. Artinya, muatan perjanjian bagi hasil percontohan yang dibuat dalam bentuk tertulis tersebut kebanyakan hanya mengadopsi ketentuan yang berlaku secara turun-temurun berdasarkan tradisi, dan adat kebiasaan setempat di Kabupaten Pinrang. Padahal, beberapa ketentuan tersebut, dalam perkembangannya cenderung diberlakukan secara tidak adil, dan merugikan sebagian besar petani penggarap.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyikapi kebijakan bagi hasil usahatani



padi belum sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan petani penggarap. Kondisi ini dalam jangka panjang bisa memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Petani penggarap yang selalu didera kerugian, tentu pada gilirannya akan beralih dan memilih pekerjaan selain usahatani padi yang dipandang lebih menguntungkan. Artinya, potensi sumber daya manusia khususnya petani yang berpengalaman dalam usahatani padi menjadi berkurang. Dalam skala lebih luas, fenomena ini tentunya perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan mengingat keberhasilan pembangunan pertanian khususnya dalam upaya peningkatan produksi beras, tidak terlepas dari dukungan partisipasi dan peran serta seluruh petani sebagai ujung tombak dan pelaku utama pembangunan pertanian di pedesaan.



BAB IV PETANI PENGGUNA LAHAN DAN PENYULUH PERTANIAN



A. Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian

Data (BPS Pinrang, 2023b) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah sebanyak 411.795 orang, terdiri atas laki-laki sebanyak 203.367 orang, dan perempuan sebanyak 208.428 orang. Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Pinrang, ternyata Kecamatan Watang Sawitto memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 57.227 orang (13,90 persen) dan Kecamatan Batulappa memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 11.532 orang (2,80 persen) dari total penduduk Kabupaten Pinrang. Terdapat sekitar 12,04 persen dari total penduduk atau 24,37 persen dari jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pinrang tercatat sebagai petani pengguna lahan pertanian dengan jumlah mencapai 49.569 orang. Persentase jumlah petani pengguna lahan pertanian terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9
Persentase Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian (orang)	Persentase (%)
Suppa	34.965	2.137	6,11
Mattiro Sompe	30.461	3.499	11,49
Lanrisang	20.092	3.006	14,96
Mattiro Bulu	32.255	4.975	15,42
Watang Sawitto	57.227	2.620	4,58
Paleteang	43.528	2.790	6,41
Tiroang	23.744	3.635	15,31
Patampanua	38.559	5.189	13,46
Cempa	19.866	3.047	15,34
Duampanua	51.139	8.805	17,22
Batulappa	11.532	2.205	19,12
Lembang	48.427	7.661	15,82
Pinrang	411.795	49.569	12,04

Sumber: (BPS Pinrang, 2023b)



Dalam menunjang pengambilan kebijakan yang tepat khususnya di sektor pertanian, tentunya diperlukan adanya dukungan data dan informasi terkait karakteristik demografi yang dimiliki petani dan pengelola usaha pertanian. Terdapat beberapa informasi penting yang dibutuhkan terkait hal tersebut diantaranya adalah informasi tentang usia petani dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian insentif dan bantuan pertanian bagi petani yang memenuhi persyaratan. Selain itu, data informasi yang terkait gender juga sangat dibutuhkan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dibidang pertanian dalam arti luas.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Kabupaten Pinrang kebanyakan kepala rumah tangganya memiliki kisaran umur 45-54 tahun (31,76 persen). Apabila dilihat secara lebih mendalam, ternyata kurang lebih 66,84 persen RTUP di Kabupaten Pinrang, kepala rumah tangganya berumur 45 tahun keatas, sedangkan sisanya yakni sekitar 33,17 persen kepala rumah tangganya berumur kurang dari 45 tahun. Hasil Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Pinrang juga menunjukkan bahwa usaha pertanian perorangan kebanyakan diusahakan oleh petani yang memiliki usia 45-54 tahun atau sekitar 29,69 persen dari total seluruh pengelola usaha pertanian perorangan di Kabupaten Pinrang (Tabel 10).

Tabel 10
Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTUP) dan Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kelompok Umur (tahun)	Kepala RTUP		Usaha Pertanian Perorangan	
	Rumah Tangga	Persentase (%)	Orang	Persentase (%)
15-24	401	0,82	1.699	3,09
25-34	4.037	8,28	6.379	11,59
35-44	11.742	24,07	13.493	24,52
45-54	15.495	31,76	16.347	29,70
55-64	11.147	22,85	11.393	20,70
>64	5.962	12,22	5.721	10,40
Pinrang	48.784	100,00	55.032	100,00

Sumber: (BPS Pinrang, 2023a)



Berdasarkan data tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa kebanyakan petani di Kabupaten Pinrang tergolong petani produktif (berumur 25-64 tahun) dengan jumlah mencapai 86,51 persen. Petani kelompok umur 25-64 tahun berarti memiliki kondisi fisik yang memadai sehingga mereka bisa lebih produktif dalam berusaha tani.

B. Jumlah Petani Berdasarkan Golongan Luas Lahan yang Dikuasai

Berdasarkan luas lahan yang dikuasai, usaha pertanian perorangan (UTP) dan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) dikelompokkan kedalam tujuh golongan luas lahan yang dikuasai yakni: (1) tanpa lahan; (2) kurang dari 0,10 hektar; (3) 0,10-0,19 hektar; (4) 0,20-0,49 hektar; (5) 0,50-0,99 hektar; (6) 1,0-1,99 hektar; dan (7) lebih besar atau sama dengan 2,0 hektar. Jumlah RTUP dan UTP berdasarkan luas lahan yang dikuasai pada tahun 2023 di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Golongan Luas Lahan yang Dikuasai (ha)	Rumah Tangga Usaha Pertanian (rumah tangga)	Usaha Pertanian Perorangan (orang)
Tanpa lahan	-	5.455
< 0,10	5.873	27.186
0,10-0,19	1.633	13.485
0,20-0,49	7.944	7.960
0,50-0,99	11.136	862
1,00-1,99	12.750	85
≥ 2,00	9.448	21

Sumber: (BPS Pinrang, 2023a)

Pada Tabel 11 tampak bahwa tidak ada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang tidak menguasai lahan pertanian. Kebanyakan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) menguasai lahan berkisar 1,00-1,99 hektar yakni 26,14 persen rumah tangga. Akan tetapi, terdapat 26.586 RTUP yang menguasai lahan kurang



dari 1,0 hektar. Bahkan, 15.450 RTUP diantaranya menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Untuk usaha pertanian perorangan (UTP), kebanyakan golongan luas lahan yang dikuasai adalah kurang dari 0,10 hektar, yakni terdapat 27.186 orang atau 49,38 persen dari total usaha pertanian perorangan di Kabupaten Pinrang. Sedangkan jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) dengan golongan luas lahan yang dikuasai lebih besar atau sama dengan 1,0 hektar sangat terbatas yakni hanya 106 orang (BPS Pinrang, 2023a).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa jumlah petani pengguna lahan pertanian sebanyak 49.569 orang. Jika dilihat menurut kecamatan, ternyata jumlah petani pengguna lahan pertanian paling banyak berada di Kecamatan Duampanua, Lembang, dan Patampanua, masing-masing sebesar 8.805 orang, 7.661 orang, dan 5.189 orang (BPS Pinrang, 2023a). Di sisi lain, jumlah petani gurem yakni petani dengan luas penguasaan lahan kurang dari 0,50 hektar, ternyata sebesar 29,91 persen dari total petani pengguna lahan di Kabupaten Pinrang. Jumlah petani pengguna lahan pertanian dan petani gurem menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 12.



Tabel 12
Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Kecamatan	Petani Pengguna Lahan Pertanian (orang)	Petani Gurem	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
Suppa	2.137	883	41,32
Mattiro Sompe	3.499	801	22,89
Lanrisang	3.006	1.205	40,09
Mattiro Bulu	4.975	1.888	37,95
Watang Sawitto	2.620	727	27,75
Paletang	2.790	913	32,72
Tiroang	3.635	1.105	30,40
Patampanua	5.189	1.613	31,08
Cempa	3.047	489	16,05
Duampanua	8.805	3.334	37,86
Batulappa	2.205	422	19,14
Lembang	7.661	1.446	18,87
Pinrang	49.569	14.826	29,91

Sumber: (BPS Pinrang, 2023a)

Berdasarkan Tabel 12 tampak bahwa bila dilihat lebih lanjut menurut kecamatan, ternyata jumlah petani gurem paling banyak berada di Kecamatan Duampanua, Mattiro Bulu, dan Patampanua, masing-masing sebesar 3.334 orang, 1.888 orang, dan 1.613 orang (BPS Pinrang, 2023a). Akan tetapi, bila dilihat berdasarkan persentasenya, menunjukkan Kecamatan Suppa, Lanrisang, dan Duampanua menempati urutan tertinggi dengan besaran 41,32 persen, 40,09 persen, dan 37,86 persen petani gurem secara berurutan.

C. Jumlah Penyuluh Pertanian (Pendamping Petani)

Petani pengguna usaha pertanian tersebut diharapkan dapat menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan kelompok tani. Di Kabupaten Pinrang jumlah kelompok tani yang terbentuk meliputi seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 2.534 kelompok tani. Seluruh petani



yang tergabung dalam kelompok tani dibina dan didampingi oleh penyuluh pertanian menurut wilayah kerjanya masing-masing. Jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Pinrang adalah 201 orang. Jumlah kelompok tani dan jumlah penyuluh pertanian (PNS, THL-TBPP, Swadaya) di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13
Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Penyuluh Pertanian (orang)			
		PNS	THL-TBPP	Swa-daya	Total Penyuluh
Suppa	53	3	2	-	5
Mattiro Sompe	165	6	1	12	19
Lanrisang	185	7	1	23	31
Mattiro Bulu	232	10	1	10	21
Watang Sawitto	138	9	-	-	9
Paleteang	116	8	-	6	14
Tiroang	190	8	2	26	36
Patampanua	322	5	8	7	20
Cempa	141	4	2	-	6
Duampanua	381	5	4	-	9
Batulappa	167	4	-	2	6
Lembang	444	4	9	12	25
Pinrang	2.534	73	30	98	201

Sumber: (DTPH-Pinrang, 2020)

Berdasarkan Tabel 13 tampak bahwa penyuluh pertanian di Kabupaten Pinrang seluruhnya berjumlah 201 orang, terdiri atas penyuluh PNS sebanyak 73 orang, penyuluh THL-TBPP sebanyak 30 orang, dan penyuluh swadaya sebanyak 98 orang. Penyuluh pertanian tersebut bertugas sebagai pembina dan pendamping petani dan kelompok tani dalam hal sosialisasi dan penerapan teknologi produksi, pengelolaan administrasi, dan penataan manajemen organisasi kelompok tani. Penyuluh pertanian melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri



Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, bahwa satu desa atau kelurahan minimal didampingi atau dikawal oleh satu orang penyuluh pertanian.

Berkaitan dengan usahatani padi, penyuluh pertanian memiliki peran strategis terutama dalam membantu dan mendampingi petani/kelompok tani melakukan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) terkait usulan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk dua musim tanam. Disamping itu, penyuluh pertanian juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani dalam hal penerapan paket teknologi anjuran spesifik lokasi, seperti penggunaan benih unggul bersertifikat, pengolahan tanah sampai siap tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanam, penanganan panen, dan pascapanen. Melalui pembinaan dan pendampingan ini diharapkan petani/kelompok tani bisa menerapkan paket teknologi spesifik lokasi dengan baik sehingga produksi yang dihasilkan bisa maksimal sesuai potensi daerah masing-masing.



BAB V
PENGGUNAAN
LAHAN SAWAH
DAN REKOMENDASI
TEKNOLOGI ANJURAN



A. Penggunaan Lahan Sawah

Lahan sawah terdiri atas dua kata, yakni lahan dan sawah. Menurut (Sudrajat, 2015), lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi yang memiliki beberapa ciri mencakup seluruh atribut yang sifatnya sudah cukup mantap atau bisa diprediksi sifatnya telah mendaur dari tanah, geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, biosfer, dan atmosfer, serta hasil aktivitas kegiatan manusia dimasa lampau, dan dimasa kini, sepanjang beberapa pengenal tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan atas penggunaan lahan, baik pada waktu di masa sekarang maupun pada waktu dimasa yang akan datang. Sementara itu, yang dimaksud sawah menurut (Puslitbangtanah, 2003) adalah suatu tipe penggunaan lahan dimana diperlukan adanya genangan air untuk pengolahannya, selalu ada permukaan yang datar atau sengaja didatarkan misalnya dibuat dalam bentuk teras, serta dibatasi dengan pematang agar air genangan bisa terbentuk.

Menurut (Sarwono et al., 2004), lahan sawah bisa diartikan sebagai lahan yang dipergunakan untuk bertanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun ataupun dilakukan secara bergiliran antara tanaman padi dengan tanaman palawija. Lahan sawah menurut (BPS Indonesia, 2023) diartikan sebagai lahan pertanian yang dibuat dalam bentuk petakan-petakan, pinggirannya dibatasi dengan suatu pematang atau galengan, terdapat saluran air yang bisa digunakan untuk menyalurkan atau menahan air sehingga tertampung, dan umumnya ditanami padi sawah dengan tidak memperhatikan diperoleh darimana atau status lahan tersebut. Lahan sawah bermacam-macam yakni bisa berupa sawah irigasi atau berpengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak, dan lain-lain.

Manfaat lahan sawah bagi manusia bisa sifatnya secara individual atau sifatnya secara komunal. Manfaat lahan sawah secara individual, diantaranya adalah lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi kebanyakan petani dan



pengusaha di bidang pertanian. Adapun manfaat lahan sawah yang sifatnya secara komunal, diantaranya yakni: (1) bisa dipergunakan sebagai sumber penghasil bahan makanan utama (pangan) untuk keperluan konsumsi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah; (2) bisa dijadikan sebagai wadah dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat dengan semangat gotong royong berbasis kearifan lokal di pedesaan; (3) sebagai media dan sarana untuk terselenggaranya penyehatan lingkungan; (4) sebagai penyedia obyek pemandangan alam yang asri nan indah; dan (5) sebagai sumber kesenangan di pedesaan melalui aktivitas kegiatan rekreasi dan relaksasi (Sudrajat, 2015).

Keberadaan lahan sawah terutama di daerah pinggiran perkotaan, semakin terdesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Banyak lahan sawah yang dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan lahan di luar sektor pertanian, baik untuk kebutuhan permukiman, industri, maupun jasa lainnya. Hal ini penting mendapat perhatian mengingat banyaknya rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya di subsektor pertanian tanaman pangan khususnya padi. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yang mengusahakan tanaman padi paling dominan diantara komoditas pangan lainnya.

(BPS Indonesia, 2018b) mencatat bahwa dari 27.682.117 RTUP di Indonesia pada tahun 2018, maka 13.155.108 RTUP atau 47,52 persen diantaranya merupakan RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Kecenderungan ini tampak lebih tinggi di Sulawesi Selatan. Dari 1.015.232 RTUP di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, maka 596.427 RTUP atau 58,74 persen diantaranya adalah RTUP yang mengusahakan tanaman padi. Artinya, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan petani padi, diyakini juga akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi rumah tangga pedesaan secara keseluruhan.



(Susilowati & Maulana, 2012) therefore, is very important. This paper aims at analyzing the minimum requirements of farm land size and its break- even point (BEP menyatakan bahwa ukuran usahatani bukan masalah utama apabila dikaji secara lebih mendalam terkait dengan implementasi dan pengelolaan usahatani. Masalah penguasaan lahan usahatani yang sempit lebih mengarah pada aspek kemampuan untuk memenuhi seluruh keperluan rumah tangga dari hasil produksi usahatani yang digeluti. Kondisi lahan usahatani yang sempit, walaupun pengelolaannya dilaksanakan dengan intensif, tetap saja belum mampu untuk mencukupi seluruh keperluan rumah tangga, oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan baru dari sumber-sumber yang lainnya, seperti bekerjasama dengan pemilik lahan untuk bersedia digarap lahan sawahnya dengan usahatani sistem bagi hasil.

Lahan sawah di Kabupaten Pinrang terdiri atas dua jenis yakni lahan sawah beririgasi, dan lahan sawah tadah hujan. (BPS Pinrang, 2023c) menunjukkan bahwa total luas lahan sawah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah seluas 62.056 hektar, masing-masing lahan beririgasi seluas 48.327 hektar, dan lahan sawah tadah hujan seluas 13.729 hektar. Rincian luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis irigasi di Kabupaten Pinrang ditunjukkan pada Tabel 14. Keseluruhan lahan sawah tersebut telah dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan produksi padi di Kabupaten Pinrang. Ini berarti tidak ada lahan sawah yang sementara tidak diusahakan.



Tabel 14
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Irigasi di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Kecamatan	Lahan Sawah Beririgasi (ha)	Lahan Sawah Tadah Hujan (ha)	Jumlah (ha)
Suppa	1.007	481	1.488
Mattiro Sompe	5.691	5.691	11.382
Lanrisang	4.425	16	4.441
Mattiro Bulu	4.798	1.141	5.939
Watang Sawitto	4.656	-	4.656
Paleteang	2.761	-	2.761
Tiroang	5.683	-	5.683
Patampanua	4.345	2.434	6.779
Cempa	5.727	-	5.727
Duampanua	6.606	1.058	7.664
Batulappa	788	1.038	1.826
Lembang	1.840	1.870	3.710
Pinrang	48.327	13.729	62.056

Sumber: (BPS Pinrang, 2023c)

Potensi luas lahan sawah beririgasi di Kabupaten Pinrang cukup besar, hampir mencakup seperempat luas daerah (24,63 persen). Terdapat enam kecamatan yang lebih dari separuh wilayahnya merupakan lahan sawah beririgasi yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Paleteang, Tiroang, dan Kecamatan Cempa. Persentase luas lahan sawah beririgasi terhadap luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Pinrang sebagaimana tertera pada Tabel 15.



Tabel 15
 Persentase Luas Lahan Sawah Beririgasi Terhadap Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Luas Sawah Beririgasi (ha)	Persentase (%)
Suppa	74,20	1.007	13,57
Mattiro Sompe	96,99	5.691	58,68
Lanrisang	73,01	4.425	60,61
Mattiro Bulu	132,49	4.798	36,21
Watang Sawitto	58,97	4.656	78,96
Paleteang	37,29	2.761	74,04
Tiroang	77,73	5.683	73,11
Patampanua	136,85	4.345	31,75
Cempa	90,30	5.727	63,42
Duampanua	291,86	6.606	22,63
Batulappa	158,99	788	4,96
Lembang	733,09	1.840	2,51
Pinrang	1.961,77	48.327	24,63

Sumber: (BPS Pinrang, 2023c), diolah

Hamparan lahan sawah beririgasi yang cukup luas tersebut, tentunya merupakan potensi yang sangat besar bagi petani untuk bisa berusahatani padi. Pada lahan sawah beririgasi, petani memiliki peluang untuk menanam padi 2-3 kali dalam setahun. Hal ini berbeda dengan lahan sawah tadah hujan. Pada lahan sawah tadah hujan, petani hanya memungkinkan bertanam padi 1-2 kali dalam setahun. Itupun produksi padi yang diperoleh biasanya tidak maksimal karena pertanaman rentang mengalami kekeringan pada saat musim kemarau yang berkepanjangan.

B. Persiapan Turun Sawah Melalui Musyawarah “Tudang Sipulung”

Musyawarah untuk mufakat merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang telah berurat-berakar dikalangan masyarakat tani dan nelayan di Sulawesi Selatan. Ketika usahatani masih dikerjakan petani perorangan dan terpencar-pencar dalam bentuk usahatani ladang berpindah-pindah maka petani saat itu belum merasakan



bagaimana pentingnya musyawarah. Hal ini karena kondisi alam pada saat itu masih memberikan kemudahan dan keuntungan berlimpah ruah, gangguan terhadap usahatani hampir tidak berarti, ketergantungan satu dengan lainnya belum dirasakan.

Kondisi ini drastis berubah setelah petani berusaha tani padi sawah berkelompok/sehamparan dan dikerjakan secara intensif, mulai terasa gangguan semakin lama semakin bertambah kompleks, bahkan kegagalan panen (puso) mulai terjadi dimana-mana. Petani mulai menyadari bahwa supaya gangguan terhadap usahatannya dapat teratasi maka perlu adanya kebersamaan atau kesatuan langkah untuk menanganinya.

Kesamaan langkah tersebut diprakarsai oleh tokoh masyarakat dengan memberikan perhatian dan mencari sebab-sebab terjadinya kegagalan panen. Mereka mulai mempelajari, kemudian mencatat waktu turun sawah yang membawa keberhasilan dan juga yang berakibat kegagalan. Dengan kemampuan dan kekuatan nalarnya mereka memperhatikan fenomena alam yang berkaitan dengan usaha bercocok tanam. Ada yang memperhatikan tumbuh-tumbuhan dan perilaku binatang-binatang tertentu, bahkan ada yang menghubungkan prakiraan iklim dengan apa yang terjadi pada waktu tertentu (hari, bulan, tahun) menurut tahun hijriah. Didalam lontara, tahun tersebut dinamakan tahun alif, tahun ha, tahun dzain, tahun dhalen riolo, tahun ba, tahun wau, dan tahun dhalen rimunri (Pemprov-Sulsel, 1992); (Pemprov-Sulsel, 1996). Tiap-tiap tahun tersebut menunjukkan ciri-ciri iklim (hujan) dan prospek produksi atau keadaan buah tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang akan terjadi, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan.

Tokoh masyarakat yang demikian pada mulanya hanya mengingat dan menghafal kejadian-kejadian yang dialaminya. Namun, dengan maksud mewariskan ilmunya kepada keturunan mereka, maka pengetahuan tersebut ditulis diatas dedaunan yang dinamakan lontara. Lontara ini adalah sejenis pohon yang daunnya dapat dibuat aneka kerajinan tangan dan tempo dulu dipakai untuk



menulis atau mencatat dan penulisnya dinamakan "pallontara". Jadi lontara juga bermakna catatan seluk beluk bercocok tanam, diwariskan secara turun temurun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan usaha bercocok tanam (khususnya padi) dari masa ke masa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lontara dijadikan pemersatu dan motivasi untuk mendorong dan membangun pertanian yang patut dilestarikan sepanjang masa.

"Pallontara" mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan dengan pelaksanaan musyawarah tani "Tudang Sipulung". Hal ini bisa dipahami karena "pallontara" dapat mengungkapkan perilaku/keadaan iklim dalam musim tanam tertentu dengan melihat tanda-tanda alam, berdasarkan lontara yang dimiliki. Mekanisme pelaksanaan musyawarah tani ini menganut prinsip perencanaan dari bawah ke atas yaitu dimulai dari kelompok-kelompok tani ke lingkup desa/kecamatan sampai meliputi seluruh kabupaten/kota. Disamping itu, juga dianut prinsip perencanaan dari atas ke bawah yaitu Program Nasional yang dijabarkan pada tingkat provinsi dan seterusnya di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, terjadi titik temu antara perencanaan dari bawah dan dari atas yang diimplementasikan melalui musyawarah tani antara lain musyawarah tani "tudang sipulung" di Kabupaten Pinrang.

Pelaksanaan musyawarah tani ini merupakan wadah dan bentuk pertemuan antara pemerintah, tim teknis (para pakar pertanian) dengan tokoh tani ("pallontara") untuk memperoleh informasi teknologi pertanian yang semakin berkembang. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan musyawarah tani ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan antara pemerintah, tim teknis dengan tokoh-tokoh tani ("pallontara") utamanya terkait dengan pengaturan pola tanam, penentuan waktu tanam yang tepat, penggunaan varietas unggul dan penggunaan pupuk yang direkomendasikan, serta penggunaan jarak tanam yang dianjurkan.

Melalui musyawarah tani, seyogianya terungkap berbagai permasalahan yang dialami petani di lapangan, yang sekaligus akan



diberikan solusinya secara bersama-sama dengan pemerintah, tim teknis dan dijadikan sebagai hasil rumusan/keepakatan. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dijadikan pedoman utamanya bagi para petani dalam melaksanakan usahatani berdasarkan rekomendasi teknologi anjuran di tingkat lapangan.

C. Rekomendasi Teknologi Anjuran

Rekomendasi teknologi anjuran disusun oleh tim teknis setiap menjelang turun sawah. Rekomendasi teknologi ini terutama memuat waktu tanam anjuran, varietas padi anjuran, varietas padi yang tidak dianjurkan, organisme pengganggu tanaman (OPT) yang perlu diwaspadai, pemupukan berupa jenis pupuk dan dosis pupuk yang dianjurkan, serta jarak tanam anjuran. Rekomendasi teknologi anjuran musim tanam (MT). Oktober 2023-Maret 2024 ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rekomendasi Teknologi Anjuran Pertanaman Padi Musim Tanam Oktober 2023-Maret 2024 di Kabupaten Pinrang

No.	Anjuran	Pelaksanaan
1.	Waktu tanam	Minggu II-III Okt – minggu II-III Feb
2.	Varietas anjuran	Inpari 4, 7, 8, 9, 32, 33, 42, 43, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit
3.	Varietas yang tidak dianjurkan	Ciherang, Inpari 7, 30, 33, Ciliwung, dan Vs Hybrid
4.	OPT yang perlu diwaspadai	Penggerek batang, tikus, kresek
5.	Pemupukan	Urea: 300 kg/ha Organik: 500 kg/ha ZA: 100 kg/ha NPK: 250-300 kg/ha
6.	Jarak tanam	Legowo 2:1 (20cm x 20cm x 40cm) Tandur jajar (25cm x 25cm) Atabella (40cm x 20cm)

Sumber: (DTPH-Pinrang, 2023)

Khusus varietas padi yang tidak dianjurkan untuk ditanam, penting diketahui petani karena varietas padi tersebut apabila ditanam petani maka dapat mengundang datangnya OPT menyerang



pertanaman. Hal ini terjadi karena varietas padi ini disukai oleh OPT tertentu dan kemungkinan diperkirakan menyerang pertanaman pada musim tanam Oktober 2023-Maret 2024. Apabila rekomendasi teknologi ini dipatuhi oleh petani diharapkan produksi padi bisa meningkat, dan disisi lain organisme pengganggu tanaman yang menyerang pertanaman bisa ditekan seminimal mungkin.



BAB VI

RISIKO KERUGIAN

USAHATANI PADI



A. Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam Banjir dan Kekeringan

Risiko kerugian usahatani padi, disamping akibat serangan organisme pengganggu pertanian, juga sering dialami akibat bencana alam banjir dan kekeringan. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang tergolong endemis mengalami bencana alam banjir yakni Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Mattiro Bulu. Pertanaman padi pada kedua kecamatan tersebut hampir setiap tahun mengalami bencana alam kebanjiran. Banjir sporadis terjadi di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Patampanua. Kecamatan lain yang potensial terjadi banjir adalah Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa, dan Kecamatan Suppa. Sementara itu, kecamatan yang potensial terjadi bencana kekeringan adalah Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Mattiro Sompe. Tipologi kecamatan berdasarkan risiko terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan ditunjukkan pada Tabel 17.

Tabel 17
Tipologi Daerah/Kecamatan Berdasarkan Risiko Terjadinya Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Tipologi Daerah/Kecamatan	
	Risiko Banjir	Risiko Kekeringan
Suppa	Potensial	Aman
Mattiro Sompe	Aman	Potensial
Lanrisang	Aman	Aman
Mattiro Bulu	Endemis	Aman
Watang Sawitto	Sporadis	Aman
Paleteang	Potensial	Aman
Tiroang	Endemis	Potensial
Patampanua	Sporadis	Aman
Cempa	Potensial	Aman
Duampanua	Sporadis	Aman
Batulappa	Aman	Aman
Lembang	Aman	Aman

Sumber: (DTPH-Pinrang, 2023), diolah

Luas pertanaman padi yang terkena bencana alam banjir dalam rentang waktu lima tahun akhir (2019-2023) di Kabupaten Pinrang,



tertinggi pada tahun 2020 mencapai 6.788 ha, dan seluas 1.185 ha diantaranya pertanaman padi yang terkena bencana alam banjir tersebut mengalami puso. Sementara itu, bencana alam kekeringan tertinggi pada tahun 2023 seluas 5.854, dan seluas 874 diantaranya pertanaman padi mengalami puso. Luas areal pertanaman padi yang terkena bencana alam banjir dan kekeringan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) ditunjukkan pada Tabel 18

Tabel 18
Luas Pertanaman Padi yang Terkena Bencana Alam Banjir dan Kekeringan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023

Tahun	Banjir		Kekeringan	
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Terkena (ha)	Puso (ha)
2019	1.894	561	1.839	833
2020	6.788	1.185	301	0
2021	4.751	391	0	0
2022	3.053	11	0	0
2023	4.318	889	5.854	874

Sumber: (DTPH-Pinrang, 2023), diolah

Adanya bencana alam banjir dan/atau kekeringan yang melanda pertanaman padi suatu daerah, tentunya sangat merugikan petani. Kerugian yang dialami petani ketika terjadi bencana alam banjir dan kekeringan umumnya ditanggung sendiri oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan tidak bersedia menanggung kerugian tersebut. Inilah salah satu faktor penyebab petani padi rentan didera kemiskinan.

B. Risiko Kerugian Akibat Serangan OPT

Beragam organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyerang pertanaman padi pada setiap musim tanam di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan laporan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, ternyata OPT tikus merupakan OPT endemis di Kecamatan Watang Sawitto, dan merupakan OPT sporadis di Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.



Sementara itu, OPT penggerek batang merupakan OPT sporadis di Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. OPT kresak merupakan OPT sporadis di Kecamatan Watang Sawitto, dan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Dari beragam OPT yang menyerang pertanaman padi di Kabupaten Pinrang, maka OPT tikus dan penggerek batang merupakan dua OPT dengan luas serangan tertinggi dibanding OPT lainnya. Luas serangan OPT tikus dan penggerek batang pada pertanaman padi di Kabupaten Pinrang periode 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 19.

Tabel 19
Luas Pertanaman Padi yang Terserang Tikus dan Penggerek Batang di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023

Tahun	OPT Tikus		OPT Penggerek Batang	
	Terserang (ha)	Puso (ha)	Terserang (ha)	Puso (ha)
2019	1.711	129	245	0
2020	564	0	525	0
2021	1.126	0	667	0
2022	655	0	174	0
2023	1.362	22	549	1

Sumber: (DTPH-Pinrang, 2023), diolah

Pada Tabel 19 tampak bahwa pertanaman padi yang mengalami serangan OPT tikus tertinggi pada tahun 2019 seluas 1.711 ha, dan 129 ha diantaranya mengalami puso. Sementara itu, pertanaman padi yang mengalami serangan OPT penggerek batang tertinggi pada tahun 2021 seluas 667 ha, dan pada saat tersebut tidak ada pertanaman padi yang mengalami puso. Pertanaman padi yang mengalami serangan OPT, baik tikus, penggerek batang, maupun OPT lainnya, meskipun pertanaman tidak mengalami puso, namun dari sisi produksi sangat potensial menurunkan tingkat produksi akibat pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal. Adanya serangan OPT, dengan tingkat produksi yang rendah menjadikan petani potensial mengalami kerugian usahatani.



BAB VII


LUAS PANEN DAN

PRODUKSI PADI



A. Luas Panen Padi

Sejak dimulainya perhitungan luas panen padi melalui survei kerangka sampel area (KSA) pada tahun 2018, luas panen padi di Kabupaten Pinrang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2022. Secara agregat, total luas panen padi tahun 2022 sebesar 88,90 ribu hektar, mengalami penurunan sebesar 2,69 ribu hektar (-2,94 persen) dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dari tahun 2018, terjadi penurunan luas panen hingga 12,35 ribu hektar (-12,20 persen). Penurunan ini cukup signifikan karena pada tahun 2022, terdapat rekonstruksi saluran irigasi utama sehingga pengairan ke sawah di beberapa kecamatan terhambat. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman padi, bahkan pada beberapa kecamatan bisa terjadi gagal panen. Proyek rekonstruksi ini terus berlanjut di kecamatan lainnya sehingga luas panen pada tahun 2023 diprediksi akan turun lebih dalam lagi dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan luas panen padi di Kabupaten Pinrang tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1 Perkembangan Luas Panen Padi di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil survei KSA padi, secara umum pola panen padi di setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam setahun terdapat dua puncak panen, yaitu pada periode



April-Mei dan periode Oktober-November. Terdapat fluktuasi luas panen pada tahun 2022 dibanding luas panen tahun 2021. Pada November 2022 terjadi peningkatan luas panen sebesar 4,9 ribu hektar dibandingkan luas panen November 2021. Namun sebaliknya, pada Maret 2022 terjadi penurunan luas panen yang signifikan dibandingkan luas panen Maret 2021, yakni sebesar 11,25 ribu hektar.




Gambar 2 Perkembangan Luas Panen Padi per Bulan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022

B. Produktivitas Padi

Hasil pengukuran produktivitas padi per hektar yang dilakukan melalui survei ubinan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, produktivitas padi di Kabupaten Pinrang mengalami sedikit peningkatan. Produktivitas padi di Kabupaten Pinrang tahun 2022 mencapai 61,65 kuintal per hektar, meningkat sebesar 1,23 kuintal per hektar (2,20 persen) dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sangat penting untuk mempertahankan produksi padi Kabupaten Pinrang mengingat terjadi penurunan luas panen yang cukup signifikan. Perkembangan produktivitas padi di Kabupaten Pinrang tahun 2020-2022 ditunjukkan pada Gambar 3.






Gambar 3 Produktivitas Padi di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Pinrang (2022), ternyata produktivitas padi bila dilihat lebih rinci per subround, produktivitas tertinggi selalu terjadi pada subround III (September-Desember) di setiap tahunnya dengan estimasi produktivitas lebih dari 60 kuintal per hektar. Musim kemarau dan proses tanam serentak yang terjadi pada masa pertumbuhan padi yang panen pada periode ini membuat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) menjadi lebih minim karena tersebar pada beberapa petak sawah. Sementara itu, produktivitas padi periode subround II (Mei-Agustus) kembali menjadi yang terendah dibandingkan subround lainnya dengan produktivitas sebesar 56,06 kuintal per hektar. Tidak seperti subround III, proses tanam padi pada periode ini tidak dilakukan secara serentak dan hanya di sebagian wilayah saja. Akibatnya, serangan OPT menjadi lebih intens dan fokus pada titik-titik tanaman tersebut.






Gambar 4 Perkembangan Produktivitas Padi per Sub Round di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022

C. Produksi Padi


Setelah sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021, ternyata produksi padi di Kabupaten Pinrang kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Total produksi padi pada tahun 2022 adalah sekitar 548,08 ribu ton GKG, atau menurun 5,28 ribu ton (0,95 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan produksi padi di Kabupaten Pinrang tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2022



Produksi padi per bulan dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Pinrang menunjukkan pola yang sama dengan perkembangan luas panennya. Pada tahun 2022, produksi padi tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 153.060 ton GKG (Gambar 6).



Gambar 6 Perkembangan Produksi Padi per Bulan di Kabupaten Pinrang Tahun 2020-2022

Tidak ada pergeseran puncak panen dalam dua tahun terakhir, April pada subround I, dan Oktober pada subround III. Namun, terjadi peningkatan produksi yang sangat signifikan pada bulan November 2022 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Dengan produksi padi sebesar 120.040 ton GKG, nilai produksinya bahkan melebihi produksi yang terjadi pada puncak panen untuk subround I.



BAB VIII

KEBIJAKAN BAGI HASIL

USAHATANI PADI



A. Kebijakan Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pemerintah semenjak kemerdekaan Republik Indonesia praktis belum banyak mengeluarkan kebijakan terkait bagi hasil usahatani padi. Kebijakan yang diterapkan selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, termasuk beberapa turunannya yakni: (1) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; serta (2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kebijakan bagi hasil dikeluarkan dengan pertimbangan utama adalah untuk mengatur perjanjian pengusaha tanah dalam bentuk bagi hasil dengan tujuan agar bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dapat terlaksana secara adil, serta untuk menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak dengan secara tegas dan jelas memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kesepakatan bagi hasil. Terdapat beberapa ketentuan pokok dalam kebijakan bagi hasil, antara lain yakni: (1) bentuk perjanjian; (2) hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap; (3) pembagian hasil tanah; dan (4) jangka waktu perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, semua perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dibuat dalam bentuk tertulis, disaksikan dua orang saksi masing-masing satu orang dari pihak pemilik lahan dan satu orang dari pihak petani penggarap. Perjanjian bagi hasil tersebut dihadapkan kepada Kepala Desa/Lurah selaku pemerintah setempat untuk diketahui dan kemudian diajukan kepada Camat selaku atasan Kepala Desa/Lurah untuk diberikan pengesahan. Perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis untuk menghindari adanya keragu-



raguan, dan sebagai upaya preventif terhadap sesuatu hal yang dapat menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak dikemudian hari.

Kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil bisa dilihat salah satunya dari beban pembiayaan usahatani. Beban pembiayaan usahatani mencakup biaya pengadaan benih, pupuk, dan pestisida, biaya pengolahan tanah sampai siap tanam, serta biaya untuk menanam dan panen. Biaya-biaya tersebut ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap. Khusus biaya berupa tenaga dari petani penggarap sendiri atau tenaga buruh merupakan kontribusi dari petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil. Adapun pembayaran pajak tanah, secara formil maupun materiil dibebankan kepada pemilik lahan, dan tidak boleh dibebankan kepada petani penggarap.

Pembagian hasil yang menjadi hak pemilik lahan dan petani penggarap untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota setempat. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 diberikan pedoman bahwa proporsi pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk tanaman padi yang diusahakan di lahan sawah adalah 1:1. Pembagian hasil tersebut dilakukan setelah biaya produksi diperhitungkan dan dikembalikan tanpa bunga kepada pihak yang menanggung biaya tersebut. Penetapan proporsi bagi hasil ini dapat ditinjau kembali setelah diberlakukan dalam jangka waktu tiga tahun.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dinyatakan secara jelas didalam surat perjanjian dengan ketentuan bahwa bagi lahan sawah adalah sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi lahan kering sekurang-kurangnya lima tahun. Dalam hal-hal khusus seperti tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh pemilik lahan, maka jangka waktu perjanjian bagi hasil bisa lebih rendah dari tiga tahun untuk lahan sawah dan lebih rendah dari lima tahun untuk lahan kering. Apabila pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil, diatas lahan



tersebut masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, dengan ketentuan perpanjangan waktu tidak melebihi satu tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Terkait hal ini, semua hak dan kewajiban pemilik lahan berdasarkan perjanjian bagi hasil tersebut beralih kepada pemilik yang baru. Demikian pula, apabila petani penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud, hanya dimungkinkan atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat. Pemutusan perjanjian bagi hasil juga dimungkinkan ketika petani penggarap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik lahan atau tidak memenuhi beban biaya yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan dalam surat perjanjian bagi hasil, atau tanpa izin dari pemilik lahan menyerahkan penguasaan tanah kepada orang lain.

Beberapa ketentuan terkait bagi hasil tersebut merupakan pedoman bagi semua pihak dalam melakukan kerjasama bagi hasil. Tentunya, peran pemerintah daerah dalam menjabarkan dan menindaklanjuti beberapa ketentuan bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan dipadukan serta diperkaya dengan kearifan lokal berupa adat kebiasaan, tradisi, dan warisan budaya setempat dapat membantu pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan kesepakatan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi di Kabupaten Pinrang


Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketentuan bagi hasil yang berlaku selama ini praktis hanya mengikuti



tradisi, adat kebiasaan setempat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Bagi hasil usahatani padi di Kabupaten Pinrang telah mengalami pergeseran ke arah yang kurang menguntungkan bagi sebagian besar petani penggarap. Berdasarkan informasi beberapa petani penggarap, semula bagi hasil yang diterapkan adalah 2:1, artinya petani penggarap memperoleh bagian hasil sebanyak 66,67 persen, sedangkan pemilik lahan memperoleh bagian hasil sebanyak 33,33 persen. Fenomena ini terjadi pada saat jumlah petani penggarap masih terbatas. Petani padi dengan kepemilikan dan penguasaan lahan yang relatif masih luas (lebih dari 1,0 hektar), merasa telah tercukupi kebutuhannya dari hasil mengolah sawahnya sendiri. Jadi, petani belum bersaing untuk mendapatkan lahan garapan milik orang lain.

Kondisi ini praktis berubah setelah lahan sawah yang dimiliki petani dibagikan kepada para ahli waris secara turun-temurun. Lahan sawah yang semula relatif luas (lebih dari 1,0 hektar) kemudian setelah dibagikan kepada para ahli waris lambat laun terfragmentasi menjadi beberapa unit kepemilikan lahan sawah dengan ukuran yang sempit (kurang dari 0,50 hektar). Lahan sawah dengan ukuran yang sempit tidak ekonomis dari sisi usahatani. Hasil yang diperoleh dari lahan sempit ini belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan petani beserta keluarganya. Dalam hal-hal tertentu, misalnya terdapat kebutuhan yang mendesak, lahan yang tidak ekonomis tersebut kemudian dijual sehingga petani tidak lagi memiliki lahan usahatani. Lahan yang sempit atau tidak ada lahan sama sekali, mendorong petani untuk berusaha memperluas lahan garapannya dengan menggarap lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Pada mulanya jumlah petani penggarap hanya sedikit, kemudian bertambah. Di sisi lain, luasan lahan yang tersedia untuk digarap justru semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar-petani penggarap untuk mendapatkan lahan garapan dari pemilik lahan. Fenomena ini menjadikan pemilik lahan bisa dengan mudah



melakukan perubahan sistem bagi hasil yang semula 2:1 kemudian dirubah menjadi 3:2. Bagi hasil 3:2, artinya petani penggarap memperoleh bagian hasil sebanyak 60,0 persen, sedangkan pemilik lahan memperoleh bagian hasil sebanyak 40,0 persen. Bahkan, perkembangan terakhir hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pinrang khususnya pada lahan sawah berpengairan irigasi, telah berlaku ketentuan bagi hasil 1:1. Bagi hasil 1:1, artinya petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama memperoleh bagian hasil sebanyak 50,0 persen.

Apabila dikaji secara mendalam informasi beberapa petani penggarap menunjukkan bahwa bagi hasil usahatani padi 1:1 yang diterapkan selama ini telah mengarah ke bagi hasil 2:3 (40,0 persen petani penggarap dan 60,0 persen pemilik lahan). Hal ini bisa dipahami terkait dengan beban biaya usahatani yang harus ditanggung petani penggarap. Faktanya, pembagian hasil 1:1, namun beban biaya yang harus ditanggung petani penggarap jauh lebih banyak dibanding beban biaya yang ditanggung pemilik lahan, seperti pada tabel 20 dibawah ini.

Tabel 20
Pembagian Beban Biaya Usahatani yang Berlaku pada Sistem Bagi Hasil antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan di Kabupaten Pinrang Tahun 2023

No.	Kegiatan Usahatani Padi	Pihak Menanggung Biaya	
		Petani Penggarap	Pemilik Lahan
1.	Pengadaan benih padi	Ya	Ya
2.	Pesemaian	Ya	Tidak
3.	Pengolahan tanah (siap tanam)	Ya	Tidak
4.	Penanaman (jasa buruh tanam)	Ya	Tidak
5.	Pengadaan pupuk urea	Ya	Ya
6.	Pengadaan pupuk NPK Phonska	Ya	Ya
7.	Pengadaan racun rumput (herbisida)	Ya	Tidak
8.	Pengadaan racun hama (pestisida)	Ya	Ya
9.	Pemeliharaan (upah tenaga kerja)	Ya	Tidak
10.	Pemanenan (biaya alat panen)	Ya	Ya
11.	Pengangkutan hasil dari lahan sawah	Ya	Ya
12.	Pajak bumi dan bangunan	Tidak	Ya

Sumber: Data Primer, diolah (2023)



Pada Tabel 20 tampak beban biaya yang harus ditanggung petani penggarap mencakup 11 jenis kegiatan usahatani, sedangkan pemilik lahan hanya menanggung beban biaya 7 jenis kegiatan usahatani dari total 12 jenis kegiatan usahatani. Artinya, hampir seluruh beban biaya kegiatan usahatani harus ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menanggung beban biaya tertentu saja. Berkaitan dengan beban risiko kerugian usahatani karena produksi rendah atau terjadi gagal panen, selama ini dibebankan seluruhnya kepada petani penggarap. Dengan demikian, petani penggarap merupakan anggota masyarakat berisiko, yang mengalami malapetaka (Beck, 1992). Adanya ketimpangan dalam pembebanan biaya dan risiko kerugian usahatani tersebut menjadikan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap pada setiap musim tanam jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan bersih yang diterima pemilik lahan setelah dilakukan bagi hasil.



BAB IX
PELAKSANAAN DAN
KELEMAHAN BAGI HASIL
USAHATANI PADI



A. Pelaksanaan Bagi Hasil Usahatani Padi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat

Usahatani padi dengan sistem kerjasama bagi hasil sudah lazim dilaksanakan dikalangan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini dilatarbelakangi oleh adanya hubungan yang saling membutuhkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pada satu pihak, pemilik lahan tidak memiliki pengetahuan/ketrampilan, kemampuan tenaga, dan waktu untuk mengolah sawahnya secara langsung. Untuk itu, pemilik lahan membutuhkan bantuan dari petani untuk mengolah sawahnya agar tidak menjadi lahan terlantar (bero). Di pihak lain, sebagian besar petani mengelola lahan sawah yang tergolong sempit (kurang dari 0,50 hektar), bahkan ada petani yang tidak memiliki lahan sawah sama sekali untuk diolah (tunakisma). Petani yang demikian tentunya membutuhkan tambahan luas lahan sawah untuk meningkatkan produksi usahatannya pada setiap musim tanam. Pada titik simpul inilah terjadi pertemuan kebutuhan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang dijalin dalam bentuk kesepakatan kerjasama bagi hasil.

Bentuk Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil

Kesepakatan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang diterapkan selama ini pada umumnya masih secara lisan, belum dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini didasari adanya rasa saling percaya yang kuat antara kedua belah pihak sehingga bentuk perikatan kesepakatan kerjasama meskipun hanya secara lisan dianggap sudah cukup memadai. Terlebih lagi pemilik lahan umumnya memberikan hak garapan hanya sebatas di lingkungan sanak saudara, kerabat, tetangga, ataupun orang lain yang telah lama dikenal, baik karakter maupun kepribadiannya sehingga tidak ada keraguan dalam menjalin kerjasama bagi hasil. Kepercayaan yang diberikan pemilik lahan, kemudian oleh petani penggarap berusaha dijaga dengan baik. Kondisi ini menjadikan



kerjasama bagi hasil bisa berkelanjutan, bahkan sampai kepada ahli waris masing-masing.

Dalam prakteknya, kesepakatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan tersebut, tidak diikuti dengan pembahasan detail pembagian hak dan kewajiban/tanggungannya, pembebanan biaya produksi usahatani, penanggungan risiko gagal panen, pembagian hasil usahatani, jangka waktu berakhirnya kerjasama bagi hasil, serta mekanisme lainnya yang dibutuhkan dalam kerjasama bagi hasil. Fenomena ini bisa dipahami mengingat kedua belah pihak sudah terbiasa menjalankan kerjasama bagi hasil didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Hal ini juga yang mendorong kedua belah pihak merasa tidak memerlukan adanya saksi, termasuk tidak memerlukan adanya keterlibatan pemerintah setempat untuk terlaksananya kesepakatan kerjasama bagi hasil tersebut.

Fenomena bentuk kesepakatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan, tidak ada saksi, serta tidak melibatkan pemerintah setempat juga dilaporkan pada kesepakatan kerjasama bagi hasil berdasarkan hasil penelitian (Mokodongan et al., 2022); (Shidiqie, 2017); (Priyadi & Shidiqie, 2015); (Mutallib, 2015).

Hak dan Kewajiban/Tanggungannya dalam Kerjasama Bagi Hasil

Dinamika hubungan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dapat ditelusuri dari hak dan kewajiban/tanggungannya kedua belah pihak. Dari hasil wawancara dengan informan utama dan informan pendukung bahwa hak dan kewajiban/ tanggungannya pemilik lahan dan petani penggarap dalam kerjasama bagi hasil yang diterapkan selama ini ditunjukkan pada Tabel 21.



Tabel 21
Hak dan Kewajiban/Tanggungjawab Pemilik Lahan dan Petani Penggarap dalam Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Usahatani Padi

Pemilik Lahan	Petani Penggarap
<u>Kewajiban/Tanggungjawab:</u>	<u>Kewajiban/Tanggungjawab:</u>
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan sawah untuk dikelola oleh petani penggarap; 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pengetahuan/ketrampilan, tenaga dan waktu untuk mengelola lahan sawah yang disediakan pemilik lahan;
<ul style="list-style-type: none"> Bersama dengan petani penggarap menanggung biaya pengadaan benih, pupuk, pestisida, sewa alat panen, biaya pengangkutan hasil panen; 	<ul style="list-style-type: none"> Bersama dengan pemilik lahan menanggung biaya pengadaan benih, pupuk, pestisida, sewa alat panen, biaya pengangkutan hasil panen;
<ul style="list-style-type: none"> Menanggung sendiri pembayaran pajak tanah/sawah yang dimilikinya. 	<ul style="list-style-type: none"> Menanggung sendiri sewa traktor pengolahan tanah (sampai siap tanam), biaya pesemaian, dan biaya untuk jasa tenaga kerja tanam;
	<ul style="list-style-type: none"> Menanggung sendiri kerugian akibat gagal panen (puso).
<u>Hak:</u>	<u>Hak:</u>
Memperoleh pembagian hasil dengan proporsi 1:1, artinya memperoleh 50 persen dari hasil panen setelah seluruh biaya usahatani yg ditanggung bersama diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung.	Memperoleh pembagian hasil dengan proporsi 1:1, artinya memperoleh 50 persen dari hasil panen setelah seluruh biaya usahatani yg ditanggung bersama diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung.

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Khusus biaya untuk sewa traktor pengolahan tanah (sampai siap tanam), biaya pesemaian, dan biaya untuk jasa tenaga kerja tanam yang ditanggung sendiri oleh petani penggarap tidak diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Untuk itu, meskipun pembagian hasil menggunakan proporsi 1:1, namun kenyataannya pendapatan bersih yang diterima petani penggarap lebih rendah dibanding pendapatan bersih yang diterima pemilik lahan.

Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan kerjasama bagi hasil bahwa biaya pengadaan benih, pupuk, dan pestisida merupakan tanggungan bersama pemilik lahan dan petani penggarap, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk



menyiapkan seluruh sarana produksi tersebut pada saat persiapan tanam. Kondisi ini bisa muncul karena kesepakatan kerjasama bagi hasil tidak secara tegas dan detail menjelaskan pihak yang seharusnya menanggung biaya produksi usahatani. Pembebanan biaya produksi ini tentunya bisa memberatkan petani penggarap dalam proses produksi pada saat persiapan tanam.

Pada saat persiapan tanam, dibutuhkan modal pembiayaan yang cukup tinggi dari seluruh tahapan proses produksi usahatani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa modal pembiayaan yang dibutuhkan yakni: biaya pengadaan benih Rp 250.000 per hektar, biaya pengadaan pupuk urea Rp 480.000 per hektar, biaya pengadaan pupuk NPK Rp 840.000 per hektar, biaya pengadaan pestisida Rp 250.000 per hektar, biaya pesemaian Rp 200.000 untuk kebutuhan bibit per hektar, biaya pengolahan tanah sampai siap tanam Rp 1.500.000 per hektar, dan biaya jasa tenaga kerja tanam Rp 1.500.000 per hektar.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya (Tabel 21), bahwa biaya sewa traktor pengolahan tanah, pesemaian, dan biaya jasa tenaga kerja tanam ditanggung sendiri petani penggarap, sedangkan biaya pengadaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida), sewa alat panen, dan biaya pengangkutan hasil panen merupakan tanggungan bersama pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini berarti pada saat persiapan tanam, petani penggarap harus menyiapkan modal usahatani secara mandiri sebanyak Rp 3.200.000 untuk setiap hektar lahan sawah yang dikelola. Sementara itu, modal usahatani yang harus dipersiapkan secara bersama-sama pemilik lahan dan petani penggarap untuk setiap hektar lahan sawah yang dikelola adalah Rp 1.820.000. Artinya, total modal usahatani yang dibutuhkan petani penggarap untuk persiapan tanam adalah minimal Rp 4.110.000 per hektar dan pemilik lahan Rp 910.000 per hektar dalam hal ini belum termasuk biaya untuk pajak tanah. Khusus biaya sewa mesin panen tidak dibayarkan secara tunai tetapi dibayarkan dalam bentuk gabah pada saat panen berlangsung di lahan sawah. Biaya panen



adalah 10:1, artinya setiap berhasil dipanen sebanyak 10 karung gabah, maka pemilik mesin panen memperoleh bagian 1 karung gabah. Sementara itu, pengangkutan hasil panen dikenakan biaya Rp 10.000 per 1 karung gabah.

Bagi petani penggarap yang memiliki modal cukup dan telah mempersiapkan dana lebih awal, tentunya kebutuhan pembiayaan tersebut tidak menjadi masalah. Pengadaan benih, pupuk, dan pestisida, termasuk pemeliharaan tanaman bisa dilakukan sesuai rekomendasi. Implikasinya, hasil produksi usahatani bisa optimal. Hal ini berbeda bagi petani penggarap dengan modal terbatas. Dari hasil wawancara dengan informan diketahui beragam cara yang dilakukan petani penggarap dengan modal terbatas untuk menyalahi kebutuhan pembiayaan persiapan tanam yang cukup tinggi tersebut. Cara pertama, dengan meminjam uang kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, atau petani yang lain, bahkan ada yang meminjam uang ke rentenir dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Pinjaman uang ini dibayarkan setelah panen. Cara kedua, dengan meminjam barang (bukan uang) di toko yang menjual sarana produksi berupa benih, pupuk, dan pestisida. Pinjaman sarana produksi ini dibayarkan setelah panen dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Cara ketiga, tidak meminjam uang dan juga tidak meminjam barang tetapi menggunakan sarana produksi yang seadanya, seperti menggunakan benih asalan (bukan benih unggul bersertifikat), menggunakan pupuk dengan jenis dan dosis pupuk tidak sesuai rekomendasi, serta melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit dengan tidak maksimal karena keterbatasan sarana produksi. Cara keempat, petani penggarap setelah melakukan penanaman dengan menggunakan benih asalan, selanjutnya tanaman dibiarkan tumbuh secara alami, tanpa pemupukan, tanpa pemeliharaan, dan tanaman dilihat kembali pada saat menjelang panen. Cara pertama dan kedua oleh (Handayani et al., 2018) disebut sebagai strategi jaringan, sedangkan cara ketiga dan keempat disebut sebagai strategi pasif. Cara



pertama dan kedua, dari sisi produksi usahatani bisa optimal, tetapi tanpa pengelolaan yang baik petani penggarap berpotensi terjatuh utang yang semakin memberatkan. Cara ketiga dan keempat, petani penggarap kemungkinan tidak terjatuh utang, namun dari sisi produksi usahatani tidak maksimal sesuai potensi lahan yang tersedia.

Beban pembiayaan tersebut bisa semakin memberatkan petani penggarap terutama ketika pemilik lahan membebaskan sepenuhnya biaya pengadaan sarana produksi dan kebutuhan lainnya kepada petani penggarap. Pemilik lahan bersikap demikian dengan dalih seluruh pembiayaan yang dikeluarkan petani penggarap nantinya akan diperhitungkan dan diganti pada saat panen sebelum dilakukan pembagian hasil. Apabila petani penggarap memiliki modal usahatani yang cukup dan hasil produksi usahatani optimal maka pembebanan biaya persiapan tanam tersebut tidak menimbulkan masalah bagi petani penggarap. Lain halnya, untuk petani penggarap dengan modal terbatas dan hasil produksi yang diperoleh sangat rendah atau bahkan terjadi gagal panen (puso) sehingga hasil yang diperoleh tidak mampu menutupi besaran biaya yang telah dikeluarkan. Dalam kondisi demikian, petani penggarap rentan menderita kerugian karena pemilik lahan tidak bersedia menanggung bersama kerugian akibat gagal panen (puso).

Pembagian Hasil Usahatani

Pembagian hasil umumnya digunakan proporsi 1:1, dengan kata lain persentase hasil yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing adalah 50 persen. Penetapan proporsi pembagian hasil tersebut masih berdasarkan adat kebiasaan setempat, belum berdasarkan ketetapan bupati atau peraturan daerah. Pembagian hasil demikian juga ditemukan dari hasil penelitian (Mokodongan et al., 2016), dan (Bawohan et al., 2021).



Pembagian hasil usahatani dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan perhitungan terhadap biaya-biaya yang menjadi tanggungan bersama (biaya benih, pupuk, dan pestisida) dan selanjutnya biaya-biaya tersebut dikembalikan kepada masing-masing pihak yang menanggung. Hasil kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung bersama dijadikan dasar perhitungan pembagian hasil bersih antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Mengingat jumlah biaya usahatani yang dikeluarkan petani penggarap lebih tinggi daripada pemilik lahan, menjadikan pendapatan bersih yang diterima pemilik lahan praktis lebih tinggi dibandingkan pendapatan bersih petani penggarap untuk setiap musim tanam. Hasil penelitian yang sama dilaporkan oleh (Hadiana, 2017); (Damayanti, 2022); (Mutallib, 2015); (Novia & Satriani, 2020); (Manatar et al., 2017).

Pada saat pembagian hasil ini rawan terjadi konflik perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Sumber konflik perselisihannya adalah ketika dilakukan perhitungan biaya-biaya tanggungan bersama yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Kadangkala petani penggarap tidak melakukan pencatatan sebagian atau seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan pada saat berlangsungnya proses produksi usahatani. Kondisi ini bisa berakibat pada kurang akuratnya hasil perhitungan biaya-biaya yang menjadi tanggungan bersama. Pemilik lahan bisa beranggapan petani penggarap sengaja menghilangkan catatan pembiayaan, tidak transparan dan kemungkinan melakukan kecurangan dalam perhitungan biaya produksi usahatani. Tanpa penyelesaian yang baik, kondisi ini bisa berpotensi menjadi sumber konflik dan berakhir pada pemutusan hubungan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Jangka Waktu Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil

Dalam kesepakatan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap, jangka waktu berakhirnya kerjasama bagi



hasil sangat fleksibel. Kerjasama bagi hasil akan terus berlangsung selama kedua belah pihak masih saling membutuhkan. Pemutusan hubungan kerjasama bagi hasil umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kerjasama. Pada saat berakhirnya kerjasama bagi hasil dilakukan pengembalian sawah dari petani penggarap kepada pemilik lahan.

Adapun mekanisme pengembaliannya adalah lahan sawah harus dalam keadaan baik dan kosong atau tidak sedang ditanami tanaman padi atau tanaman semusim lainnya. Kalau ternyata masih ada tanaman di lahan sawah, maka ditunggu sampai selesai panen kemudian dikembalikan kepada pemilik lahan.

B. Kelemahan Pelaksanaan Bagi Hasil Usahatani Padi

Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun beberapa kelemahan tersebut antara lain yaitu: (1) kesepakatan kerjasama bagi hasil kebanyakan tidak tertulis, tidak melibatkan pemerintah setempat, rawan terjadi konflik dan bila tidak dimediasi dapat berakhir pada pemutusan hubungan kerjasama; (2) biaya produksi yang dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap berpotensi menurunkan produksi dan pendapatan usahatani; (3) petani penggarap selalu berada dipihak yang dirugikan bila terjadi produksi rendah atau pertanaman mengalami gagal panen (puso); serta (4) pembagian hasil cenderung berlaku tidak adil dan tidak proporsional berdasarkan beban pembiayaan dan tanggungan risiko gagal panen.

Kesepakatan Kerjasama Bagi Hasil Tidak Tertulis, Tidak Melibatkan Pemerintah Setempat, Rawan Terjadi Konflik dan Bila Tidak Dimediasi dapat Berakhir pada Pemutusan Hubungan Kerjasama

Kesepakatan kerjasama bagi hasil yang diterapkan selama ini kebanyakan hanya dilakukan secara lisan, tidak dibuat dalam bentuk



tertulis. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan terutama ketika terjadi konflik perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Kedua belah pihak bisa saling menyalahkan terkait hak dan kewajiban/tanggungannya masing-masing. Satu pihak bisa saja menuntut hak secara berlebihan dan memaksakan kehendak tanpa mepedulikan kewajiban/tanggungannya yang harus dipenuhi. Tanpa kesepakatan kerjasama secara tertulis, pemilik lahan bisa saja secara sepihak menyerahkan sepenuhnya beban pembiayaan usahatani kepada petani penggarap dan petani penggarap tidak memiliki kekuatan untuk bisa menolak karena posisinya sangat lemah dalam kerjasama bagi hasil.

Ketidakterdayaan petani penggarap terhadap pemilik lahan dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan sulit dimediasi. Hal ini wajar mengingat kesepakatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan hanya diketahui kedua pihak, tidak ada saksi, tidak ada pihak lain yang dilibatkan, termasuk tidak melibatkan pemerintah setempat. Tanpa mediasi yang baik, ketidakberdayaan petani penggarap tersebut akan terus berlanjut. Bahkan, bisa jadi pemilik lahan secara sepihak dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama bagi hasil pada saat petani penggarap tidak bersedia menanggung biaya produksi untuk persiapan tanam yang sepenuhnya dibebankan kepada petani penggarap.

Biaya Produksi yang Dibebankan Sepenuhnya kepada Petani Penggarap Berpotensi Menurunkan Produksi dan Pendapatan Usahatani

Pemilik lahan tidak jarang membebankan sepenuhnya biaya produksi untuk persiapan tanam kepada petani penggarap. Fenomena ini kurang menguntungkan terutama ketika petani penggarap tidak memiliki modal yang cukup. Pembebanan biaya produksi yang tidak sanggup dipikul oleh petani penggarap sangat potensial menurunkan produksi dan pendapatan usahatani. Keterbatasan dana menjadikan petani penggarap mempersiapkan



usahatani seadanya. Penggunaan benih, pemupukan, dan tindakan pemeliharaan tanaman tidak sesuai rekomendasi. Akibatnya, produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Produksi yang rendah tentunya berdampak pada berkurangnya pendapatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil. Pendapatan yang terus berkurang dapat mempengaruhi kesiapan dana untuk pengadaan sarana produksi musim tanam berikutnya. Dalam skala lebih luas, fenomena ini dapat mengancam kesinambungan usahatani padi sekaligus mengancam ketahanan pangan nasional.

Petani Penggarap Selalu Berada di Pihak yang Dirugikan Bila Terjadi Produksi Rendah atau Gagal Panen (Puso)

Salah satu kekhasan usahatani padi pada khususnya dan usahatani tanaman pangan pada umumnya adalah adanya tahapan proses produksi, mulai dari pemilihan bibit/benih, pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, hingga memasuki proses pemanenan dan pasca panen. Artinya, usahatani ini harus melalui proses biologis hingga kemudian baru menghasilkan produksi. Proses biologis tersebut sangat rentan dengan kondisi lingkungan yang tidak optimal, baik karena bencana alam (kekeringan, banjir, longsor) maupun adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Adanya bencana alam (kekeringan, banjir, longsor) dan serangan OPT menjadikan usahatani padi senantiasa menghadapi ancaman produksi rendah atau bahkan gagal panen (puso) (Prabowo et al., 2021); (Kaleka et al., 2020); (Suharyanto et al., 2015).

Ancaman produksi rendah atau gagal panen (puso) ini hampir selalu mengintai petani pada setiap musim tanam. Permasalahannya adalah pemilik lahan tidak bersedia menanggung kerugian bersama-sama dengan petani penggarap apabila terjadi produksi rendah atau gagal panen (puso). Semua kerugian akibat produksi rendah atau gagal panen (puso) tersebut dibebankan seluruhnya kepada petani penggarap. Beban biaya produksi, dan risiko produksi



rendah atau gagal panen merupakan dua hal yang sangat krusial bagi petani penggarap, namun selama ini belum diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Pembagian Hasil Cenderung Berlaku Tidak Adil dan Tidak Proporsional Berdasarkan Beban Pembiayaan dan Tanggungan Risiko Gagal Panen

Pembagian hasil dengan proporsi 1:1, bisa dikatakan belum memenuhi rasa keadilan bagi petani penggarap. Proporsi 1:1 layak diterapkan dalam kerjasama bagi hasil apabila pemilik lahan bersedia menanggung seluruh beban pembiayaan usahatani, termasuk bersedia bersama petani penggarap menanggung risiko kerugian akibat produksi rendah atau gagal panen (puso). Hal ini wajar mengingat seluruh beban pembiayaan tersebut nantinya akan diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung sebelum dilakukan pembagian hasil. Khusus beban risiko gagal panen, selama ini kerjasama bagi hasil belum memanfaatkan program asuransi usahatani padi (AUTP) yang difasilitasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Dengan AUTP, kerugian usahatani karena gagal panen akibat bencana alam (banjir, kekeringan, longsor), dan serangan OPT akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi sehingga dana untuk persiapan tanam selanjutnya bisa terjamin (Halim et al., 2022); (Saragih et al., 2018).



BAB X
PENDAPATAN SETELAH
DILAKUKAN BAGI HASIL
DAN IMPLIKASINYA BAGI
KEMISKINAN PETANI



A. Pendapatan Bersih Petani Penggarap Setelah Bagi Hasil dengan Pemilik Lahan

Pendapatan bersih petani penggarap pada setiap musim tanam cenderung berfluktuasi. Hal ini terutama tergantung pada komponen produksi padi yang diperoleh untuk setiap hektar lahan sawah yang dikelola. Berdasarkan penuturan beberapa petani penggarap bahwa produksi tertinggi yang pernah dicapai adalah berkisar 7000-7015 kg gabah kering panen per hektar dan produksi terendah adalah sekitar 3450-3500 kg gabah kering panen per hektar. Data ini selaras dengan data produksi padi yang dipublikasikan (BPS Pinrang, 2023c), yakni produktivitas padi Kabupaten Pinrang dari tahun 2020 sampai 2022 berkisar antara 4493-6679 kg gabah kering panen per hektar. Produksi ini relatif tinggi bila dibandingkan dengan produksi daerah lain. Fenomena tersebut bisa dimaklumi mengingat petani penggarap di Kabupaten Pinrang sudah terbiasa menanam padi. Pengalaman berusahatani padi kebanyakan petani penggarap di Kabupaten Pinrang sudah lebih dari 20 tahun, bahkan terdapat petani penggarap semenjak tamat sekolah dasar (usia 12 tahun) sampai saat ini (usia 67 tahun) masih berusahatani padi.

Pembinaan dan pendampingan teknologi produksi padi secara rutin oleh petugas penyuluh pertanian setempat kepada para petani merupakan modal utama dalam peningkatan produksi padi di Kabupaten Pinrang. Penyuluh pertanian di Kabupaten Pinrang minimal seminggu sekali melakukan pembinaan dan pendampingan teknologi produksi kepada kelompok tani/petani setempat sesuai wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan penjelasan petugas penyuluh pertanian bahwa pembinaan dan pendampingan teknologi produksi lebih diarahkan pada penerapan rekomendasi paket teknologi produksi spesifik lokasi, meliputi jadwal hambur, jadwal tanam, penggunaan varietas padi anjuran, aplikasi pemupukan berimbang, serta organisme pengganggu tanaman yang patut diwaspadai menyerang pertanaman. Rekomendasi paket teknologi ini berlaku untuk dua musim tanam dan selalu diperbaharui



setiap tahun disesuaikan dengan arahan dan petunjuk teknis, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Perpaduan pengalaman berusahatani dan pendampingan teknologi produksi sangat menunjang peningkatan produksi dan pendapatan petani pada setiap musim tanam di Kabupaten Pinrang.

Disamping komponen produksi, komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan pendapatan bersih petani penggarap adalah beban biaya usahatani. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beban biaya usahatani yang ditanggung bersama petani penggarap dan pemilik lahan yakni pengadaan benih padi, pengadaan pupuk urea dan pupuk phonska, pengadaan pestisida, biaya panen, dan biaya angkutan hasil panen. Sedangkan biaya pesemaian, biaya pengolahan tanah (sampai siap tanam), biaya tanam, biaya pengadaan herbisida, dan biaya pemeliharaan (upah tenaga kerja) ditanggung sepenuhnya petani penggarap. Berdasarkan besaran biaya dan harga yang berlaku setempat, maka total beban biaya yang ditanggung bersama petani penggarap dan pemilik lahan pada setiap musim tanam saat produksi optimal (7015 kg/ha) adalah Rp 7.502.600 dan sebesar Rp 4.773.650 pada saat produksi tidak optimal (3450 kg/ha). Beban biaya ini diperhitungkan dan dikembalikan kepada masing-masing pihak yang menanggung sebelum dilakukan bagi hasil. Sementara itu, total beban biaya yang harus ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap pada setiap musim tanam adalah Rp 4.697.500, baik pada saat produksi optimal maupun tidak optimal. Beban biaya ini tidak diperhitungkan dan tidak dikembalikan kepada petani penggarap pada saat dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Dengan demikian, disini terjadi ketidakadilan dalam sistem bagi hasil yang merugikan petani penggarap. Kondisi ini diterima oleh petani penggarap sebagai bentuk kepatuhan kepada pemilik lahan.

Seluruh pembiayaan usahatani tersebut, dibiayai terlebih dahulu oleh petani penggarap. Begitulah ketentuan tidak tertulis



dan merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun di Kabupaten Pinrang. Fenomena ini sangat memberatkan petani penggarap. Hal ini bisa dipahami mengingat sebagian besar petani penggarap memiliki modal usahatani yang terbatas atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut, petani penggarap terpaksa berhutang kepada pemilik modal dengan dikenakan bunga 15,0 persen. Di Kabupaten Pinrang, pemilik modal bisa berasal dari Badan Umum Milik Desa (BUMDes), lembaga perbankan, dan lembaga pembiayaan lainnya, termasuk para tengkulak. Jumlah hutang yang dipikul petani penggarap termasuk bunganya harus segera dilunasi sesaat setelah bagi hasil dilakukan dengan pemilik lahan. Adanya hutang ini merupakan faktor utama penyebab berkurangnya pendapatan bersih yang diterima petani penggarap pada setiap musim tanam.

Berdasarkan kisaran produksi yang diperoleh, baik pada saat produksi optimal (7015 kg/ha) maupun pada saat produksi tidak optimal (3450 kg/ha), pembagian beban biaya usahatani termasuk bunganya, serta besaran biaya dan harga yang berlaku setempat, maka diperoleh pendapatan bersih petani penggarap dan pemilik lahan setelah dilakukan bagi hasil untuk setiap hektar lahan sawah yang dikelola. Pembagian hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan berupa uang tunai dari hasil penjualan produksi padi dalam bentuk gabah kering panen dengan harga berkisar Rp 5800/kg, seperti pada tabel 22 dibawah ini.



Tabel 22
Pendapatan Bersih Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Setelah Dilakukan Bagi Hasil pada Saat Produksi Optimal (7015 kg/ha) dan Produksi Tidak Optimal (3450 kg/ha) dengan Pembiayaan Usahatani Dikenakan Bunga 15%

No.	Uraian	Total (Rp/ha)	Petani Penggarap (Rp/ha)	Pemilik Lahan (Rp/ha)
(A)	Produksi optimal (7.015 kg/ha)			
1	Nilai produksi sebelum bagi hasil	40.687.000	-	-
2	Pembiayaan ditanggung bersama	7.502.600	3.751.300	3.751.300
3	Nilai produksi setelah bagi hasil	33.184.400	16.592.200	16.592.200
4	Pembiayaan tidak diperhitungkan saat bagi hasil	4.897.500	4.697.500	200.000
5	Pendapatan bersih per musim tanam	28.286.900	11.894.700	16.392.200
6	Pendapatan bersih per bulan	7.071.725	2.973.675	4.098.050
(B)	Produksi tidak optimal (3.450 kg/ha)			
1	Nilai produksi sebelum bagi hasil	20.010.000	-	-
2	Pembiayaan ditanggung bersama	4.773.650	2.386.825	2.386.825
3	Nilai produksi setelah bagi hasil	15.236.350	7.618.175	7.618.175
4	Pembiayaan tidak diperhitungkan saat bagi hasil	4.897.500	4.697.500	200.000
5	Pendapatan bersih per musim tanam	10.338.850	2.920.675	7.418.175
6	Pendapatan bersih per bulan	2.584.713	730.169	1.854.544

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Pada Tabel 22 tampak bahwa pendapatan bersih yang diterima petani penggarap untuk setiap hektar lahan sawah yang diusahakan setelah dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan adalah sebesar Rp 11.894.700 per musim tanam atau Rp 2.973.675 per bulan pada saat produksi optimal. Pada saat yang sama, pendapatan bersih yang diterima pemilik lahan adalah sebesar Rp 16.392.200 per musim



tanam atau Rp 4.098.050 per bulan. Artinya, pada saat produksi optimal pemilik lahan memperoleh pendapatan bersih 37,8 persen lebih tinggi dibanding pendapatan bersih yang diterima petani penggarap.

Sementara itu pada saat produksi tidak optimal, pendapatan bersih yang diterima petani penggarap adalah Rp 2.920.675 per musim tanam atau Rp 730.169 per bulan. Pada saat yang sama, pendapatan bersih yang diterima pemilik lahan adalah sebesar Rp 7.418.175 per musim tanam atau Rp 1.854.544 per bulan. Artinya, pada saat produksi tidak optimal pemilik lahan memperoleh pendapatan bersih yang jauh lebih besar yakni 154,0 persen dibanding pendapatan bersih yang diterima petani penggarap. Pendapatan bersih tersebut diperoleh dengan perhitungan seluruh beban pembiayaan usahatani dikenakan bunga 15,0 persen.

Salah satu faktor penyebab sehingga terjadi ketimpangan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap dibandingkan pemilik lahan adalah adanya pembiayaan usahatani yang dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap namun tidak diperhitungkan pada saat bagi hasil dengan nilai mencapai Rp 4.697.500, sedangkan pada saat yang sama pemilik lahan menanggung beban biaya usahatani yang tidak diperhitungkan hanya sebesar Rp 200.000. Dengan adanya ketimpangan pendapatan bersih yang cukup besar antara pemilik lahan dengan petani penggarap merupakan salah satu bukti nyata bahwa perjanjian bagi hasil yang diterapkan selama ini di Kabupaten Pinrang belum memenuhi rasa keadilan dan tentunya berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap beserta keluarganya. Hal ini karena petani penggarap tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga kebutuhan mereka dan keluarganya tidak dapat dipenuhi dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan mereka bahkan berada pada garis kemiskinan.



B. Implikasi Bagi Hasil Usahatani Padi Terhadap Kemiskinan Petani

Bagi hasil yang diterapkan selama ini di Kabupaten Pinrang pada umumnya belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Hal ini tergambar dari pendapatan bersih yang diterima petani penggarap setelah dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Pendapatan bersih petani penggarap apabila dibandingkan dengan nilai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Pinrang tahun 2023, faktanya menunjukkan pendapatan bersih petani penggarap setiap bulan pada saat produksi optimal adalah Rp 2.973.675 dan pada saat produksi tidak optimal adalah Rp 730.169 (Tabel 22). Dari Tabel 22 Menunjukkan bahwa masih berada dibawah upah minimum yang berlaku, yaitu sebesar Rp 3.385.145 per bulan, mengikuti Ketetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2416/SI/2022 tentang Upah Minimum Regional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan yang berlaku di Kabupaten Pinrang tahun 2023, menunjukkan bahwa pendapatan bersih petani penggarap pada saat produksi optimal dengan tanggungan 2 orang adalah sebesar Rp 1.486.838/kapita/bulan. Pendapatan bersih petani penggarap tersebut berada jauh diatas garis kemiskinan. Akan tetapi pada saat produksi tidak optimal, ternyata pendapatan bersih petani penggarap dengan tanggungan 2 orang adalah sebesar Rp 365.085/kapita/bulan. Pendapatan bersih ini mendekati garis kemiskinan yang berlaku di Kabupaten Pinrang adalah Rp 345.892/kapita/bulan (BPS Pinrang, 2023b).

Berdasarkan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap dapat dikemukakan bahwa petani penggarap sangat rentan terpuruk kedalam kemiskinan. Hal ini sangat rasional karena setiap petani penggarap dalam berusaha selalu melalui tahapan proses biologis. Tahapan proses biologis ini dimulai pada saat petani penggarap memilih benih padi yang akan ditanam, kemudian berlanjut pada pengolahan tanah untuk mempersiapkan media tumbuh tanaman yang baik, penanaman, pemeliharaan tanaman,



hingga pelaksanaan panen. Keseluruhan tahapan proses biologis ini harus dalam kondisi optimal untuk menghasilkan produksi yang baik. Ketika kondisinya tidak optimal, seperti benihnya tidak baik, penanaman tidak tepat waktu, pemupukan tidak sesuai rekomendasi, terjadi bencana alam (banjir, kekeringan, atau longsor), terdapat serangan organisme pengganggu tanaman yang eksplosif, menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat sehingga produksinya rendah atau bahkan mengalami gagal panen (puso).

Adanya kondisi optimal dan tidak optimal tersebut menjadikan petani penggarap selalu diperhadapkan pada ketidakpastian dalam berusahatani. Fenomena ini nyata dihadapi petani penggarap di Kabupaten Pinrang mengingat daerah ini termasuk daerah endemik tikus dan penggerek batang. Setiap musim tanam, organisme pengganggu tanaman ini selalu mengancam pertanaman padi para petani. Berdasarkan laporan koordinator pengamat organisme pengganggu tanaman Kabupaten Pinrang bahwa kumulatif luas pertanaman padi yang terserang tikus pada musim tanam 2022/2023 (periode Oktober 2022-Maret 2023) mencapai 636 hektar tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Paleteang tidak ada laporan terkait serangan tikus. Sementara itu, kumulatif luas pertanaman padi yang terserang penggerek batang pada periode yang sama mencapai 111,0 hektar tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Pinrang. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman tersebut, tanpa diikuti dengan pengendalian yang memadai menjadikan pertumbuhan dan produksi padi yang diusahakan petani penggarap tidak optimal.

Beberapa petani penggarap yang menyatakan bahwa pada saat produksi rendah, maka pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan gabah kering panen setelah dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan praktis hampir nihil. Pendapatan tersebut terkuras digunakan untuk melunasi seluruh utang beban biaya usahatani pada saat persiapan tanam. Akibatnya, dana yang tersisa untuk persiapan kebutuhan musim tanam berikutnya tidak mencukupi. Fenomena



ini merupakan risiko kerugian usahatani yang harus ditanggung petani penggarap pada setiap musim tanam. Pemilik lahan selama ini tidak bersedia menanggung kerugian usahatani ketika terjadi produksi rendah atau gagal panen (puso). Risiko kerugian usahatani ditimpakan sepenuhnya kepada petani penggarap. Posisi tawar yang sangat lemah menjadikan petani penggarap hanya pasrah atas ketidakadilan yang menimpa dirinya. Terbatasnya atau tidak adanya pendapatan yang diperoleh pada saat produksi rendah atau pada saat gagal panen (puso), di sisi lain banyak beban biaya usahatani yang harus ditanggung, implikasinya menjadikan petani penggarap sangat rentan terjatuh utang dan kemudian terpuruk kedalam kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya upaya konkrit dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan bagi hasil yang berkeadilan agar petani penggarap bisa terhindar dari kemiskinan.



BAB XI
UPAYA PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN BAGI HASIL
USAHATANI PADI



A. Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi yang Berkeadilan

Ketentuan bagi hasil yang diterapkan selama ini di Kabupaten Pinrang belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung merugikan petani penggarap. Bila dicermati lebih jauh, terdapat beberapa kelemahan ketentuan bagi hasil yang diterapkan selama ini di Kabupaten Pinrang. Adapun beberapa kelemahan tersebut antara lain yaitu: (1) perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan (tidak tertulis), dan tidak melibatkan pemerintah setempat; (2) pembagian beban biaya usahatani lebih memberatkan petani penggarap; (3) risiko kerugian usahatani hanya ditanggung oleh petani penggarap; serta (4) pembagian hasil cenderung tidak adil dan tidak proporsional berdasarkan tanggungan beban pembiayaan dan risiko kerugian usahatani.

Sebetulnya, sudah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang telah memprakarsai diadakannya perjanjian bagi hasil secara tertulis bekerjasama dengan 32 orang petani penggarap dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah persawahan seluas 43,13 hektar yang terletak di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Melalui perjanjian bagi hasil ini, diatur secara tertulis hak dan kewajiban petani penggarap dan pemilik lahan dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang selaku pengelola asset lahan sawah milik Pemerintah Kabupaten Pinrang. Adanya perjanjian bagi hasil secara tertulis memberikan kepastian terkait beberapa hal yakni: (1) nama-nama petani penggarap dan luasan lahan sawah milik Pemerintah Kabupaten Pinrang yang dipercayakan untuk dikelola masing-masing petani penggarap; (2) beban biaya usahatani yang harus ditanggung petani penggarap dan pemilik lahan; (3) pembagian hasil yang akan diterima setelah dilakukan bagi hasil; serta (4) jangka waktu perjanjian bagi hasil.



Tentunya, perjanjian bagi hasil secara tertulis antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dengan Petani Penggarap Nomor: 001.a/130/I/Pem/2022 tanggal 5 Januari 2022 merupakan suatu langkah awal yang baik dan perlu terus disempurnakan terutama terkait muatan pokok perjanjian bagi hasil. Secara umum, muatan pokok perjanjian bagi hasil yang ada selama ini belum sepenuhnya mencerminkan bagi hasil yang berkeadilan dengan orientasi untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap. Muatan pokok perjanjian bagi hasil kebanyakan masih mengadopsi ketentuan bagi hasil yang berlaku umum berdasarkan adat kebiasaan setempat. Beberapa ketentuan bagi hasil yang diadopsi diantaranya adalah pembagian hasil dan pembebanan biaya usahatani.

Dalam perjanjian bagi hasil antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dengan petani penggarap, pada pasal 4 disebutkan pembagian hasil, dan pembebanan biaya pupuk, pestisida, biaya panen, dan biaya angkutan hasil panen adalah dibagi dua (50,0 persen pemilik lahan dan 50,0 persen petani penggarap), sedangkan biaya pengolahan tanah, biaya tanam, pengadaan herbisida, dan biaya pemeliharaan ditanggung 100,0 persen petani penggarap. Pada pasal sebelumnya yakni pasal 3 ayat 4.c terkait kewajiban petani penggarap dinyatakan bahwa petani penggarap berkewajiban membiayai terlebih dahulu seluruh pembiayaan usahatani pada musim tanam berkenaan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil tidak disebutkan secara jelas dan spesifik pihak yang menanggung risiko kerugian usahatani apabila produksi rendah atau pertanaman mengalami gagal panen (puso).

Faktanya, beberapa ketentuan dalam perjanjian bagi hasil secara tertulis tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Adapun ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan antara lain yakni: (1) terdapat petani penggarap yang



memperoleh alokasi tanah garapan 3,45 hektar (melebihi ketentuan maksimal 3,0 hektar), dan di pihak lain terdapat petani penggarap hanya memperoleh alokasi tanah garapan kurang dari 0,50 hektar (tergolong tidak ekonomis); (2) pembebanan biaya usahatani tidak dibagi dua (50,0 persen), tetapi lebih banyak dibebankan kepada petani penggarap; (3) pembagian hasil mengikuti ketentuan yang berlaku umum berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan tidak didasarkan pada Keputusan Bupati; serta (4) jangka waktu perjanjian bagi hasil hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, padahal ketentuannya minimal 3 (tiga) tahun.

Adanya beberapa ketentuan yang belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih banyak disebabkan orientasi perjanjian bagi hasil adalah untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang. Guna mencapai tujuan ini maka perjanjian bagi hasil yang diterapkan kurang memperhatikan aspek pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah memang penting bagi pemerintah kabupaten, namun aspek pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap tidak boleh dikesampingkan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang selaku pengelola asset lahan sawah (pemilik lahan), seyogianya mengutamakan keberhasilan peningkatan produksi padi yang mampu mensejahterakan petani penggarap. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang selaku instansi yang bertugas melakukan pembinaan kepada kelompok tani/petani, seharusnya memberikan contoh kepada pemilik lahan yang lain tentang format perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang ideal dan memenuhi rasa keadilan.

Untuk merealisasikan hal ini dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani penggarap. Kebijakan dimaksud bisa dimulai dengan melakukan revisi terkait beberapa ketentuan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dipraktekkan selama ini.



Revisi yang paling pokok dan mendasar adalah berkenaan dengan ketentuan pembebanan biaya usahatani. Bila semula biaya usahatani lebih banyak dibebankan kepada petani penggarap seharusnya direvisi menjadi beban biaya usahatani secara keseluruhan dibagi dua, pemilik lahan menanggung 50,0 persen dan petani penggarap menanggung 50,0 persen. Hal ini sejalan dengan harapan sebagian besar petani penggarap yang menuturkan bahwa agar perjanjian bagi hasil bisa adil maka bukan hanya hasil yang dibagi dua, namun seluruh beban biaya usahatani juga dibagi dua.

Dalam perjanjian bagi hasil, lebih didorong kepada pemilik lahan dengan modal usahatani yang cukup memadai untuk menanggung terlebih dahulu seluruh beban biaya usahatani. Hal ini penting bagi petani penggarap agar bisa terhindar dari jeratan utang dengan bunga yang cukup tinggi sebagaimana selama ini selalu dialami ketika seluruh biaya usahatani dibebankan terlebih dahulu kepada petani penggarap. Sebetulnya, pemilik lahan tidak dirugikan meskipun menanggung terlebih dahulu beban biaya usahatani karena seluruh beban biaya usahatani tersebut akan diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung sebelum dilakukan bagi hasil.

Revisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan ketentuan bahwa risiko kerugian usahatani karena produksi rendah atau gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir, kekeringan, longsor, atau serangan organisme pengganggu tanaman ditanggung bersama yakni pemilik lahan 50,0 persen dan petani penggarap 50,0 persen. Dalam rangkaantisipasi risiko kerugian usahatani yang selalu mengancam pertanaman padi pada setiap musim tanam maka petani penggarap diupayakan menjadi peserta program asuransi usahatani padi. Adapun premi asuransi yang dibayarkan dapat dimasukkan sebagai tambahan beban biaya usahatani dan menjadi tanggungan bersama pemilik lahan dan petani penggarap.

Khusus ketentuan pembagian hasil, pada umumnya ditetapkan bagi hasil 1:1, dalam bentuk uang dari hasil penjualan produksi gabah



kering panen. Kebanyakan petani penggarap menuturkan bahwa hasil produksi langsung dijual dalam bentuk gabah kering panen dengan harga Rp 5800/kg karena terdesak kebutuhan uang untuk segera melunasi hutang yang dipinjam pada saat persiapan tanam dan proses produksi usahatani. Padahal, hasil produksi tersebut jika dijual dalam bentuk gabah kering giling, harganya akan jauh lebih tinggi dan dari aspek pemasaran hasil lebih menguntungkan. Melalui perbaikan format perjanjian bagi hasil tersebut terdapat peluang peningkatan pendapatan, baik petani penggarap maupun pemilik lahan.

Pada saat produksi optimal (7015 kg/ha) dengan beban biaya usahatani dibagi dua, dan tanpa dikenakan bunga, maka pendapatan bersih yang diterima petani penggarap setelah bagi hasil adalah sebesar Rp 15.006.500 per musim tanam atau Rp 3.751.625 per bulan. Pendapatan bersih ini berada diatas upah minimum yang berlaku di Kabupaten Pinrang. Pada saat produksi tidak optimal (3450 kg/ha) dengan beban biaya usahatani yang dibagi dua, dan tanpa dikenakan bunga, maka pendapatan bersih yang diperoleh petani penggarap adalah sebesar Rp 5.854.500 per musim tanam atau Rp 1.463.625 per bulan (Tabel 23). Pendapatan bersih ini berada dibawah upah minimum tetapi tidak sampai jatuh dibawah garis kemiskinan yang berlaku di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil ini dapat dikemukakan kebijakan bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan dapat menanggulangi kemiskinan petani penggarap.



Tabel 23

Pendapatan Bersih Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Setelah Dilakukan Bagi Hasil pada Saat Produksi Optimal (7015 kg/ha) dan Produksi Tidak Optimal (3450 kg/ha) dengan Pembiayaan Usahatani Tanpa Dikenakan Bunga

No.	Uraian	Total (Rp/ha)	Petani Penggarap (Rp/ha)	Pemilik Lahan (Rp/ha)
(A) Produksi optimal (7.015 kg/ha)				
1	Nilai produksi sebelum bagi hasil	40.687.000	-	-
2	Pembiayaan ditanggung bersama	10.674.000	5.337.000	5.337.000
3	Nilai produksi setelah bagi hasil	30.013.000	15.006.500	15.006.500
4	Pembiayaan tidak diperhitungkan saat bagi hasil	200.000	0	200.000
5	Pendapatan bersih per musim tanam	29.813.000	15.006.500	14.806.500
6	Pendapatan bersih per bulan	7.453.250	3.751.625	3.701.625
(B) Produksi tidak optimal (3.450 kg/ha)				
1	Nilai produksi sebelum bagi hasil	20.010.000	-	-
2	Pembiayaan ditanggung bersama	8.301.000	4.150.000	4.150.500
3	Nilai produksi setelah bagi hasil	11.709.000	5.854.500	5.854.500
4	Pembiayaan tidak diperhitungkan saat bagi hasil	200.000	0	200.000
5	Pendapatan bersih per musim tanam	11.509.000	5.854.500	5.654.500
6	Pendapatan bersih per bulan	2.877.250	1.463.625	1.413.625

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Format perjanjian bagi hasil yang dipandang memenuhi rasa keadilan tersebut, belum tentu diterima baik oleh seluruh pemilik lahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang perlu melakukan sosialisasi secara sistematis, terpadu, dan terencana sehingga bisa dipahami oleh para pemilik lahan. Sosialisasi bisa



dengan memberikan contoh konkrit berupa proyek percontohan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang (selaku pemilik lahan) melalui proyek percontohan tersebut menginisiasi dilaksanakannya perjanjian bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan dengan beberapa petani penggarap. Pada tahap awal, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang memfasilitasi seluruh kebutuhan persiapan tanam dan sarana produksi petani penggarap, baik benih, pupuk, maupun pestisida/herbisida. Selanjutnya, petani penggarap dibina untuk melakukan pemupukan modal dari hasil produksi usahatani yang diperoleh pada setiap musim tanam. Pembinaan ini dilakukan sampai petani penggarap bisa mandiri dan sudah terbebas dari pinjaman utang dalam pembiayaan usahatani.

Pada titik tertentu ketika proyek percontohan tersebut sudah dianggap berhasil, tentunya perlu disebarluaskan kepada para pemilik lahan yang lain dengan melibatkan pemerintah setempat. Pemerintah setempat bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan kebijakan pemerintah kabupaten untuk menuangkan perjanjian bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan dalam bentuk Peraturan Daerah sangat dibutuhkan. Melalui Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan diketahui pemerintah setempat dengan muatan pokok mencakup pembebanan biaya, risiko kerugian, dan hasil produksi usahatani seluruhnya dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Selanjutnya, pembiayaan usahatani seluruhnya dibiayai terlebih dahulu oleh pemilik lahan atau pemilik lahan bersama petani penggarap. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pada satu sisi pemilik lahan bisa memperoleh keuntungan, dan disisi lain pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap bisa meningkat agar terhindar dari kemiskinan.



B. Upaya Penyempurnaan Kebijakan Bagi Hasil Usahatani Padi

Berdasarkan beberapa kelemahan pelaksanaan kerjasama bagi hasil maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan (Tabel 24). Upaya penyempurnaan dimulai dengan kesepakatan kerjasama bagi hasil harus dituangkan dalam bentuk tertulis, memuat hak dan kewajiban/tanggungannya, serta sanksi yang berlaku bagi kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Kesepakatan kerjasama ini harus disaksikan dua orang saksi dari kedua belah pihak dan diketahui pemerintah setempat.

Dalam kesepakatan kerjasama yang disusun dalam bentuk tertulis tersebut, kewajiban/tanggungannya pihak petani penggarap dan pemilik lahan dalam pembebanan seluruh biaya produksi usahatani termasuk pembayaran premi asuransi AUDP untukantisipasi risiko gagal panen (puso) harus diatur secara jelas, tegas, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Khusus pembagian hasil usahatani digunakan proporsi 1:1, setelah seluruh beban pembiayaan usahatani telah diperhitungkan dan dikembalikan sesuai jumlah tanggungan masing-masing pihak.



Tabel 24

Kebijakan, Pelaksanaan, Kelemahan, dan Upaya Penyempurnaan Kerjasama Bagi Hasil Usahatani Padi antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap

Kerjasama Bagi Hasil	Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1964	Pelaksanaan	Kelemahan	Upaya Penyempurnaan
Bentuk kesepakatan kerjasama bagi hasil	Kesepakatan dibuat secara tertulis dihadapkan Kepala Desa, disaksikan dua saksi dari kedua belah pihak, Kepala Desa memberikan surat keterangan bukti perjanjian, disahkan Camat (Pasal 3 ayat 1)	Tidak tertulis, tidak ada saksi dari kedua belah pihak, tidak melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, dilaksanakan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak	Ketika terjadi konflik perselisihan pemilik lahan dgn petani penggarap yg sulit dimediasi, biasanya berakhir dgn pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh pemilik lahan	Kesepakatan dalam bentuk tertulis; Saksi dua orang; Diketahui dan disahkan pemerintah setempat; Memuat hak, kewajiban, serta sanksi yg berlaku bagi kedua belah pihak.
Pembebanan biaya produksi usahatani	Biaya benih, pupuk, pengolahan tanah, biaya tanam, dan biaya panen dapat berasal dari pemilik lahan, petani penggarap, atau dari kedua belah pihak (Penjelasan Pasal 1, huruf d)	Biaya produksi usahatani pada umumnya dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap	Biaya produksi yang dibebankan sepenuhnya kepada petani penggarap berpotensi menurunkan produksi dan pendapatan usahatani	Seluruh biaya produksi usahatani ditanggung bersama kedua belah pihak, yakni 50 persen ditanggung petani penggarap dan 50 persen ditanggung pemilik lahan



Penang-gungan risiko gagal panen	Apabila terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama penyakit yang mengakibatkan kerusakan tanah dan/atau tanaman maka kerugian usahatani menjadi beban kedua belah pihak (Penjelasan Pasal 10)	Risiko gagal panen (puso) ditanggung seluruhnya oleh petani penggarap, pemilik lahan tidak bersedia menanggung risiko gagal panen	Petani penggarap selalu berada dipihak yang dirugikan apabila terjadi produksi rendah atau pertanaman mengalami gagal panen (puso)	Risiko kerugian akibat produksi rendah atau gagal panen (puso) ditanggung bersama kedua belah pihak, dan sebagai upaya antisipasi risiko kerugian maka kedua belah pihak bersedia menanggung pembayaran premi asuransi AUTP
Pembagian hasil usahatani	Pembagian hasil ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan faktor2 ekonomis dan ketentuan adat setempat, dgn proporsi 1:1 setelah seluruh biaya produksi diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung (Pasal 7 ayat 1)	Pembagian hasil berdasarkan adat kebiasaan setempat, dengan proporsi 1:1, artinya 50 persen untuk petani penggarap dan 50 persen untuk pemilik lahan	Pembagian hasil cenderung tidak adil dan tidak proporsional karena tidak memperhatikan faktor2 ekonomis seperti pemberian kompensasi kepada pihak yg menanggung beban biaya produksi dan/atau risiko gagal panen	Pembagian hasil dengan proporsi 1:1, artinya 50 persen untuk petani penggarap, dan 50 persen untuk pemilik lahan, setelah seluruh biaya usahatani termasuk yang ditanggung sendiri petani penggarap telah diperhitungkan dan dikembalikan kepada pihak yang menanggung

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Upaya penyempurnaan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap tersebut yang meliputi bentuk kerjasama, pembebanan biaya produksi usahatani, penanggungungan risiko gagal panen, serta pembagian hasil usahatani, diyakini belum tentu dapat diterima dengan mudah terutama bagi mereka dengan orientasi hanya keuntungan semata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang perlu melakukan sosialisasi secara sistematis, terpadu, dan terencana sehingga bisa dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan memberikan contoh konkrit kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang (selaku pemilik lahan) menginisiasi dan memprakarsai dilaksanakannya perjanjian kerjasama yang memenuhi rasa keadilan dengan beberapa petani penggarap. Pada tahap awal, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang memfasilitasi seluruh kebutuhan persiapan tanam dan sarana produksi petani penggarap, baik benih, pupuk, maupun pestisida/herbisida. Selanjutnya, petani penggarap dibina untuk melakukan pemupukan modal dari hasil produksi usahatani yang diperoleh pada setiap musim tanam. Pembinaan ini dilakukan sampai petani penggarap bisa mandiri dan sudah terbebas dari pinjaman utang dalam pembiayaan usahatani.

Pada titik tertentu ketika kerjasama bagi hasil ini sudah dianggap berhasil, tentunya perlu disebarluaskan kepada para pemilik lahan yang lain di Kabupaten Pinrang. Tidak ada alasan bagi para pemilik lahan yang lain untuk tidak mengadopsi dan mereplikasi perjanjian kerjasama bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan tersebut untuk diterapkan di lahan sawah masing-masing. Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menuangkan ketentuan perjanjian kerjasama bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sangat dibutuhkan. Dengan adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati terkait



perjanjian kerjasama bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan, maka pemilik lahan dan petani penggarap bisa bekerjasama dengan saling menguntungkan. Intinya, dengan kebijakan bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan, diharapkan dapat menguntungkan pemilik lahan, dan disisi lain pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap juga bisa meningkat sehingga terhindar dari kemiskinan.



BAB XII PENUTUP



A. Kesimpulan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil usahatani padi yang diterapkan selama ini di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kebanyakan masih mengikuti tradisi, adat kebiasaan setempat.
2. Bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dilakukan secara lisan dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak, beban biaya produksi usahatani dan risiko gagal panen ditanggung sepenuhnya petani penggarap, pembagian hasil tidak proporsional, dan pemutusan kerjasama dilakukan sepihak oleh pemilik lahan.
3. Bagi hasil usahatani padi cenderung berlaku tidak adil dan merugikan petani penggarap; beban biaya usahatani yang tinggi dan dikenakan bunga hingga 15,0 persen menjadikan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap berada dibawah upah minimum yang berlaku; bahkan, pada kondisi yang tidak optimal, bagi hasil yang tidak adil menjadikan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap terpuruk dibawah garis kemiskinan.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya inisiasi dan prakarsa dari Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mempraktekkan kerjasama bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.
2. Kesepakatan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan diketahui pemerintah setempat; beban biaya



produksi usahatani termasuk pembayaran premi asuransi AUTP untukantisipasi risiko kerugian akibat produksi rendah atau gagal panen (puso) harus diatur secara detail, jelas, tegas, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak; pembagian hasil sesuai kontribusi; pemutusan hubungan kerjasama tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus sepengetahuan pemerintah setempat.

3. Perlu adanya kebijakan bagi hasil yang memenuhi rasa keadilan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar dapat dipedomani sehingga bagi hasil bisa terlaksana secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap pemilik lahan, dan pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap bisa meningkat sehingga terhindar dari kemiskinan.





DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, A. A., Darusman, Y., & Rahman, M. (2017). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 4(1), 521–529.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Ash-Shidiqie, J. S. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Auliyah, R., & Wulandari, A. (2017). *Potret Bagi Hasil Pertanian*. Deepublish.
- Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, M. F. L. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.2021.33836>



- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publication LTD.
- BPS Indonesia. (2018a). *Hasil Survei Pertanian Antas Sensus (SUTAS) 2018*. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
- BPS Indonesia. (2018b). *Statistik Indonesia 2018*. <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- BPS Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
- BPS Pinrang. (2018). *Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Pinrang 2018*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.
- BPS Pinrang. (2023a). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Pinrang (Tahap I)* (1st ed.). BPS Kabupaten Pinrang.
- BPS Pinrang. (2023b). *Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.
- BPS Pinrang. (2023c). *Luas Panen dan Produksi Padi Padi Kabupaten Pinrang 2022*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.
- BPS Sulawesi Selatan. (2023). *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Chambers, R. (1986). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Creswell, J. W. (2016). *30 Essential Skill for the Qualitative Researcher*. Sage Publication.
- Damayanti, U. (2022). Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Padi (*Oryza sativa*) Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penyakap (Studi Kasus di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Ilmu Pertanian Agronitas*, 4(1), 216–223.



- Darwis, K. (2017). *Ilmu Usahatani: Teori dan Penerapan*. CV. Inti Mediatama.
- Dewi, R. O. C. (2011). *Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Universitas Sebelas Maret.
- DTPH-Pinrang. (2020). *Laporan Tahunan Program/Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang*.
- DTPH-Pinrang. (2023). *Laporan Antisipasi Banjir dan Kekeringan serta Rekomendasi Teknologi Anjuran Kabupaten Pinrang*.
- Erviana. (2005). *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Estiningtyas, W., & Syakir, M. (2017). Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi padi di lahan tadah hujan. *Meteorologi Dan Geofisika*, 18(2), 83–93.
- Faisal, M., & Halim, A. (2022). Analisis Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pola Bagi Hasil Dengan Tingkat Kemiskinan Petani Penggarap. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2636>
- Fromm, E. (2010). *On Disobedience: Why Freedom Means Saying "No" to Power*. HarperCollins.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Ginting, J. (2004). *Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua TE SIS*.
- Hadiana, D. (2017). Analisis efisiensi faktor produksi dan pendapatan usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil (suatu kasus di Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Peternakan*, 5(2), 119–129.



Hadiutomo. (2012). *Mekanisasi Pertanian*. IPB Press.

Halim, A., Razak, R., & Nain, U. (2022). The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the Effectiveness of the Rice-Farming Business Insurance Program (AUTP) in Pinrang Regency *Journal of Social Science and ...*, 02(07), 298–307. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/748/1/10ijsers-The-Relationship-between-the-Knowledge-Level-of-Farmers-and-the.....pdf>

Hamudy, M. I. A. (2008). *Pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia di Jawa Barat*. Universitas Padjajaran.

Handayani, N. P., Rahmanelli, R., & Wilis, R. (2018). Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Padi Sawah di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. *Jurnal Geografi*, 7(1), 93. <https://doi.org/10.24036/geografi/vol7-iss1/199>

Kaleka, M. U., Maulida, E., Taek, E., Swastawan, I. P. E., & Arisena, G. M. K. (2020). Kajian risiko usaha tani padi di Indonesia. *Agromix*, 11(2), 166–176. <https://doi.org/10.35891/agx.v11i2.1928>

Kementerian Pertanian. (2020). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. (2021). *Statistik Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian Tahun 2021*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Khomsan, A. ., Dharmawan, Saharuddin, Syarif, & Sukandar. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kurnia, G. (2004). *Petani: Pejuang yang Terpinggirkan*.

Kurniawan, R. C. (2004). *Poverty Pathology "An Ironic of A Country"* University of Lampung.



- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017a). Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 2(3)*, 310–315.
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017b). Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 2(3)*, 310–315.
- Mamondol, M. R., & Sabe, F. (2016). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Penerimaan, Biaya Produksi, dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat. *Jurnal Envira, 1(2)*, 48–59.
- Manatar, Laoh, & Mandei. (2017). *Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. 13*, 55–64.
- Marsudi, E. (2011). Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Tanah dalam Kaitannya dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgasi. *Agrisep, 12(1)*, 1–6.
- Mokodongan, A., Rauf, R. A., & Laapo, A. (2016). Analisis Pendapatan Petani Penggarap. *E-J. Agrotekbis, 4(3)*, 310–315.
- Mokodongan, A., Rauf, R. A., & Laapo, A. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(12)*, 4333–4341. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1090/871>
- Mosher. (1995). *Ilmu Usahatani*. Universitas Gajah Mada.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Muhadjir, N. (1983). *Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat*. Rake Press.



- Muryanti. (2018). *Pedesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Petani, Pertanian, dan Pedesaan*. Pustaka Pelajar.
- Mutallib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan Mukhabarah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 1(2), 245. <https://doi.org/10.58258/jime.v1i2.236>
- Nasikun. (2001). *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Gadjah Mada.
- Novia, R. A., & Satriani, R. (2020). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah Tadah Hujan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Agrica*, 13(1), 24–34. <https://doi.org/10.31289/agrica.v13i1.3318>
- Pasaribu, S. M. (2013). *Asuransi Pertanian untuk Melindungi Petani dari Risiko Iklim*.
- Pemprov-Sulsel. (1992). *Musyawahar Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan*. Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan.
- Pemprov-Sulsel. (1996). *Rumusan Pallontara dalam Musyawahar Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan*. Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan.
- Prabowo, D., Marwanti, S., & Barokah, U. (2021). Analisis Pendapatan dan Risiko Usahatani Padi di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(1), 145–155. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.01.14>
- Priyadi, U., & Ash Shidiqie, S. J. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah studi di Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Millah*, XV No 1, 101–115. www.regionalinvestment.bkpm.go.id
- Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN LAHAN SAWAH: Studi di Kecamatan



- Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah*, 15(1), 101–116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>
- Puslitbangtanah. (2003). *Arahan Lahan Sawah Utama dan Sekunder Nasional di P. Jawa, P. Bali, dan P. Lombok*.
- Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetyaningtiyas, S. (2020). Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAM. *Bisma*, 14(1), 70–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>
- Rahayu, S. (2021). Analisis Luas Lahan Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 4(2), 297–303. <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl/article/view/452%0Ahttp://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl/article/download/452/402>
- Sa'id, E. G., & Intan, A. H. (2001). *Pengelolaan Agribisnis*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saragih, I. R., Chalil, D., & Ayu, S. F. (2018). ANALISIS RISIKO PRODUKSI PADI DALAM PENGEMBANGAN ASURANSI USAHATANI PADI (AOTP) (Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan). *Jurnal AGRISEP : Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 17(2), 187–196. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.2.187-196>
- Sarwono, H., Subagjo, H., & Rayes, M. L. (2004). Morfologi dan Klasifikasi Tanah Sawah. In *Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya*. Puslitbangtanah, Badan Litbang Pertanian.
- Sayogyo. (1982). *Menelaah Garis Kemiskinan*.
- Scheltema, A. M. P. A. (1985). *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1994). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES.



- Sembiring, S. A. (2021). *Kebijakan Perberasan Berdasarkan Instruksi Presiden: Tujuan-Kendala-Instrumen Kebijakan dan Implementasinya*. PT. Nasya Expanding Management (NEM).
- Setiawan, I. (2012). *Dinamika Pemberdayaan Petani: Sebuah Refleksi dan Generalisasi Kasus di Jawa Barat*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Sinaga, R., Noravika, M., Widiastuti, M. M. D., Sukmaya, S. G., Sari, N. M. W., Noviana, R., Rizkiyah, N., Wijayati, P. D., Putri, T. A., Fathin, S., Liana, L., & Zainuddin, A. (2024). *Ilmu Usahatani* (R. Sinaga (ed.)). Widina Media Utama.
- Soedjana, T. D. (2007). Sistem usahatani terintegrasi tanaman ternak sebagai respon petani terhadap faktor risiko. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(2), 82–87.
- Soekartawi. (2006). *Analisis Usahatani*. UI-Press.
- Sudrajat. (2015). *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya bagi Manusia dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Suharyanto, S., Rinaldy, J., & Ngurah Arya, N. (2015). Analisis Risiko Produksi Usahatani Padi Sawah. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 70–77. <https://doi.org/10.18196/agr.1210>
- Sumaryanto, & Nurmanaf, A. R. (2007). Simpul-simpul strategis pengembangan asuransi pertanian untuk usahatani padi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(2), 89–103.
- Suprpto, E. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani padi organik di Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret.



- Suratiyah, K. (2015). *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size and Farmers ' Welfare : Smallholders ' Existence and Agrarian Reform Urgency Lahan pertanian dewasa ini menghadapi tanta. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30.
- Sutiknjo, T. D., & Artini, W. (2020). Optimalisasi Dan Pemerataan Pendapatan Petani Pada Usahatani Padi Sistem Bagi Hasil. *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis*, 3(2), 92–106. <https://doi.org/10.30737/agrinika.v3i2.726>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Intrans Publishing.
- Syahyuti. (2014). *Mau lini apa Itu? "Komparasi Konsep, Teori dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: (125 versus 125)"* (Cetakan I). PT. Nagakusuma Media Kreatif. www.nagamedia.co.id
- Syahyuti, Suhaeti, R. N., Wahyuni, S., Zakaria, A. K., & Nurasa, T. (2015). *Organisasi Kesejahteraan Petani*. IPB Press.
- Widodo, S., & Sari, P. N. (2016). *Dinamika Pembangunan Pertanian*. Liberty, Yogyakarta.
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia (Pattern Dynamics Control Wetland in Rural Areas in Indonesia). *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3), 137–149.
- Zakirin, M., Yurisinthae, E., & Kusrini, N. (2013). Analisis risiko usahatani padi pada lahan pasang surut di Kabupaten Pontianak. *Social Economics of Agriculture*, 2(1), 75–84.





PROFIL PENULIS

Dr. Ir. Abdul Halim, MP., lahir di Selayar pada tanggal 3 September 1964. Pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (tahun 1989) pada Jurusan Keteknikan Pertanian. Selanjutnya, pendidikan S2 (tahun 1999) dan S3 (tahun 2004) di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Sistem-sistem Pertanian. Mulai berkarir selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1992-2009. Pada tanggal 17 September 2009, berpindah tugas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan dan menduduki jabatan struktural Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Pada tahun 2011-2013 menduduki jabatan struktural akademik sebagai Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum. Fungsional dosen (Lektor) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai sekarang. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, antara lain yaitu Diklatpim Tingkat III tahun 2007 dan Applied Approach (AA) Tahun 2012. Adapun penghargaan yang pernah diterima adalah



Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya X Tahun” dan Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya XX Tahun” dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa hasil penelitian telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah antara lain artikel berjudul “*The Relationship between the Knowledge Level of Farmers and the Effectiveness of the Rice-Farming Business Insurance Program (AUTP) in Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia*”. Artikel ini ditulis bersama-sama dengan Rusli Razak dan Umar Nain, telah dipublikasikan oleh *International Journal of Social Science and Education Research Studies, Volume 02 Issue 07 July 2022*. Khusus buku ini merupakan karya ilmiah ketiga yang dipublikasikan secara luas, sementara buku karya ilmiah pertama berjudul “Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Pinrang”, ditulis bersama-sama dengan Rusli Razak, dan Umar Nain, telah dipublikasikan oleh Penerbit Pustaka Pelajar (2021). Buku karya ilmiah kedua berjudul “Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi: Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros”, telah dipublikasikan oleh Penerbit Adab (2023), dengan editor Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si. Buku karya ilmiah lainnya diperbanyak dan dipergunakan di lingkungan internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.





Layaknya petani kebanyakan, petani di Kabupaten Pinrang mengandalkan usahatani padi di lahan sawah sebagai sumber penghasilan utama. Hanya saja permasalahannya adalah tidak seluruh petani memiliki lahan sawah untuk digarap. Akibatnya, petani terpaksa menggarap lahan sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap umumnya hanya secara lisan, tidak tertulis. Sistem bagi hasil yang berlaku di Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir cenderung merugikan petani penggarap. Pembebanan biaya produksi yang tinggi kepada petani penggarap menjadikan pendapatan bersih yang diterima petani penggarap setelah dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan berada pada posisi mendekati garis kemiskinan. Bila produksi yang diperoleh optimal maka pendapatan petani penggarap berada diatas garis kemiskinan. Namun sebaliknya, bila produksi rendah atau bahkan gagal panen (puso) akibat adanya bencana alam banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman maka pendapatan yang diterima petani penggarap berada dibawah garis kemiskinan. Tanpa adanya ketentuan sistem bagi hasil yang adil, sulit bagi petani penggarap terbebas dari belenggu kemiskinan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatur sistem bagi hasil usahatani padi sehingga semua pihak diuntungkan, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.



Penerbit Adab
@penerbitadab
www.penerbitadab.id
@penerbitadab

Layanan Pembaca :
0812-2115-1025

SCAN ME

EKONOMI
ISBN 978-624-7545-62-1



9 786347 045621